

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
1. LAPORAN REALISASI APBD	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	3
3. NERACA	4
4. LAPORAN OPERASIONAL	6
5. LAPORAN ARUS KAS.....	7
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	9
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	10
BAB I PENDAHULUAN.....	10
3.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah...	10
3.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	12
3.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah	15
BAB II GAMBARAN EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	17
2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional.....	17
2.2 Kebijakan Keuangan.....	31
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	40
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	41
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	42
3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian.....	55
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	57
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	57
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	57

4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	58
4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah	58
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	82
5.1	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.....	82
5.2	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	119
5.3	Penjelasan Pos-Pos Neraca	121
5.4	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	164
5.5	Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas	187
5.6	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	191
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN	194
BAB VII	PENUTUP.....	199

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tenggara	25
Tabel 2.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Tenggara	27
Tabel 2.3	PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Per Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 – 2024	32
Tabel 2.4	Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 – 2024.....	33
Tabel 2.5	Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Tenggara Dengan PDRB Perkapita Nasional Tahun 2021 – 2024	34
Tabel 2.6	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	36
Tabel 2.7	Realisasi dan proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 s.d Tahun 2024	40
Tabel 2.8	Realisasi dan proyeksi/Target Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 s.d. Tahun 2024	44
Tabel 2.9	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 s.d Tahun 2024.....	44
Tabel 2.10	Ringkasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024	45
Tabel 3.1	Rekapitulasi Target dan Realisasi Kelompok Pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024.....	49
Tabel 3.2	Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024.....	51
Tabel 3.3	Rekapitulasi Target dan Realisasi Dana Perimbangan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024.....	52
Tabel 3.4	Rekapitulasi Target dan Realisasi Belanja Daerah APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024.....	53
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Belanja Operasi APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024	54
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Belanja Modal APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024	55
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024.....	56
Tabel 5.1	Pendapatan – LRA.....	88
Tabel 5.2	Pendapatan berdasarkan kelompok dan jenisnya – LRA	89
Tabel 5.3	Pendapatan Asli Daerah – LRA.....	90
Tabel 5.4	Pendapatan Pajak Daerah	91

Tabel 5.5	Retribusi Daerah	93
Tabel 5.6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95
Tabel 5.7	Pendapatan Transfer.....	96
Tabel 5.8	Dana Bagi Hasil Pajak	98
Tabel 5.9	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.....	98
Tabel 5.10	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA.....	101
Tabel 5.11	Rincian Belanja Menurut Jenis.....	102
Tabel 5.12	Daftar Belanja Menurut Fungsi	104
Tabel 5.13	Belanja Operasi.....	106
Tabel 5.14	Belanja Pegawai	106
Tabel 5.15	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.....	107
Tabel 5.16	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	108
Tabel 5.17	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	108
Tabel 5.18	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	109
Tabel 5.19	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	109
Tabel 5.20	Belanja Barang dan Jasa.....	111
Tabel 5.21	Belanja Hibah	113
Tabel 5.22	Belanja Bantuan Sosial	113
Tabel 5.23	Belanja Modal	114
Tabel 5.24	Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	116
Tabel 5.25	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	117
Tabel 5.26	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	117
Tabel 5.27	Belanja Tak Terduga.....	118
Tabel 5.28	Rincian Belanja Tak Terduga	118
Tabel 5.29	Belanja Transfer	119
Tabel 5.30	Surplus/Defisit.....	120
Tabel 5.31	Pembiayaan	121
Tabel 5.32	Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo.....	121
Tabel 5.33	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	123
Tabel 5.34	Laporan Perubahan Saldo Anggaran.....	124
Tabel 5.35	Saldo di Kas Daerah.....	127
Tabel 5.36	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	128
Tabel 5.37	Daftar Penyetoran	129

Tabel 5.38	Kas di BLUD Tahun 2024 dan 2023	130
Tabel 5.39	Piutang Pendapatan.....	132
Tabel 5.40	Daftar Piutang Pajak	133
Tabel 5.41	Daftar Piutang Retribusi.....	134
Tabel 5.42	Daftar Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	135
Tabel 5.43	Daftar Piutang Lain-lain PAD yang Sah.....	135
Tabel 5.44	Daftar Persediaan Tahun 2024 dan 2023	136
Tabel 5.45	Beban Dibayar Dimuka.....	137
Tabel 5.46	Daftar Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023	138
Tabel 5.47	Cadangan Kerugian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Tahun 2024 dan 2023.....	139
Tabel 5.48	Kenaikan/Penurunan Nilai Investasi Permanen BUMD	140
Tabel 5.49	Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap TA 2024.....	143
Tabel 5.50	Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah TA. 2024	143
Tabel 5.51	Aset Tetap Tanah yang dapat direklasifikasi ke Properti Investasi	145
Tabel 5.52	Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA. 2024	145
Tabel 5.53	Daftar Saldo Aset Tetap Bangunan dan Gedung Per 31 Desember 2024 dan 2023	149
Tabel 5.54	Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Gedung dan Bangunan	149
Tabel 5.55	Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan	153
Tabel 5.56	Daftar Aset Tetap Lainnya	156
Tabel 5.57	Mutasi Tambah/Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya.....	156
Tabel 5.58	Daftar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	157
Tabel 5.59	Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	157
Tabel 5.60	Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	158
Tabel 5.61	Daftar Tagihan Jangka Panjang	159
Tabel 5.62	Tagihan Kendaraan Hilang.....	159
Tabel 5.63	Daftar Mutasi Aset Tak Berwujud	160
Tabel 5.64	Aset Tak Berwujud dan Amortisasi	160
Tabel 5.65	Daftar Saldo Aset Lain.....	162
Tabel 5.66	Properti Investasi Tanah.....	163

Tabel 5.67	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	164
Tabel 5.68	Saldo Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	165
Tabel 5.69	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka	166
Tabel 5.70	Saldo Utang Belanja	166
Tabel 5.71	Utang Jangka Panjang Lainnya	168
Tabel 5.72	Ekuitas.....	169
Tabel 5.73	Daftar Pendapatan LO.....	171
Tabel 5.74	Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2024 dan 2023.....	173
Tabel 5.75	Kenaikan/Penurunan Pendapatan Pajak Daerah – LO	174
Tabel 5.76	Kenaikan/Penurunan Pendapatan Retribusi Daerah – LO.....	175
Tabel 5.77	Rincian Pendapatan Retribusi LRA dan Pendapatan Retribusi LO	176
Tabel 5.78	Kenaikan/Penurunan Lain-Lain PAD Yang Sah – LO	178
Tabel 5.79	Lain-Lain PAD yang Sah LRA dan Lain-Lain PAD yang Sah LO Tahun 2024.....	178
Tabel 5.80	Kenaikan/Penurunan Pendapatan Transfer LO.....	179
Tabel 5.81	Pendapatan Transfer LRA dan Pendapatan Transfer LO	180
Tabel 5.82	Kenaikan/Penurunan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO	180
Tabel 5.83	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah LRA dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah LO	180
Tabel 5.84	Daftar Beban Operasi.....	181
Tabel 5.85	Daftar Beban Pegawai.....	182
Tabel 5.86	Daftar Beban Barang.....	183
Tabel 5.87	Daftar Beban Jasa	184
Tabel 5.88	Beban Pemeliharaan.....	185
Tabel 5.89	Rincian Beban Perjalanan Dinas.....	186
Tabel 5.90	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	186
Tabel 5.91	Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	186
Tabel 5.92	Beban Hibah.....	188
Tabel 5.93	Beban Bantuan Sosial	188
Tabel 5.94	Beban Penyisihan Piutang	188
Tabel 5.95	Beban Penyusutan.....	189
Tabel 5.96	Beban Tidak Terduga.....	189
Tabel 5.97	Beban Transfer	190

Tabel 5.98	Aktivitas Arus Kas Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2024 dan 2023	192
Tabel 5.99	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	193
Tabel 5.100	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	193
Tabel 5.101	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	194
Tabel 5.102	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	195
Tabel 5.103	Saldo Akhir Kas.....	196

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial dengan Jumlah Penduduk Miskin 2022-2024	26
Gambar 2.2	Index Gini (Gini Ratio) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022-2024	28
Gambar 2.3	Index Pembangunan Manusia (IPM) Prov. Sulawesi Tenggara	29
Gambar 2.4	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 – 2024.....	29
Gambar 2.5	Perkembangan Anggaran Pendidikan dengan IPM Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 – 2024.....	30
Gambar 2.6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024.....	31
Gambar 2.7	Tingkat Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024	35
Gambar 3.1	Capaian Target dan Realisasi Pendapatan	49
Gambar 3.2	Komposisi Capaian Realisasi Tiap Komponen Pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024.....	50
Gambar 3.3	Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah APBD Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2024	51
Gambar 3.4	Persentase Capaian Target Dana Perimbangan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024.....	52
Gambar 5.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024	88
Gambar 5.2	Komposisi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2024	90
Gambar 5.3	Komposisi Pendapatan Transfer TA 2024	97
Gambar 5.4	Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020-2024.....	100
Gambar 5.5	Perkembangan Realisasi Belanja Tahun 2020-2024.....	103
Gambar 5.6	Komposisi Belanja Daerah Menurut Fungsi TA 2024.....	104
Gambar 5.7	Komposisi Belanja Menurut Jenis TA 2024.....	105
Gambar 5.8	Perbandingan Belanja Modal Tahun 2020-2024	114
Gambar 5.9	Komposisi Belanja Modal Menurut Jenis TA 2024.....	115
Gambar 5.10	Trend Perkembangan SiLPA Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2024..	122
Gambar 5.11	Trend Saldo Anggaran Lebih Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024	124
Gambar 5.12	Komposisi Aset Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024	126

Gambar 5.13	Komposisi Piutang Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.....	131
Gambar 5.14	Perkembangan Investasi Permanen-Penyertaan Modal Prov. Sultra 2020-2024	140
Gambar 5.15	Aset Tetap berdasarkan Nilai Buku Tahun 2020 – 2024	141
Gambar 5.16	Persentase Aset Tetap per Jenis Tahun 2024.....	143
Gambar 5.17	Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2020-2024.....	170
Gambar 5.18	Kegiatan Operasional 2020-2024	171
Gambar 5.19	Pendapatan LO TA 2024.....	172

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan APBD-P Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 2 Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik APBD-P Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 3 Perhitungan Pengembangan Kompetensi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 4 Perhitungan Program Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 5 Rincian DAK Fisik dan DAK Non Fisik Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 6 Rincian Realisasi Belanja Menurut Organisasi Perangkat Daerah
- Lampiran 7 Rincian Realisasi Belanja Pegawai Menurut Organisasi Perangkat Daerah
- Lampiran 8 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Menurut Organisasi Perangkat Daerah
- Lampiran 9 Rincian Realisasi Belanja Hibah Menurut Organisasi Perangkat Daerah
- Lampiran 10 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Menurut Organisasi Perangkat Daerah
- Lampiran 11 Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024
- Lampiran 12 Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2024
- Lampiran 13 Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024
- Lampiran 14 Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2024
- Lampiran 15 Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024
- Lampiran 16 Rekapitulasi Persediaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
- Lampiran 17 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Tanah
- Lampiran 18 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin
- Lampiran 19 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan
- Lampiran 20 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Lampiran 21 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

- Lampiran 22 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Lampiran 23 Rincian Properti Investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
- Lampiran 24 Rincian Utang Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
- Lampiran 25 Rincian Beban Pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
- Lampiran 26 Rincian Beban Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
- Lampiran 27 Rincian Beban Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
- Lampiran 28 Rincian Beban Pemeliharaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
- Lampiran 29 Rincian Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintah dan sekaligus menjadi tolak ukur kinerja pemerintah untuk dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran.

Laporan keuangan tersebut terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 32 ayat (1) bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) laporan yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LPSAL); (3) Neraca; (4) Laporan Operasional; (5) Laporan Arus Kas (LAK); (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan tersebut disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selama TA 2024, baik dari aspek pendapatan, belanja maupun pembiayaan sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja pendapatan dan belanja, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan menentukan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2024 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut.

1. Menyediakan informasi mengenai tingkat pendapatan periode tahun berjalan sehingga dapat diketahui cukup/tidaknya untuk membiayai seluruh pengeluaran;



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan menentukan kesesuaian alokasi penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah sebagai akibat kegiatannya selama periode pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan anggaran, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal: aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas.

Informasi dalam pelaporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai *output* entitas dan *outcomes* dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan dan dirancang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi secara transparan dari semua kelompok pengguna yang meliputi:

1. Masyarakat;
2. Para Wakil Rakyat; Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemeriksa;

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2024 dimaksudkan adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1. Memberi gambaran program/kegiatan yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tiap-tiap SKPD sehingga dapat menjadikan pedoman atau kerangka acuan yang bersifat umum dalam memberi informasi dan menjelaskan anggaran pemerintah daerah tahun 2024.
2. Merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah dari aspek keuangan TA 2024.
3. Memberi informasi secara singkat tentang realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ada pada pemerintah daerah TA 2024.
4. Sebagai acuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2024.

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara disusun dengan tujuan:

1. Memberi kemudahan pada publik untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan realisasi pendapatan dan belanja TA 2024.
2. Sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perencanaan APBD berikutnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
29. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
30. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun Anggaran 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah

BAB II : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Menjelaskan tentang asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD yang menyajikan tentang posisi dan kondisi ekonomi periode berjalan dibandingkan dengan anggaran pertama dan penjelasan atas perubahan yang dilakukan pada tiap-tiap SKPD.

2.2. Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah

Memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan realisasi anggaran dan neraca daerah.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Pemerintahan Daerah

Memuat penjelasan mengenai indikator capaian target kinerja kegiatan dan program-program yang dilaksanakan tiap-tiap SKPD.

BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD pada tiap-tiap SKPD berupa realisasi pencapaian target kinerja yang efektivitasnya dan efisiensi realisasi belanja dari kegiatan-kegiatan pada program-program yang dilaksanakan tiap-tiap SKPD.

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang Ditetapkan

Memuat tentang hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan

BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Memuat informasi tentang laporan tiap-tiap SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai entitas pelaporan.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Memuat informasi tentang Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tiap-tiap SKPD.
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Daerah
Memuat informasi tentang Basis pengukuran atas pos-pos pendapatan dan Belanja pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tiap-tiap SKPD.
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 5.2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- 5.3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI : PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII : PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang dan rincian laporan keuangan daerah.



BAB II
GAMBARAN EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Berdasarkan Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah **“Terwujudnya Sulawesi Tenggara Yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat”**

Visi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau *stakeholder* pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

Bertitik tolak dari dasar filosofi tersebut, dengan memperhatikan permasalahan, tantangan yang dihadapi Sulawesi Tenggara dan isu yang berkembang selama ini baik sebagai isu lokal, nasional dan bahkan sebagai isu global yang dinamis, maka perlu diwujudkan suatu kondisi masyarakat yang maju, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang terdiri atas jazirah dan kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah baik sumber daya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) di sektor kelautan, kehutanan, pertanian dalam arti luas serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*), seperti pertambangan.

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan **“Terwujudnya Sulawesi Tenggara Yang Aman, Maju, Sejahtera Dan Bermartabat”** yaitu Sulawesi Tenggara yang aman menunjuk pada kondisi dinamis keamanan teritorial dan tertib sosial di mana masyarakat terbebas dari kejahatan, kekerasan dan situasi-situasi kritis yang berasal dari sumber eksternal maupun internal, serta dapat menggunakan pilihan-pilihannya dengan bebas dan bertanggung jawab. Kondisi aman mempunyai tujuh pilar: (1) aman-ekonomi, yakni aman dari kemiskinan dan pengangguran yang berkepanjangan; (2) aman-pangan, yakni aman dari kelaparan; (3) aman-kesehatan, yakni terbebas dari penyakit menular yang mematikan, makanan yang tidak aman, kekurangan gizi, dan kekurangan akses terhadap perawatan kesehatan dasar; (4) aman-lingkungan, yakni aman dari degradasi lingkungan, berkurangnya sumber daya alam, bencana alam, dan polusi; (5) aman-pribadi, yakni aman dari kekerasan fisik, kejahatan, terorisme, kekerasan dalam rumah tangga, dan pekerja anak; (6) aman-komunitas, yakni aman dari ketegangan berbasis antar etnis, agama dan identitas lainnya; dan (7) aman-politik, yakni aman dari penindasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia.

Sulawesi Tenggara yang maju menunjuk pada pola pengelolaan pemerintahan didalam melaksanakan pembangunan, memberikan pelayanan masyarakat dan mendorong pemberdayaan masyarakat tidak lagi bersifat komplementer akan tetapi mengedepankan pola manajemen inovasi sektor publik sesuai prinsip-prinsip. Beberapa indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah adanya inovasi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/kota), dan adanya perubahan *mindset* atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, serta mengembangkan pola-pola kemitraan di antara sumber daya pembangunan.

Menunjuk pada ketersediaan sumber-sumber daya dan kondisi-kondisi untuk kehidupan rakyat yang berkecukupan. Sejahtera bertumpu pada pilar fisik-material seperti lapangan kerja dan pendapatan, ekonomi lokal yang kuat, transport publik, akses terhadap sumber daya alam terbuka, terpenuhi kebutuhan dasar, terkendalinya kemiskinan dan ketimpangan, dan bebas dari kemelaratan, kebodohan, dan kemalasan, dan bebas dari penyakit yang mematikan. Sejahtera juga bertumpu pada pilar sosial berupa integrasi dan koherensi sosial, kontribusi sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial.

Sulawesi Tenggara yang bermartabat yakni selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tolak ukur utama. Selain itu, dalam pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada infrastruktur fisik sebagai penyediaan sarana dan prasarana, namun juga pengembangan pranata sosial untuk menempatkan manusia sebagai aktor utama dalam pembangunan.

Selanjutnya secara singkat maksud pelaksanaan Agenda Utama Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan takwa.

Misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera dan bermartabat adalah dengan memberikan jaminan dan kepastian terhadap kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan antara lain bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, politik serta iman dan takwa.

2. Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.

Misi ini dimaksudkan untuk mengakselerasi pembangunan secara merata berdasarkan kapasitas yang dimiliki dengan memperhatikan sumber daya alam dan skala usaha yang dapat dikembangkan.

3. Mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan aparaturnya dan birokrasi yang transparan, akuntabel, visioner melalui penerapan teknologi informatika, mendorong peri kehidupan pedesaan yang harmonis berkenaan dengan semakin mandiri desa dalam pengelolaan pembiayaan pembangunan (dana desa), serta memperkuat wilayah kecamatan dan kelurahan (khususnya ibu kota kecamatan) sebagai pusat-pusat pelayanan pemerintahan dan sosial ekonomi.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4. Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan aspek-aspek sosial ekonomi.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu sistem pelayanan prima dengan melibatkan pilar pemerintah, swasta dan masyarakat madani melalui penyediaan infrastruktur, yang terkoneksi antar wilayah jazirah dan kepulauan.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sangat bergantung dari tersedianya sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sumber dana yang berasal dari bantuan pemerintah pusat. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan dan rutin dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, bagian pendapatan asli daerah sendiri, dana perimbangan dan dana lain-lain dari pendapatan yang sah. Secara makro rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tampak meningkat setiap tahunnya.

Penanaman modal bersumber dari penanaman modal swasta (*injus invesment*) baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dan penanaman modal dari pemerintah (*autonomous invesment*). Umumnya kedua jenis penanaman modal tersebut memiliki ciri khas yang sangat berbeda dalam pengembalian modal. Bagi penanaman modal swasta orientasinya dalam jangka waktu pendek, sedangkan modal/investasi yang bersumber dari modal pemerintah pengembalian modal dilakukan dalam jangka waktu panjang.

Lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya peningkatan melalui investasi atau penanaman modal di daerah semakin memberikan peluang yang lebih besar. Potensi sumber daya alam Sulawesi Tenggara yang memiliki *share* dan prospektif untuk dikembangkan masih terbatas pada sektor pertanian dan sektor jasa lainnya.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2024 mencapai 5,66%. Kondisi tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dalam satu tahun terakhir yang hanya 5,03%. Pertumbuhan tersebut mengalami penurunan sebesar 0,13% jika dibanding tahun 2023 sebesar 5,53%.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara, perekonomian Sulawesi Tenggara tahun 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga yang berlaku mencapai Rp189,48 Triliun. 10 (sepuluh) sektor lapangan usaha dengan kontribusi PDRB tertinggi yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (22,47 %)
2. Pertambangan dan Penggalian (21,61 %)
3. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,75%)
4. Konstruksi (13,14%)
5. Industri Pengolahan (8,73%)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

6. Transportasi dan Pergudangan (4,51%)
7. Jasa Pendidikan (4,41%)
8. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib (4,68%)
9. Jasa Keuangan dan Asuransi (2,22%)
10. Informasi dan Komunikasi (1,56%)

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin daerah pada periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang miskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

BPS dalam mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	% Penduduk Miskin
1	2017	285.609	12,81
2	2018	303.618	11,63
3	2019	327.402	11,24
4	2020	356.444	11,00
5	2021	378.589	11,66
6	2022	404.137	11,17
7	2023	443.980	11,43
8	2024	462.715	11,52

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara


Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 sebesar 11,43% dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 11,52%.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dengan demikian, persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tenggara masih jauh dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu diangka 11,40% s/d 11,10% di Tahun 2024. Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tenggara diatas rata rata nasional 9,03% yang ditargetkan di angka 6,5% s/d 7,5%, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan. Berdasarkan fungsi, realisasi belanja yang berkenaan dengan fungsi perlindungan sosial adalah bentuk intervensi kebijakan yang dapat mempengaruhi perkembangan angka kemiskinan di daerah. Berikut kami sajikan dalam gambar korelasi alokasi anggaran untuk bidang perlindungan sosial dengan perkembangan penduduk miskin di bawah ini.



Gambar 2.1 Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial dengan Jumlah Penduduk Miskin 2022-2024

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa anggaran belanja yang berkaitan dengan fungsi perlindungan sosial pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan dari Rp15.550.429.735,00 ke Rp10.460.000.000,00 atau menurun 67,27%. Kenaikan anggaran tersebut karena jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan data BPS mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 11,43% menjadi 11,52%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengalokasian anggaran yang berkenaan dengan fungsi perlindungan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum berhasil mengintervensi kondisi kemiskinan masyarakat karena belum dapat menurunkan persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tenaga kerja merupakan modal geraknya roda pembangunan dan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjukkan kesejahteraan. Dalam teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dengan kesempatan kerja. Meningkatnya kesempatan kerja berdampak terhadap peningkatan produktivitas yang



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan menganggur) dengan penduduk usia kerja (penduduk umur 15 tahun ke atas).

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan; (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 1.476.461 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja, 3,09% diantaranya merupakan pengangguran, angka pengangguran ini menurun jika dibandingkan dengan TPT pada tahun 2024 sebesar 3,15%. TPAK Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan selama periode 2020-2024. Dari 69,83 persen tahun 2020 menjadi 72,81 persen di tahun 2024.

Berdasarkan lapangan kerja pada tahun 2024, dari 1.476.461 penduduk yang bekerja, sekitar 47,84% bekerja di sektor jasa. Sektor-sektor lain yang cukup besar peranannya dalam penyerapan tenaga kerja diantaranya sektor pertanian 33,53% dan Industri Pengolahan 18,63%.

Tabel 2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Tenggara

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A. Angkatan Kerja	879.960	596.501	1.476.461
1. Bekerja	850.513	580.376	1.430.889
2. Pengangguran Terbuka	29.447	16.125	45.572
B. Bukan Angkatan Kerja	21.998	23.574	45.572

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:


1. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
2. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Berikut perkembangan *Gini Ratio* Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022-2024 sebagaimana digambarkan pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Gambar 2.2 Index Gini (Gini Ratio) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022-2024

Gini Ratio adalah alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Koefisien semakin mendekati nol maka pendapatan semakin merata. Nilai 0,5-0,7 menggambarkan ketidakmerataan tinggi; 0,36-0,49 ketidakmerataan sedang; dan 0,20-0,35 mengalami ketidakmerataan rendah. Selama periode 2022-2024, gini ratio Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami fluktuasi naik turun dari tahun ke tahun. Pada kurun 2022-2024, gini ratio Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan yakni dari 0,366 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 0,371 pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,365 di tahun 2024. Berdasarkan pengelompokan, maka dapat dikatakan bahwa gini ratio Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk ke dalam kategori ketidakmerataan sedang. Berdasarkan data statistik lingkup regional, gini ratio Provinsi Sulawesi Tenggara masih dibawah rata-rata gini ratio Sulawesi Tenggara dimana pada tahun 2024 berada pada nilai 0,365 yang juga termasuk dalam kategori semakin merata. Angka gini ratio Provinsi Sulawesi Tenggara juga masih lebih rendah dibanding angka gini ratio nasional. Tahun 2023, Gini Ratio rata-rata Indonesia adalah 0,381 yang sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 0,388.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*).




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara Realisasi pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2024 adalah sebesar 73,62 meningkat 0,68 poin atau sebesar 0,93 persen dengan kategori sangat sedang, sebagaimana dijelaskan pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.3 Index Pembangunan Manusia (IPM) Prov. Sulawesi Tenggara



Gambar 2.4 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 - 2024

Penghitungan IPM dipengaruhi oleh empat indikator yaitu angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita. Capaian IPM dapat digolongkan menjadi tiga kategori yaitu kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$), kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$), dan kategori rendah ($\text{IPM} < 60$). Jika dilihat dari data yang ada, IPM Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2021 – 2024 termasuk dalam kategori sedang. IPM Provinsi Sulawesi Tenggara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, IPM Provinsi Sulawesi Tenggara




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

menempati urutan 18 di Indonesia dengan capaian IPM sebesar 72,38. Capaian ini tentu tidak lepas dari peningkatan indikator pembentuk IPM, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita. UHH adalah perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk di bidang kesehatan.

Pencapaian UHH Provinsi Sulawesi Tenggara selalu meningkat. UHH Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 mencapai 71,79. Data tersebut menunjukkan harapan hidup bayi baru lahir di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat bertahan hidup hingga usia 71,79 tahun. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 angka rata-rata lama sekolah sebesar 9,31 persen. Artinya rata-rata masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara mengenyam pendidikan sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 8 atau 9.

Tren Peningkatan IPM Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 – 2024 disebabkan oleh terus meningkatnya komponen pembentuk IPM yaitu komponen kesehatan yaitu umur panjang dan hidup sehat, pendidikan (pendidikan), dan ekonomi (standar hidup layak). Meningkatnya IPM sejalan dengan meningkatnya anggaran Pendidikan dan kesehatan. Komponen pendidikan yang diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan anggaran pendidikan. Selama tahun 2021 hingga 2024, Anggaran pendidikan meningkat dari Rp1.252.872.665.996,00 menjadi Rp1.765.076.507.187,00. Sementara itu, komponen kesehatan yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup saat lahir juga meningkat sejalan dengan anggaran kesehatan. Perkembangan antara anggaran pendidikan dengan IPM Provinsi Sulawesi Tenggara 2021 – 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.5 Perkembangan Anggaran Pendidikan dengan IPM Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 – 2024



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023


2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara. Negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah negara yang mampu membawa kondisi perekonomiannya relatif lebih baik. Pada dasarnya aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan melihat perubahan relatif dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Jika kurun waktu yang diamati dalam satu tahun, maka pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dalam indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan dikurangi 100 persen.

PDRB dihitung berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

PDRB merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada dasarnya adalah jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.



Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Laporan Usaha Tahun 2020 – 2024



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai alat ukur untuk menghitung pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Dengan kata lain suatu data PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Per Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 – 2024

(dalam Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/ Kategori	2022		2023*		2024**	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHB
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36.950,48	23.746,00	40.554,47	24.791,26	10.772,89	6.208,7
Pertambangan dan Penggalian	32.172,74	18.843,17	37.765,73	20.348,19	10.357,33	5.576,71
Industri Pengolahan	13.284,17	8.338,14	15.450,59	9.405,88	4.186,22	2.504,11
Pengadaan Listrik dan Gas	64,14	55,28	69,29	57,94	17,07	14,97
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	235,71	178,02	252,26	186,78	63,92	44,26
Konstruksi	21.506,90	13.195,84	22.235,19	13.202,90	6.300,89	3.708,7
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.341,71	13.575,32	22.394,99	14.249,60	6.112,73	3.804,54
Transportasi dan Pergudangan	6.882,65	4.596,53	8.124,66	4.834,99	2.162,75	1.269,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	826,56	586,53	885,45	616,90	244,33	809,39
Informasi dan Komunikasi	2.683,33	2.864,06	2.825,05	3.030,33	746,94	165,63
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.849,51	2.365,72	4.158,36	2.515,53	1.061,01	632,53
Real Estate	1.933,79	1.458,37	1.989,79	1.470,77	530,1	390,36
Jasa Perusahaan	317,59	216,97	351,63	229,22	95,77	60,78
Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.324,13	5.077,50	7.779,78	5.301,00	2.241,49	1.492,98
Jasa Pendidikan	7.146,66	5.076,05	7.803,24	5.295,71	2.115,64	1.402,08
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.475,46	1.090,47	1.510,14	1.097,38	413,91	299,67
Jasa lainnya	1.805,24	1.392,44	2.029,25	1.518,60	516,42	392,94
Total	158.800,77	102.656,41	176.179,87	108.152,98	47.939,41	28.777,36

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Berdasarkan data di atas dapat diuraikan bahwa PDRB baik HB mengalami penurunan sedangkan berdasarkan HK terus mengalami tren yang positif, dimana PDRB ADHB pada tahun 2022 sebesar Rp158.800,77 miliar mengalami peningkatan 10,94% pada tahun 2023 sebesar Rp176.179,87 miliar, sedangkan PDRB Harga Konstan pada tahun 2022 sebesar Rp102.656,41 miliar mengalami peningkatan 5,35% pada tahun 2023 sebesar Rp108.152,98 miliar.

Rinciannya dapat dilihat pada tabel distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku berikut.

**Tabel 2.4 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Sulawesi Tenggara atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 – 2024**

Lapangan Usaha/ Kategori	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,61	23,27	23,02	22,47
Pertambangan dan Penggalian	19,35	20,26	21,44	21,61
Industri Pengolahan	7,63	8,37	8,77	8,73
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,15	0,14	0,13
Konstruksi	14,51	13,54	12,62	13,14
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,78	12,81	12,71	12,75
Transportasi dan Pergudangan	3,82	4,33	4,61	4,51
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,53	0,52	0,50	0,51
Informasi dan Komunikasi	1,76	1,69	1,60	1,56
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,50	2,42	2,36	2,22
Real Estate	1,30	1,22	1,13	1,11
Jasa Perusahaan	0,19	0,20	0,20	0,20
Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,99	4,61	4,42	4,68
Jasa Pendidikan	4,63	4,50	4,43	4,41
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	0,93	0,86	0,86
Jasa lainnya	1,17	1,14	1,15	1,08
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

2.1.7 PDRB per Kapita

PDRB per kapita atau pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat secara makro. PDRB perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Dalam periode beberapa tahun terakhir ini, PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Tenggara selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. PDRB perkapita pada tahun 2023 sebesar Rp64,01 juta, meningkatkan 5,25% pada tahun 2024 sebesar Rp58,76 Juta.

Namun demikian PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut masih berada dibawah jika dibandingkan dengan angka PDRB per kapita Propinsi Sulawesi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tenggara. Adapun perbandingan PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PDRB perkapita Nasional, dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Tenggara Dengan PDRB Perkapita Nasional Tahun 2021 – 2024 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Perkapita	
	Provinsi Sulawesi Tenggara	Nasional
2021	52,44	62,20
2022	58,71	71,03
2023	64,09	75,00
2024	69,33	80,11

2.1.8 Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinyu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Tingkat harga yang tinggi belum tentu menunjukkan inflasi, tetapi jika proses terjadi kenaikan harga yang terus menerus dan saling mempengaruhi, maka hal ini dianggap sebagai inflasi.

Inflasi dapat diukur dengan menghitung perubahan tingkat perubahan relatif dari indeks harga di antaranya adalah:

1. Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index* (CPI), yang merupakan indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
2. Indeks biaya hidup atau *Cost of Living Index* (COLI).
3. Indeks harga Produsen (IHP), yaitu indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP ini sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK pada masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
4. Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
5. Indeks harga barang-barang modal.
6. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) yang menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi dan jasa.

Inflasi memiliki dampak positif dan negatif tergantung pada parah atau tidaknya inflasi. Jika inflasi ringan, akan memberikan dampak positif karena dapat mendorong perekonomian yang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Di sisi lain, dalam kondisi inflasi yang parah, seperti terjadinya inflasi tidak terkendali (hiperinflasi), kondisi perekonomian akan menjadi kacau dan perekonomian dirasakan




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

lesu. Orang tidak bersemangat kerja, menabung atau berinvestasi dan memproduksi karena harga meningkat dengan cepat. Di bawah ini akan dijelaskan dampak inflasi terhadap pendapatan, alokasi faktor produksi dan *output* nasional.

Tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Inflasi dihitung pada 82 kota pada 34 Provinsi se-Indonesia. Tingkat inflasi suatu daerah ditentukan berdasarkan kota terdekat yang dilakukan perhitungan oleh BPS. Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara maka nilai inflasi diambil berdasarkan nilai inflasi daerah terdekat yang dilakukan perhitungan inflasi oleh BPS yaitu Kota Kendari. Inflasi dihitung berdasarkan pemantauan harga eceran berbagai komoditas Barang dan jasa yang dilakukan oleh BPS dalam rangka penghitungan IHK. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/ jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Adapun tingkat inflasi pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Gambar 2.7 Tingkat Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Inflasi dapat mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong terjadinya kenaikan produksi barang tertentu.

Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi ini cukup tinggi (*hyper inflation*) dapat mempunyai akibat sebaliknya, yakni penurunan *output*. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak mempunyai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

produksi barang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dan *output*. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan *output*, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan *output*.

Inflasi di Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara Tingkat Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 adalah sebesar 1,05%.

2.1.9 Struktur Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara

Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/ Kategori	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32.924,91	36.950,48	40.554,47	10.772,69
Pertambangan dan Penggalian	26.988,62	32.172,74	37.765,73	10.357,33
Industri Pengolahan	10.640,86	13.284,17	15.450,59	4.186,22
Pengadaan Listrik dan Gas	56,44	64,14	69,29	17,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	231,25	235,71	252,26	63,92
Konstruksi	20.244,12	21.506,90	22.235,19	6.300,89
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.822,44	20.341,71	22.394,99	6.112,73
Transportasi dan Pergudangan	5.328,02	6.882,65	8.124,66	2.162,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	744,97	826,56	885,45	244,33
Informasi dan Komunikasi	2.457,86	2.683,33	2.825,05	746,94
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.488,82	3.849,51	4.158,36	1.061,01
Real Estate	1.810,26	1.933,79	1.989,79	530,1
Jasa Perusahaan	267,61	317,11	351,67	95,77
Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.954,55	7.324,13	7.779,78	2.241,49
Jasa Pendidikan	6.458,12	7.146,66	7.803,24	2.115,64
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.421,34	1.475,46	1.510,14	413,91
Jasa lainnya	1.636,57	1.805,24	2.029,25	516,42
Total PDRB	139.476,76	158.800,29	176.179,91	47.922,85

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

2.2 Kebijakan Keuangan

Mengacu pada Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Salah satu komponen yang paling penting dalam Perencanaan Pembangunan adalah Pengelolaan Keuangan daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Proyeksi keuangan daerah yang akurat dan cermat harus dilakukan untuk dapat memberikan gambaran kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat menghasilkan kebijakan keuangan daerah yang tepat sasaran sesuai visi dan misi pembangunan. Dilihat dari sisi APBD, keuangan daerah yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam melaksanakan proses pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini akan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan tidak akan lepas dari pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik dan benar.

Kebijakan keuangan di dalamnya berisi informasi tentang kebijakan mengenai pedoman dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun kedepan. Kemampuan keuangan suatu daerah terlihat dari penerimaan fiskal daerahnya. Kelemahan yang terjadi selama ini adalah terbatasnya fiskal, sehingga membutuhkan kebijakan yang tepat dalam mengelola aset daerah untuk bisa menunjang penerimaan daerah. Sumber pendanaan pembangunan selain ditunjang dengan pendanaan dari APBD, juga terdapat sumber pendanaan lain melalui APBN, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Semua sumber pendanaan harus dikelola dengan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan pada daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut.

1. Partisipasi Masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
2. Transparansi dan akuntabilitas anggaran. APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

3. Disiplin anggaran. Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan antara lain:
 - a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
 - b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD; dan
 - c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
4. Efisiensi dan efektifitas anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka perencanaan anggaran harus memperhatikan:
 - a. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai; dan
 - b. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.
5. Taat Azas. APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Perda didalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan perda lainnya.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan.

Dana Perimbangan jumlahnya ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak. Jenis pendapatan yang ketiga adalah lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan pendapatan daerah dari sumber lain selain PAD dan dana perimbangan yang diberikan kepada daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Lain-lain pendapatan yang sah meliputi dana hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan melaksanakan beberapa strategi yang akan digunakan dalam rangka pencapaian target pendapatannya. Beberapa



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut.

1. Perbaiki manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian teknologi sehingga prosedur dapat disederhanakan; dan
2. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Berdasarkan strategi tersebut kebijakan peningkatan pendapatan daerah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat; dan
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing serta dengan mengurangi biaya tinggi.

Target pendapatan daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2024, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami perubahan dari perkiraan sebelumnya. Secara keseluruhan target pendapatan daerah pada tahun 2024 sebelumnya sebesar Rp4.745.188.495.205,00 berubah menjadi Rp5.329.268.121.471,00 atau mengalami peningkatan sebesar 12,31% persen dari target awal, yang dipengaruhi oleh adanya perubahan target pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rincian perubahan penambahan pendapatan diuraikan berikut.

1. Target Pendapatan daerah yang bersumber PAD berasal dari semua komponen kecuali komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Terjadi perubahan target perolehan PAD dari semula ditargetkan sebesar Rp1.709.059.682.981,00 berubah menjadi Rp1.774.198.822.247,00 atau meningkat sebesar 3,81%. Komponen pendapatan pajak daerah terjadi peningkatan perolehan dari semula ditargetkan sebesar Rp1.417.378.771.649,00 bertambah sebesar Rp1.417.468.352.501,00 atau 0,01 persen. Komponen PAD lainnya yang mengalami penurunan yaitu hasil retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp41.311.026.475,00 berkurang menjadi Rp35.452.426.475,00 atau 14,18%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula ditargetkan sebesar Rp64.974.885.668,00 juga mengalami kenaikan sebesar



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rp111.330.845.851,00 atau sebesar 71,34% sementara Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah semula di targetkan sebesar Rp185.394.999.189,00 mengalami kenaikan sebesar Rp209.947.197.420,00 atau sebesar 13,24%.

2. Target penerimaan Dana Transfer dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2024 bertambah sebesar Rp518.361.067.000,00 atau 17,08% dari target penerimaan pada APBD TA 2024 yang ditargetkan sebesar Rp3.035.339.074.000,00 menjadi sebesar Rp3.553.700.141.000,00 dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2024.
3. Pendapatan yang bersumber dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah dari semula ditargetkan sebesar Rp789.738.224,00 mengalami perubahan sebesar Rp1.369.158.224,00 atau 73,37%.

Secara keseluruhan Rencana Perubahan Pendapatan Daerah TA 2024 yang meliputi Target Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.7 Realisasi dan proyeksi/Target Pendapatan
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 s.d Tahun 2024**

Uraian	Realisasi			Proyeksi/Target 2024
	2021	2022	2023	
Pendapatan Asli Daerah	1.373.793.724.628,00	1.419.667.152.161,09	1.619.936.693.724,99	1.774.198.822.247,00
Pajak daerah	1.052.629.511.015,00	1.094.436.342.274,00	1.286.233.828.911,00	1.417.468.352.501,00
Retribusi daerah	34.672.223.312,00	42.617.552.364,00	34.996.160.190,00	35.452.426.475,00
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	66.150.050.423,00	75.522.983.759,00	81.782.854.179,00	111.330.845.851,00
Lain-lain PAD yang sah	220.341.939.878,00	207.090.273.764,09	216.923.850.444,99	209.947.197.420,00
Pendapatan Transfer	3.119.960.554.389,00	2.979.353.296.423,00	2.988.466.397.679,00	3.553.700.141.000,00
Dana Bagi Hasil	440.637.413.046,00	734.217.716.261,00	581.743.817.578,00	1.059.261.441.000,00
DAU	1.456.620.465.000,00	1.452.553.358.151,00	1.526.505.927.801,00	1.676.369.088.000,00
DAK	1.191.243.999.343,00	756.115.817.011,00	880.216.652.300,00	812.711.841.000,00
Dana Penyesuaian	31.458.677.000,00	36.466.405.000,00	0,00	5.357.771.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	35.496.874.787,00	98.932.714.356,00	2.043.022.600,00	1.369.158.224,00
Pendapatan Hibah	35.496.874.787,00	98.932.714.356,00	2.043.022.600,00	1.369.158.224,00
Jumlah Pendapatan Daerah	4.529.251.153.804,00	4.497.953.162.940,09	4.610.446.114.003,99	5.329.268.121.471,00

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dapat terwujud dengan dukungan kebijakan belanja Pemerintah Sulawesi Tenggara tahun 2024 yang diarahkan untuk mendukung hal tersebut. Penetapan prioritas pembangunan dirumuskan sebagai upaya dalam mencapai pembangunan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019-2024, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan, isu/permasalahan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

daerah dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

Sesuai dengan RPJMD 2019-2024, Arah dan Kebijakan Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 akan dilaksanakan berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Belanja Daerah diarahkan pada pemanfaatan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas pada urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta memenuhi ketentuan dalam belanja pendidikan, kesehatan, dan belanja modal daerah. Kebijakan belanja diharapkan akan dapat turut berperan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, terutama tujuan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan target penerimaan daerah, Anggaran Belanja pada TA 2024 sebagai aktivitas anggaran yang tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh untuk dapat menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara direncanakan berdasarkan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan Belanja pada TA 2024 akan diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang akan mendukung tercapainya pemulihan kondisi ekonomi, kesehatan dan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. Dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dan dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan serta manfaat yang akan diperoleh masyarakat.

Kebijakan belanja yang mengakibatkan adanya pergeseran anggaran dilakukan dengan pertimbangan capaian target kinerja program/kegiatan, sisa waktu pelaksanaan program/kegiatan, dan penyesuaian terhadap peraturan atau kebijakan yang berlaku serta diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan prioritas yang ditujukan pencapaian target visi dan seluruh misi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara 2024. Program dan kegiatan yang sifatnya fisik yang difokuskan untuk menyelesaikan kegiatan yang belum rampung dan untuk kegiatan non fisik difokuskan untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan sosial masyarakat, serta perencanaan, desain, dan kajian lingkungan untuk pembangunan fisik pada tahun 2024.

Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Untuk itu dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 agar menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan dan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

outcome program. 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar itu terdiri dari:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial Disesuaikan Dengan Rencana Capaian Target Sasaran Terukur Dari Output Kegiatan Dan *Outcome* Program.

Selain SPM, terdapat beberapa urusan pelayanan wajib non dasar dan pilihan serta penunjang urusan di daerah yang mendukung prioritas nasional sebagai berikut.

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olah Raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan;
18. Kearsipan;
19. Kelautan dan Perikanan;
20. Pariwisata;
21. Pertanian;
22. Kehutanan;
23. Energi dan Sumber Daya Mineral;
24. Perdagangan;
25. Perindustrian;
26. Transmigrasi;
27. Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
31. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
32. Penelitian dan Pengembangan.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Untuk itu kebijakan perencanaan belanja Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyusunan APBD TA 2023 diprioritaskan memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk:

1. Peningkatan pelayanan dasar berupa pemenuhan standar pelayanan minimal, atau belanja dalam hal pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dimana pelayanan dasar dalam standar pelayanan minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi SPM terdiri atas: 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan 6) Sosial.
2. Pencapaian visi dan misi kepala daerah seperti termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022 yang terdiri:
 - a. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
 - b. Penurunan angka kemiskinan;
 - c. Pemulihan Ekonomi sebagai akibat dari wabah covid-19; dan
 - d. Peningkatan Layanan Publik.
3. Pemenuhan belanja *mandatory* atau *mandatory spending* yaitu belanja pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah.
4. Pengalokasian anggaran dalam rangka mendukung penanganan Covid-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Total Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 sebelum perubahan sebesar Rp4.983.955.882.836,00 berubah menjadi Rp5.256.114.065.286,00 atau bertambah sebesar Rp272.158.182.450,00 atau 5,46%. Perubahan alokasi belanja dipergunakan untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Seluruh belanja ini merupakan satu kesatuan yang utuh untuk dapat menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berhasil guna dan berdaya guna. Kebijakan belanja tersebut sangat berperan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, terutama tujuan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, perubahan pada belanja daerah akan diprioritaskan untuk membiayai program kegiatan prioritas yang ditujukan pencapaian target visi dan seluruh misi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara 2019-2024. Program dan kegiatan yang sifatnya fisik menjadi fokus utama untuk menyelesaikan kegiatan yang belum rampung dan yang diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap peningkatan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di Sulawesi Tenggara.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Total belanja ditargetkan sebesar Rp5.256.114.065.286,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2.8 Realisasi dan proyeksi/Target Belanja
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 s.d. Tahun 2024**

Uraian	Realisasi			Proyeksi/Target 2024
	2021	2022	2023	
Belanja Operasi	2.754.858.067.032,00	2.693.121.520.974,00	3.054.495.074.258,00	3.421.072.789.424,12
Belanja Pegawai	1.475.632.390.431,00	1.549.812.011.845,00	1.549.855.970.450,00	1.952.730.370.250,50
Belanja Barang dan Jasa	770.685.412.031,00	939.037.070.368,00	1.175.799.286.511,00	1.107.202.193.939,95
Belanja Bunga	20.692.768.602,00	50.724.644.713,00	64.518.789.028,00	45.097.152.075,00
Belanja Hibah	483.094.420.968,00	139.639.044.048,00	244.603.028.269,00	314.568.073.158,67
Belanja Bantuan Sosial	4.753.075.000,00	13.908.750.000,00	19.718.000.000,00	1.475.000.000,00
Belanja Modal	1.246.770.023.310,00	1.599.982.654.743,00	1.232.325.698.819,00	1.086.552.145.717,88
Belanja Tak Terduga	238.208.325,00	56.532.093,00	215.084.242,00	18.818.942.194,00
Belanja Transfer	494.003.908.382,00	569.369.868.212,00	713.378.767.437,00	729.670.187.950,00
Jumlah Belanja Daerah	4.495.870.207.049,00	4.862.530.576.022,00	5.000.414.624.756,00	5.256.114.065.286,00

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas sumber-sumber pembiayaan. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan ke Kas Daerah dalam bentuk Giro, Deposito, Penyertaan Modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan piutang daerah.

Anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Secara rinci realisasi pembiayaan tahun 202-2023, proyeksi pembiayaan tahun 2024 dirinci dalam tabel berikut.

Tabel 2.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 s.d Tahun 2024

Uraian	Realisasi			Proyeksi/Target 2024
	2021	2022	2023	
Penerimaan Pembiayaan	816.223.101.701,79	1.389.318.273.383,00	968.423.814.579,38	263.048.142.895,00
Penerimaan sisa lebih perhitungan tahun lalu	358.472.473.490,79	824.604.048.457,00	879.868.852.528,38	263.048.142.895,00
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	457.750.628.211,00	564.714.224.926,00	88.554.962.051,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	76.000.000.000,00	315.407.160.932,00	336.202.199.080,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	8.700.000.000,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	56.000.000.000,00	315.407.160.932,00	327.502.199.080,00
Pembiayaan Netto	791.223.101.701,79	1.313.318.273.383,00	653.016.653.647,38	(73.154.056.185,00)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun menggunakan pendekatan kinerja (*performance budget*) berorientasi kepada *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2024 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.10 Ringkasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
Pendapatan	4.745.188.495.205,00	5.329.268.121.471,00	584.079.626.266,00
Pendapatan Asli Daerah	1.709.059.682.981,00	1.774.198.822.247,00	65.139.139.266,00
Pendapatan Transfer	3.035.339.074.000,00	3.553.700.141.000,00	518.361.067.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	789.738.224,00	1.369.158.224,00	579.420.000,00
Belanja Daerah	4.983.955.882.836,00	5.256.114.065.286,00	272.158.182.450,00
Belanja Operasi	3.367.630.059.246,00	3.421.072.789.424,12	53.442.730.178,12
Belanja Modal	862.718.342.236,00	1.086.552.145.717,88	223.833.803.481,88
Belanja Tak Terduga	25.000.000.000,00	18.818.942.194,00	(6.181.057.806,00)
Belanja Transfer	728.607.481.354,00	729.670.187.950,00	1.062.706.596,00
Surplus/(Defisit)	(238.767.387.631,00)	73.154.056.185,00	311.921.443.816,00
Penerimaan Pembiayaan	566.269.586.711,00	263.048.142.895,00	(303.221.443.816,00)
Pengeluaran Pembiayaan	327.502.199.080,00	336.202.199.080,00	8.700.000.000,00
Pembiayaan Netto	238.767.387.631,00	(73.154.056.185,00)	(311.921.443.816,00)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Untuk itu pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat APBD dan merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Selain undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat beberapa peraturan lain yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024; dan
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penyusunan APBD dengan diawali dengan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran. Untuk tahun 2024, dokumen-dokumen tersebut disepakati dan ditetapkan dalam regulasi-regulasi sebagai berikut.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024;
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024;
8. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024;
9. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
10. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Penerimaan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, sampai saat ini belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan yang mengakibatkan masih rendahnya peran PAD dalam total penerimaan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini mengakibatkan masih sangat tergantungnya keuangan daerah kepada dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dalam mewujudkan kemandirian daerah pemerintah harus mampu meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga dapat meningkatkan otonomi dan keuangan daerah. Upaya yang dilakukan untuk pengembangan,



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

peningkatan, dan penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga harus tetap dimaksimalkan agar kemampuan kapasitas fiskal daerah dapat terus meningkat sehingga seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal pula. Upaya intensifikasi pendapatan daerah yang telah dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain:

1. Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. Peningkatan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah;
3. Sosialisasi dengan memberikan penyuluhan secara aktif kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi agar mereka sadar bahwa dengan membayar pajak/retribusi berarti mereka telah ikut andil dalam peningkatan pembangunan di daerahnya; dan
4. Memperkuat proses pemungutan melalui peningkatan kapasitas pengelola penerimaan daerah dan penyusunan perda/perbu terkait pajak dan retribusi daerah.

Upaya ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui:

1. Identifikasi wajib pajak baru/potensial secara cermat dan akurat sehingga dapat diketahui potensi penerimaan dan biaya yang dibutuhkan sebagai upaya untuk menambah objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. Cara yang terakhir ini misalnya dilakukan melalui kerjasama melalui model kerjasama masyarakat, swasta, dan pemerintah (public-private partnership); dan
3. Cara yang terakhir ini perlu dilakukan mengingat kemampuan pemerintah daerah di dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan lainnya masih sangat terbatas. Untuk itu, melibatkan masyarakat dan kelompok bisnis menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan pendapatan asli daerah harus dilaksanakan secara terus menerus oleh semua pihak, agar pendapatan asli daerah tersebut dapat terus meningkat, sehingga dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap pembiayaan dari pusat.

3.1.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Untuk TA 2024 jumlah pendapatan dalam Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara ditargetkan sebesar Rp5.329.268.121.471,00. Dari jumlah tersebut telah terealisasi sebesar Rp4.918.052.847.660,94 atau mencapai 92,28%. Target dan realisasi dari masing-masing kelompok pendapatan tersebut dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Target dan Realisasi Kelompok Pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	1.774.198.822.247,00	1.644.307.401.947,94	92,68
Pendapatan Transfer	3.533.700.141.000,00	3.272.375.355.010,00	92,60
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.369.158.224,00	1.370.090.703,00	100,07
Total	5.329.268.121.471,00	4.918.052.847.660,94	92,28

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tingkat capaian realisasi berdasarkan tabel di atas untuk pendapatan asli daerah sebesar 92,68%, Pendapatan Transfer mencapai 92,60% dan penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 100,07%. Gambaran tingkat capaian target dan komposisi realisasi dari ketiga jenis pendapatan daerah tersebut pada tahun 2024 dapat dilihat pada diagram di bawah ini:




Gambar 3.1 Capaian Target dan Realisasi Pendapatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023



Gambar 3.2 Komposisi Capaian Realisasi Tiap Komponen Pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024

Dari diagram komposisi realisasi pendapatan daerah di atas untuk tahun 2024 ini terlihat bahwa pendapatan asli daerah menyumbang 7,19% dari total realisasi, dana perimbangan memberikan kontribusi sebesar 66,66% dan lain-lain pendapatan daerah sah memberikan kontribusi sebesar 0,02%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 terdapat penurunan kontribusi pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah, dimana pada tahun tersebut masing-masing menyumbang 35,14% dari total realisasi, dana perimbangan memberikan kontribusi sebesar 64,82% terhadap total realisasi keseluruhan dan lain-lain pendapatan daerah sah memberikan kontribusi sebesar 0,04%. Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya realisasi pendapatan asli daerah dapat terus meningkat agar dapat memberikan kontribusi.

Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing komponen penerimaan pendapatan daerah.

3.1.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin baik kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat akan semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah pada TA 2024 ditargetkan sebesar Rp1.774.198.822.247,00 dan terealisasi sebesar Rp1.644.307.401.947,94 atau mencapai 92,68% dari target. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Gambaran tingkat capaian target dari komponen pendapatan asli daerah pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah.




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 3.2 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target	Realisasi	%
Hasil Pajak Daerah	1.417.468.352.501,00	1.244.593.262.730,00	87,80
Hasil Retribusi Daerah	35.452.426.475,00	225.866.271.083,00	637,10
Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yg dipisahkan	111.330.845.851,00	111.330.845.851,00	100,00
Lain-Lain PAD yang Sah	209.947.197.420,00	62.517.022.283,94	29,78
Pendapatan Asli Daerah	1.774.198.822.247,00	1.644.307.401.947,94	92,68

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Gambar 3.3 Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah APBD Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2024

Dari tabel dan diagram di atas terlihat bahwa hanya penerimaan dari Lain-lain PAD yang sah yang dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan dimana tingkat penerimaannya sebesar 122,86% dari target yang ditetapkan. Untuk seluruh komponen pendapatan asli daerah rata-rata terealisasi 92,68%.

3.1.1.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang diberikan ke daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pendapatan Transfer bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut Dana Alokasi Umum merupakan penyumbang terbesar setiap tahunnya dalam APBD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Untuk tahun 2024 secara keseluruhan Dana Transfer ditargetkan sebesar Rp3.553.700.141.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.272.375.355.010,00 atau mencapai 92,08 % dari target. Gambaran tingkat capaian target dari komponen Dana Transfer pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah.




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

**Tabel 3.3 Rekapitulasi Target dan Realisasi Dana Perimbangan
APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Target	Realisasi	%
Bagi hasil pajak dan bukan Pajak	1.059.261.441.000,00	769.243.464.868,00	72,62
Dana Alokasi Umum	1.676.369.088.000,00	1.697.020.899.325,00	101,23
Dana Alokasi Khusus	812.711.841.000,00	803.432.105.317,00	98,86
Dana Perimbangan	3.548.342.370.000,00	3.269.696.469.510,00	92,15

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



**Gambar 3.4 Persentase Capaian Target Dana Perimbangan APBD
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024**

Dari tabel dan diagram di atas terlihat bahwa ada dua komponen penerimaan Pendapatan Transfer yang tidak terealisasi yaitu Dana Perimbangan sebesar 72,62% dan Dana Alokasi Khusus 98,86%. Sedangkan untuk Dana Alokasi Umum terealisasi melebihi dari target yaitu 101,23%.

3.1.1.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2024 yang merupakan Lain-lain pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersumber dari Pendapatan Hibah yang ditargetkan sebesar Rp1.369.158.224,00 dan terealisasi sebesar Rp1.370.090.703,00 atau 100,07%.

3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

3.1.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dapat terwujud dengan dukungan kebijakan belanja Pemerintah Sulawesi Tenggara tahun 2024 yang diarahkan untuk mendukung hal tersebut. Penetapan prioritas pembangunan dirumuskan sebagai upaya dalam mencapai pembangunan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan, isu/permasalahan daerah dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Sesuai dengan RPJMD 2018-2023, Arah dan Kebijakan Belanja Provinsi Sulawesi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tenggara pada tahun 2024 akan dilaksanakan berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Belanja Daerah diarahkan pada pemanfaatan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas pada urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta memenuhi ketentuan dalam belanja pendidikan, kesehatan, dan belanja modal daerah. Kebijakan belanja diharapkan akan dapat turut berperan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, terutama tujuan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan atas target penerimaan daerah, maka Anggaran Belanja pada TA 2024 merupakan aktivitas anggaran yang tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh untuk dapat menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara direncanakan berdasarkan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan Belanja pada TA 2024 akan diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang akan mendukung tercapainya pemulihan kondisi ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dan dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan serta manfaat yang akan diperoleh masyarakat. Kebijakan belanja yang mengakibatkan adanya Pergeseran anggaran dilakukan dengan pertimbangan capaian target kinerja program/kegiatan, sisa waktu pelaksanaan program/kegiatan, dan penyesuaian terhadap peraturan atau kebijakan yang berlaku serta diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan prioritas yang ditujukan pencapaian target Visi dan seluruh misi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara 2024. Program dan kegiatan yang sifatnya fisik difokuskan untuk menyelesaikan kegiatan yang belum rampung dan untuk kegiatan non fisik difokuskan untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan sosial masyarakat, serta perencanaan, desain, dan kajian lingkungan untuk pembangunan fisik pada tahun 2024.

3.1.2.2 Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp5.256.114.065.286,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp3.421.072.789.424,12, Belanja Modal sebesar Rp1.086.552.145.717,88, Belanja Tak Terduga Rp18.818.942.194,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp729.670.187.950,00. Hingga akhir TA 2024 total Belanja Daerah yang dapat terealisasi sebesar Rp4.776.494.108.621,00 atau 90,88% dari target. Target dan realisasi dari masing-masing kelompok tersebut tersebut dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 3.4 Rekapitulasi Target dan Realisasi Belanja Daerah
APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Target	Realisasi	%
Belanja Operasi	3.421.072.789.424,12	3.238.357.734.045,00	94,66



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Target	Realisasi	%
Belanja Modal	1.086.552.145.717,88	929.627.577.933,00	85,56
Belanja Tidak Terduga	18.818.942.194,00	2.878.111.450,00	15,29
Belanja Transfer	729.670.187.950,00	605.630.685.193,00	83,00
Total	5.256.114.065.286,00	4.776.494.108.621,00	90,88

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tingkat capaian realisasi berdasarkan tabel di atas, untuk Belanja Operasi sebesar 94,66%, Belanja Modal sebesar 85,56%, Belanja Tidak Terduga sebesar 15,29% dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar 83,00%.

3.1.2.2.1 Belanja Operasi

Kelompok Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Pada tahun 2024 terdapat komponen Belanja Operasi yang terealisasi yaitu untuk Belanja Pegawai sebesar 94,74%, Belanja Barang dan Jasa terealisasi 93,19%, Belanja Bunga terealisasi sebesar 100,00%, Belanja Hibah sebesar 98,60% dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 88,81%. Secara keseluruhan belanja operasi yang ditargetkan sebesar Rp3.421.072.789.424,12 dapat terealisasi sebesar Rp3.238.357.734.045,00 atau 94,66%. Gambaran tingkat capaian target dari komponen belanja operasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.5 Target dan Realisasi Belanja Operasi
APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Target	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1.952.730.370.250,50	1.849.927.756.969,00	94,74
Belanja Barang Jasa	1.107.202.193.939,95	1.031.855.702.555,00	93,19
Belanja Bunga	45.097.152.075,00	45.097.152.075,00	100,00
Belanja Hibah	314.568.073.158,67	310.284.554.276,00	98,64
Belanja Bantuan Sosial	1.475.000.000,00	1.310.000.000,00	88,81
Total	3.421.072.789.424,12	3.238.357.734.045,00	94,66

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

3.1.2.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dengan kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset.

Kelompok Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya.

Pada tahun 2024 terdapat realisasi Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Tanah terealisasi 99,27%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi 84,52%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar 83,92%, Belanja Modal



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 87,84%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 76,94% dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 54,83%. Secara keseluruhan belanja modal yang ditargetkan sebesar Rp1.086.552.145.717,88 dapat terealisasi sebesar Rp929.627.577.933,00 atau 85,56%. Untuk lebih jelasnya gambaran tingkat capaian target dari komponen belanja modal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.6 Target dan Realisasi Belanja Modal
APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Target	Realisasi	%
Belanja Modal Tanah	450.000.000,00	446.711.000,00	99,27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232.796.536.643,23	196.751.126.982,00	84,52
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	422.657.388.263,01	354.708.381.492,00	83,92
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	428.375.223.443,64	376.267.737.459,00	87,84
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	937.720.000,00	721.520.000,00	76,94
Belanja Modal Aset Lainnya	1.335.277.368,00	732.101.000,00	54,83
Total	1.086.552.145.717,88	929.627.577.933,00	85,56

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

3.1.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA 2024.

Pada tahun 2024 ini terdapat realisasi belanja tidak terduga sebesar 15,29%, dimana ditargetkan sebesar Rp18.818.942.194,00 dengan realisasi sebesar Rp2.878.111.450,00.

3.1.2.2.4 Belanja Transfer

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Transfer dibagi atas 2 (dua) jenis yaitu Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Pada Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2024, sebagaimana pada APBD TA 2024, Belanja Transfer Pemerintah Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp729.670.187.950,00 yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil sebesar Rp721.670.187.950,00 dan Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebesar Rp8.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah daerah. Pada tahun 2024 realisasi belanja transfer sebesar 83,00%, dimana ditargetkan sebesar Rp729.670.187.950,00 dengan realisasi sebesar Rp605.630.685.193,00.

3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD pembiayaan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/defisit anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

3.1.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun arah kebijakan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD TA 2024 adalah sebagai berikut.

1. Untuk Penerimaan Pembiayaan, dalam menetapkan besaran alokasi anggaran yang bersumber Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) TA 2023, dalam KUA Perubahan APBD TA 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyesuaikan dengan besaran SiLPA hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah tahun 2023;
2. Untuk Pengeluaran Pembiayaan, dalam KUA perubahan APBD TA 2024 mengalami penyesuaian dimana pada APBD TA 2024 rencana besaran alokasi anggaran Pengeluaran Pembiayaan berangkat dengan asumsi relaksasi jangka waktu pinjaman daerah yang semula berakhir tahun 2024 diperpanjang hingga tahun 2025 sehingga pengeluaran pembiayaan pada Kebijakan Umum Perubahan APBD mengalami peningkatan yang cukup besar.

3.1.3.2 Target dan Realisasi Pembiayaan

Besarnya penerimaan pembiayaan daerah dalam APBD Perubahan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp263.048.142.895,00 dengan realisasi 98,65%. Untuk pengeluaran pembiayaan, dengan target sebesar Rp336.202.199.080,00 dapat terealisasi sebesar Rp327.502.199.080,00 atau mencapai 97,41%. Berdasarkan realisasi tersebut maka terdapat surplus pada pembiayaan daerah dimana surplus tersebut digunakan untuk menutup defisit pada belanja daerah. Untuk lebih jelasnya gambaran tingkat capaian target dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.7 Target dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Target	Realisasi	%
Penerimaan Pembiayaan			
Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu	263.048.142.895,00	258.939.966.631,94	98,44
Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
Total	263.048.142.895,00	258.939.966.631,94	98,44



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Target	Realisasi	%
Pengeluaran Pembiayaan			
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.700.000.000,00	0,0	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	327.502.199.080,00	327.502.199.080,00	91,64
Total	336.202.199.080,00	327.502.199.080,00	97,41

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

3.1.4 Realisasi Belanja untuk Mendanai Urusan Pemerintah Daerah yang Ditetapkan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Alokasi Anggaran dan Infrastruktur

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan anggaran dan realisasi yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut.

3.1.4.1 Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp1.825.793.509.782,00 atau 34,74% dari belanja daerah sebesar Rp5.256.114.065.286,00 sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas alokasi anggaran tersebut, belanja untuk fungsi pendidikan telah terealisasi sebesar Rp1.678.957.310.570,00 atau 35,15% dari realisasi belanja daerah sebesar Rp4.776.494.108.621,00. Rincian perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

3.1.4.2 Alokasi Anggaran Kesehatan

Alokasi anggaran untuk kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain :

1. penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
2. peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting:
 - a. peningkatan skrining anemia remaja putri;
 - b. konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
 - c. pemeriksaan kehamilan (antenatal care);
 - d. konsumsi TTD ibu hamil;
 - e. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);
 - f. pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;
 - g. pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan;
 - h. pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta);



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- i. tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (weight flatteing, wasting, dan stunting);
 - j. peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; dan
 - k. edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita.
3. pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama:
 - a. Tuberkulosis (TBC);
 - b. Human Immunodeficiency Virus (HIV);
 - c. malaria; dan
 - d. penyakit menular lainnya;
 4. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:
 - a. diabetes melitus;
 - b. hipertensi; dan
 - c. penyakit tidak menular lainnya;
 5. penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan:
 - a. sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
 - b. sarana prasarana posyandu prima dan posyandu;
 - c. obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
 - d. penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);
 - e. penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) dan (labkesda);
 6. laboratorium kesehatan daerah penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan pemenuhan:
 - a. 9 (sembilan) tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;
 - b. perawat dan bidan pada entitas pusat kesehatan masyarakat pembantu;
 - c. 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology);
 - d. tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah;
 - e. insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat; dan
 - f. peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dari beberapa alokasi anggaran yang menjadi prioritas bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menganggarkan dan merealisasikan pada sub-sub kegiatan yang antara lain: penguatan promosi kesehatan, peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular secara total anggaran sebesar Rp2.326.114.572,00 dan realisasi sebesar Rp2.078.158.822,00

3.1.4.3 Alokasi Anggaran Infrastruktur

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp1.448.076.483.202,88 atau 31,99% dari belanja daerah selain belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp4.526.443.877.336,00 sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas alokasi anggaran tersebut, belanja untuk infrastruktur pelayanan publik telah terealisasi sebesar Rp1.281.339.591.082,00 atau 30,72% dari realisasi belanja daerah sebesar Rp4.170.863.423.428,00 (realisasi belanja daerah selain belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan). Rincian perhitungan alokasi anggaran dan realisasi Belanja Infrastruktur dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

3.1.4.4 Alokasi Anggaran Pengembangan Kompetensi

Dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah provinsi paling sedikit menganggarkan 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah untuk pengembangan kompetensi tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengalokasikan anggaran belanja pengembangan kompetensi sebesar Rp14.433.085.000,00 atau 0,27% dari belanja daerah sebesar Rp5.256.114.065.286,00. Atas alokasi anggaran tersebut, belanja untuk pengembangan kompetensi telah terealisasi sebesar Rp14.114.716.125,00 atau 0,30% dari realisasi belanja daerah sebesar Rp4.776.494.108.621,00. Rincian perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

3.1.4.5 Alokasi Anggaran Pembinaan dan Pengawasan

Karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai total belanja daerah di atas 4 (empat) milyar rupiah sehingga ditetapkan paling sedikit menganggarkan 0,60% dari total belanja daerah untuk pembinaan dan pengawasan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengalokasikan anggaran belanja pembinaan dan pengawasan sebesar Rp24.398.170.844,00 atau 0,46% dari belanja daerah sebesar Rp5.256.114.065.286,00. Atas alokasi anggaran tersebut, belanja untuk pembinaan dan pengawasan telah terealisasi sebesar Rp23.328.802.806,00 atau 0,35% dari realisasi belanja daerah sebesar Rp4.776.494.108.621,00. Rincian perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 4**.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian

3.2.1 Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Pendapatan

Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi daerah dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah antara lain adalah:

1. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah. Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari Pendapatan Transfer;
2. Masih belum optimalnya kondisi sarana dan prasarana operasional yang diperlukan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah; dan
3. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan pemberlakuan pajak progresif, masih perlu terus ditingkatkan.

Untuk menyikapi permasalahan pendapatan daerah tersebut, maka upaya-upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut.

1. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat penerimaan pajak dan retribusi yang ada, meliputi;
2. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
3. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
4. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
5. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah; dan
6. Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan.

3.2.2 Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Belanja Daerah

Permasalahan dalam pelaksanaan belanja pada APBD Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2023 sebagai berikut.

1. Masih minimnya anggaran yang tersedia untuk anggaran belanja pembangunan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelayanan masyarakat masih belum optimal. Untuk itu diharapkan agar perencanaan belanja daerah diharapkan agar lebih mengedepankan efisiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis, yang berpihak kepada belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Masih rendahnya tingkat realisasi investasi, terbatasnya kesempatan kerja, kondisi infrastruktur perdesaan yang masih belum memadai dibandingkan dengan standar pelayanan minimal, keterbatasan energi listrik yang mempengaruhi iklim investasi, kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah yang masih rendah, daya saing sektor riil pertanian dan nilai tambah komoditas pertanian dan perikanan yang dihasilkan belum optimal;



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

3. Sumber pendapatan yang terbatas dan lebih banyak tergantung pada dana transferan dari pusat; dan
4. Belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Permasalahan yang sifatnya rutin pada pembiayaan daerah, yaitu bahwa SiLPA sebelumnya yang direncanakan dalam Anggaran Pokok hanya estimasi berdasarkan catatan sementara pada akhir tahun anggaran. Penetapan anggaran pembiayaan ini tidak dapat diketahui secara pasti dikarenakan angka pasti hanya dapat diketahui setelah berakhirnya APBD tahun anggaran sebelumnya. Keadaan ini berdampak pada belum optimalnya dana yang dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang dianggap sangat prioritas dan mendesak dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran berikutnya.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menganut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

1. Entitas akuntansi adalah kepala OPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing-masing OPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan OPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
2. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah pejabat pengelola keuangan daerah yaitu Badan Keuangan Daerah. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan,



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2023 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan – LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan;
6. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
7. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan pendapatan – LO pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali pengakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem Self Assessment dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan diakhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada resiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan – LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan SKPKD;
2. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD/PPK-SKPKD.
3. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal; dan
3. Belanja Tak Terduga.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO. Beban diakui pada:

1. Saat timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

2. Saat terjadinya konsumsi aset
Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
3. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode pendekatan Beban
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksudkan untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin.
2. Metode pendekatan Aset
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau sifatnya untuk berjaga jaga.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*)

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

1. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misalnya daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
2. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
3. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
4. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
5. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
6. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
2. Beban Transfer;
3. Beban Non Operasional; dan
4. Beban Luar Biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah serta Bantuan Keuangan. Transfer dikategorikan berdasarkan sumber kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

1. Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan;
2. Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya; dan
3. Transfer Antar Daerah.

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D, sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:

1. Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima.

Pengeluaran pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran.

Kas dan setara kas diakui pada saat:

1. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
2. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara BLUD.

Pengukuran Kas dicatat sebesar nilai nominal atau disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) paling sedikit mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan kas.

Pengukuran investasi jangka pendek:

1. Investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominalnya;
2. Investasi dalam bentuk investasi jangka pendek lainnya:
 - a. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - b. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan paling sedikit mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan; dan
5. Perubahan pos investasi.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- a. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi jangka panjang non permanen:
 - 1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
 - 2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
 - 3) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Pengukuran investasi jangka panjang:

1. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
2. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib retribusi/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat dinilai dengan uang.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang berdasarkan pungutan dapat diakui ketika:

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang berdasarkan perikatan yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, kerjasama, sewa, penjualan, dan kemitraan diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2. Jumlah piutang dapat diukur;
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang transfer antar pemerintahan dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:

1. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam diakui sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kurang salur.
2. Piutang Dana Alokasi Umum diakui apabila telah diterima alokasi Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
3. Piutang Dana Alokasi Khusus fisik dan non fisik diakui apabila telah diterima alokasi Dana Alokasi Khusus fisik dan non fisik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
4. Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi diakui apabila telah diterima alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SK Pembebanan Sementara/ SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan sesuai dengan jenis piutang, yaitu:

1. Piutang Pajak (self assessment dan official assessment):
 - a. Kualitas Lancar, dengan umur piutang kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, dengan umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
 - d. Kualitas Macet, dengan umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
 - e. Wajib pajak tidak menyajikan keberatan/banding.
2. Piutang Retribusi:
 - a. Kualitas Lancar, umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
 - d. Kualitas Macet, umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

3. Piutang selain piutang pajak dan retribusi:
 - a. Kualitas Lancar, umur piutang sampai dengan akhir periode pelaporan belum jatuh tempo;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, umur piutang 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal surat tagihan pertama;
 - c. Kualitas Diragukan, umur piutang 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal surat tagihan kedua; dan
 - d. Kualitas Macet, umur piutang 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal surat tagihan ketiga.

Piutang disajikan dan diungkapkan

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya dan penyisihan piutang tak tertagih;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
4. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi yang diungkapkan antara lain jenis piutang, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusbukuan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lain.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi.
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
5. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan beras.
6. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Persediaan diakui:

1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah;
3. Persediaan diakui dengan pendekatan beban, yaitu setiap pembelian persediaan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga perolehan, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
4. Untuk barang kuasi (contoh: meterai, perangko) dinilai sebesar harga nominal yang tercetak dalam barang cetakan tersebut.

Persediaan hewan dan tanaman yang akan dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan harga perolehan.

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode harga pembelian terakhir. Metode periodic, dalam metode periodic fungsi akuntansi tidak langsung memungkinkan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian.

Sistem pencatatan yang digunakan Metode Perpetual. Dalam metode ini, fungsi akuntansi selalu memungkinkan nilai persediaan pada akhir bulan untuk persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk semua jenis persediaan di SKPD.

Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode masuk pertama keluar pertama atau First In First Out (FIFO). Pada akhir periode pengurus barang (penyimpan barang) melakukan Penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang yang dibeli dan belum digunakan, kecuali barang yang tidak termasuk dalam barang persediaan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut.

1. Tanah;
2. Peralatan dan mesin;
3. Gedung dan bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya diinstansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai Masa Manfaat Lebih Dari 12 (Dua Belas) Bulan;
3. Biaya Perolehan Aset Dapat Diukur Secara Andal;
4. Tidak Dimaksudkan Untuk Dijual Dalam Operasi Normal Entitas;
5. Diperoleh Atau Dibangun Dengan Maksud Untuk Digunakan;
6. Merupakan Objek Pemeliharaan Atau Memerlukan Biaya/Ongkos Untuk Dipelihara; dan
7. Memenuhi batas minimal kapitalisasi.

Batasan nilai kapitalisasi dari hasil pengadaan aset tetap untuk peralatan dan mesin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per unit/buah dan untuk gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit. Barang Milik Daerah berupa aset tetap yang memenuhi batas minimal kapitalisasi dicatat dalam



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Buku Barang Intrakomptabel dan disajikan dalam neraca laporan keuangan, sedangkan yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi dicatat dalam Buku Barang Ekstrakomptabel dan disajikan dalam laporan keuangan di bagian CaLK.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan dipos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut.

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), berdasarkan suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini.
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Pelepasan;
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - d. Mutasi asset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan; adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*) dan dihitung secara semesteran dan tahunan tanpa nilai residu
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
2. Tanggal efektif penilaian kembali;
3. Jika ada, nama penilai independen;
4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
5. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu:

1. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
2. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
3. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat timbul kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*);
2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*);
3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (*government-related events*); dan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (*government-acknowledge events*).

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berbeda-beda berdasarkan jenis kewajibannya:

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga;
2. Pengukuran Utang Transfer;
3. Pengukuran Utang Bunga;
4. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang; dan
6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya.

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, diungkapkan sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a. pengurangan pinjaman;
 - b. modifikasi persyaratan utang;
 - c. pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d. pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
7. Biaya pinjaman:
 - a. perlakuan biaya pinjaman;
 - b. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
 - c. tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Tertentu

4.4.14.1 Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

2. Kesalahan yang berulang dan sistemik

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

1. Yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas, yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
2. Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.

3. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
4. Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

1. Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
2. Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban:

1. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
2. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

1. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - a. Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - b. Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

1. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
2. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - a. Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - b. Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

1. Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
2. Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

1. Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
2. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

1. Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
2. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan mengurangi akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 19, 20, 21 dan 23 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 21, 22, dan 24 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada paragraf 20 adalah:

1. Belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap; dan
2. Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada LRA tidak perlu dilakukan koreksi.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Kesalahan diungkapkan pada CaLK.

4.4.14.2 Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
2. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan :

1. Penyajian Kembali (restatement) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
2. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

4.4.14.3 Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4.4.14.4 Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

1. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
2. Fungsi tersebut tetap ada; dan
3. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

4.4.14.5 Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/ pergeseran anggaran secara mendasar. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu.

Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut.

1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan antara Laporan Keuangan PPKD selaku entitas pelaporan dengan Laporan Keuangan seluruh SKPD lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku entitas akuntansi.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan daerah, Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan, serta laporan operasional menyajikan pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus defisit.

5.1.1 PENDAPATAN – LRA

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan – LRA	4.918.052.847.660,94	4.610.446.114.003,99	307.606.733.656,95	6,67
Jumlah	4.918.052.847.660,94	4610446114003,99	307.606.733.656,95	6,67

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada TA 2024 tercatat sebesar **Rp4.918.052.847.660,94** atau mencapai **92,28%** dari target APBD TA 2024 sebesar **Rp5.329.268.121.471,00**. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp1.644.307.401.947,94**, Pendapatan Transfer sebesar **Rp3.272.375.355.010,00** dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar **Rp1.370.090.703,00**.

Pendapatan daerah TA 2024 mengalami kenaikan **Rp307.606.733.656,95** atau **6,67%** jika dibandingkan dengan TA 2023 yang tercatat sebesar **Rp4.610.446.114.003,99**.




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.1 Pendapatan – LRA

Uraian	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
PENDAPATAN	5.329.268.121.471,00	4.918.052.847.660,94	92,28	4.610.446.114.003,99
Pendapatan Asli Daerah	1.774.198.822.247,00	1.644.307.401.947,94	92,68	1.619.936.693.724,99
Pendapatan Transfer	3.553.700.141.000,00	3.272.375.355.010,00	92,08	2.988.466.397.679,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.369.158.224,00	1.370.090.703,00	100,07	2.043.022.600,00

Secara umum realisasi pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar **6,67%**. Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan kelompok pendapatan pada periode 2020-2024 dilihat pada **Gambar 5.1**.



Gambar 5.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024

Dibandingkan dengan realisasi di TA 2023, realisasi pendapatan daerah pada TA 2024 mengalami kenaikan secara signifikan yang terjadi pada kelompok Pendapatan Transfer yang mengalami kenaikan sebesar **Rp283.908.957.331,00** serta Pendapatan Asli Daerah terjadi kenaikan sebesar **Rp24.370.708.222,95** sedangkan pada jenis Lain-lain PAD Yang Sah yang mengalami penurunan sebesar **Rp672.931.897,00**.

Rincian realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok dan jenisnya masing-masing dapat dilihat pada **Tabel 5.2**.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.2 Pendapatan berdasarkan kelompok dan jenisnya – LRA

Uraian	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
PENDAPATAN	5.329.268.121.471,00	4.918.052.847.660,94	92,28	4.610.446.114.003,99
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.774.198.822.247,00	1.644.307.401.947,94	92,68	1.619.936.693.724,99
Pendapatan Pajak Daerah	1.417.468.352.501,00	1.244.593.262.730,00	87,80	1.286.233.828.911,00
Pendapatan Retribusi Daerah	35.452.426.475,00	30.447.249.177,00	85,88	34.996.160.190,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	111.330.845.851,00	111.330.845.851,00	100,00	81.782.854.179,00
Lain-lain PAD yang sah	209.947.197.420,00	257.936.044.189,94	122,86	216.923.850.444,99
PENDAPATAN TRANSFER	3.553.700.141.000,00	3.272.375.355.010,00	92,08	2.988.466.397.679,00
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.548.342.370.000,00	3.269.696.469.510,00	92,15	2.988.466.397.679,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.059.261.441.000,00	769.243.464.868,00	72,62	581.743.817.578,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.676.369.088.000,00	1.697.020.899.325,00	101,23	1.526.505.927.801,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	279.582.916.000,00	273.187.941.120,00	97,71	370.925.863.129,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	533.128.925.000,00	530.244.164.197,00	99,46	509.290.789.171,00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	5.357.771.000,00	2.678.885.500,00	50,00	0,00
Insentif Fiskal	5.357.771.000,00	2.678.885.500,00	50,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1.369.158.224,00	1.370.090.703,00	100,07	2.043.022.600,00
Pendapatan Hibah	1.369.158.224,00	1.370.090.703,00	100,07	2.043.022.600,00

Dari tabel di atas tergambar bahwa realisasi pendapatan mencapai **92,28%** disebabkan Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai **92,68%**. Pendapatan Transfer mencapai **92,08%** dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai **100,07%**.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan Asli Daerah	1.644.307.401.947,94	1.619.936.693.724,99	24.370.708.222,95	1,50
Jumlah	1.644.307.401.947,94	1.619.936.693.724,99	24.370.708.222,95	1,50

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelola dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp1.644.307.401.947,94** atau **92,68%** dari anggaran sebesar **Rp1.774.198.822.247,00**. Realisasi tersebut naik senilai **Rp24.370.708.222,95** atau **1,50%** dibandingkan dengan realisasi TA 2023 dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah tercatat sebesar **Rp1.619.936.693.724,99**.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**


Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan kelompok dan jenisnya dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3 Pendapatan Asli Daerah – LRA

Uraian	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.774.198.822.247,00	1.644.307.401.947,99	92,68	1.619.936.693.724,99
Pendapatan Daerah Pajak	1.417.468.352.501,00	1.244.593.262.730,00	87,80	1.286.233.828.911,00
Pendapatan Daerah Retribusi	35.452.426.475,00	225.866.271.083,00	637,10	34.996.160.190,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	111.330.845.851,00	111.330.845.851,00	100,00	81.782.854.179,00
Lain-lain PAD yang sah	209.947.197.420,00	62.517.022.283,94	29,78	216.923.850.444,99

Komposisi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan realisasinya pada TA 2024 dapat dilihat pada **Gambar 5.2**.



Gambar 5.2 Komposisi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2024

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan Pajak Daerah	1.244.593.262.730,00	1.286.233.828.911,00	(41.640.566.181,00)	(3.24)
Jumlah	1.244.593.262.730,00	1.286.233.828.911,00	(41.640.566.181,00)	(3.24)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan pajak daerah pada tahun 2024 dianggarkan sebesar **Rp1.417.468.352.501,00** sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp1.244.593.262.730,00** atau **87,80%**. Dibanding dengan TA 2023, realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp41.640.566.181,00** atau **3,24%** dengan rincian pada **Tabel 5.4**.

Tabel 5.4 Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	1.417.468.352.501,00	1.244.593.262.730,00	87,80	1.286.233.828.911,00
Pajak Kendaraan Bermotor	305.622.345.000,00	264.917.694.222,00	86,68	265.157.692.037,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	352.797.450.000,00	336.019.243.240,00	95,24	331.992.544.982,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	500.276.700.000,00	484.027.266.503,00	96,75	490.427.466.043,00
Pajak Air Permukaan	35.948.704.000,00	7.891.205.529,00	21,95	1.887.014.208,00
Pajak Rokok	222.823.153.501,00	151.737.853.236,00	68,10	196.769.111.641,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua komponen pajak belum mencapai target yang dianggarkan. Penerimaan terbesar pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang mencapai 96,75% kemudian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang mencapai 94,24%. Pajak Kendaraan Bermotor mencapai 86,68% Pajak Rokok mencapai 68,10%. dari target yang dianggarkan. Sementara Pajak Air Permukaan hanya mencapai 21,95% dari target yang dianggarkan.

Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *Official Assesment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi atau petugas pajak.

Adapun penyebab atau kendala tidak tercapainya target perolehan pajak daerah secara umum antara lain:

1. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah;
2. Dalam perencanaan target pendapatan pajak tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi potensi penerimaan pajak diantaranya trend penerimaan pajak 5 tahun terakhir sebagai asumsi penerimaan pajak;
3. Belum optimalnya pelayanan pajak daerah berbasis teknologi informasi; dan
4. Minimnya inovasi dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan juga minimnya eksplorasi sumber-sumber pajak baru bagi daerah.

Secara khusus penyebab atau kendala tidak tercapainya target perolehan per jenis pajak sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) antara lain:
 - a. Faktor situasi daerah dimana jarak tempuh yang jauh dapat menghambat wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Pelayanan UPTB/Samsat di 16 kabupaten/kota hanya tersedia di Ibukota kabupaten/kota; dan
 - b. Selama ini, Pemerintah Provinsi Sultra seringkali mengambil kebijakan pemutihan sebagai skema untuk merangsang masyarakat untuk membayar pajaknya. Namun demikian, setelah dilakukan analisa terhadap capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor selama 5 tahun terakhir, kebijakan pemutihan kurang berdampak terhadap penerimaan pajak daerah bahkan berdampak negatif bagi kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya karena kecenderungan menunggak pajak dan menunggu pemutihan.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) antara lain:
 - a. Untuk sektor penerimaan BBNKB dalam segi perencanaan dalam menetapkan target tidak memperhitungkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru;
 - b. Belum optimalnya pelayanan pajak daerah berbasis teknologi informasi; dan
 - c. Faktor situasi daerah dimana jarak tempuh yang jauh dapat menghambat wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Pelayanan UPTB/Samsat di 16 kabupaten/kota hanya tersedia di Ibukota kabupaten/kota.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) antara lain:
 - a. Lemahnya pengawasan penggunaan Bahan Bakar Minyak pada sektor industri pertambangan di wilayah Sulawesi Tenggara sehingga disinyalir beredar bahan bakar minyak yang tidak melalui pemegang izin penyaluran sesuai izin wajib pungut, sehingga PBBKB yang dikenakan tidak menjadi penerimaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. Kurangnya sosialisasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap wajib pajak; dan
 - c. Target yang ditetapkan tidak sesuai dengan kemampuan pemungutan pajak.
4. Pajak Air Permukaan (PAP) antara lain:
 - a. Tertundanya pembayaran pajak air permukaan karena adanya gugatan dari pihak wajib pajak (perusahaan pertambangan) pada Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan RI;
 - b. Penataan dan penertiban terhadap pelaku usaha pengguna air permukaan tanah belum dilakukan secara menyeluruh; dan
 - c. Minimnya inovasi dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan untuk membayar pajak dan juga minimnya eksplorasi sumber-sumber pajak baru bagi daerah.
5. Pajak Rokok antara lain:
 - a. Kebijakan eksekutif atas tarif cukai rokok yang berdampak pada petani tembakau;
 - b. Peredaran rokok ilegal yang tidak membayar pajak sehingga mengurangi pendapatan daerah; dan
 - c. Perubahan perilaku konsumen rokok seperti pergeseran ke produk alternatif dapat mengurangi pendapatan pajak.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

Uraian	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
	(Rp)	(Rp)		
Pendapatan Retribusi Daerah	225.866.271.083,00	34.996.160.190,00	190.870.110.893,00	545,40
Jumlah	225.866.271.083,00	34.996.160.190,00	190.870.110.893,00	545,40

Pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2024 dianggarkan sebesar **Rp35.452.426.475,00**. Jumlah retribusi yang diterima Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar **Rp225.866.271.083,00** atau **637,10%**. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar **Rp190.870.110.893,00** atau **545,40%**. dengan rincian pada **Tabel 5.5**.

Tabel 5.5 Retribusi Daerah

Uraian	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	35.452.426.475,00	225.866.271.083,00	637,10	34.996.160.190,00
Retribusi Jasa Umum	2.680.000.000,00	195.615.774.801,00	7.299,10	12.548.968.900,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.500.000.000,00	195.430.074.801,00	7.817,20	7.910.968.900,00
Retribusi Pelayanan Pasar	100.000.000,00	132.500.000,00	132,50	0,00
Retribusi Pengujian Kendaraan	80.000.000,00	53.200.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	4.638.000.000,00
Retribusi Jasa Usaha	32.772.426.475,00	30.249.547.282,00	92,30	22.189.411.290,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.531.525.000,00	5.062.082.184,00	111,71	5.354.027.232,00
Retribusi Terminal	191.000.000,00	182.910.750,00	95,76	195.535.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	916.000.000,00	360.094.800,00	39,31	420.447.900,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	320.000.000,00	231.750.000,00	72,42	238.750.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	24.975.901.475,00	22.969.038.698,00	91,96	14.476.093.058,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	653.000.000,00	666.399.600,00	102,05	437.579.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.155.000.000,00	614.833.600,00	53,23	1.066.979.100,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	30.000.000,00	162.437.650,00	100,00	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	949.000,00	0,00	257.780.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	949.000,00	0,00	32.500.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	225.280.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat empat jenis Retribusi Daerah yang melampaui target penerimaan yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan mencapai **7.817,20%**, Retribusi Pelayanan Pasar mencapai **132,50%**, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mencapai **111,71%**, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mencapai **102,05%**. Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah yang tidak mencapai target yaitu:

1. Retribusi Terminal mencapai 95,76% dari target yang telah ditetapkan;
2. Retribusi Tempat Khusus Parkir hanya mencapai 39,31% dari target yang telah ditetapkan;
3. Retribusi Tempat Penginapan/Pasangrahan/Villa hanya mencapai 72,42% dari target yang ditetapkan;
4. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan mencapai 91,96% dari target yang ditetapkan;
5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah hanya mencapai 53,23% dari target yang ditetapkan; dan

Atas Pendapatan Retribusi Daerah yang tidak mencapai target tersebut dikarenakan belum optimalnya penerimaan dari sektor retribusi yang cenderung fluktuatif. Adapun faktor yang menjadi penyebabnya adalah sebagai berikut.

1. Belum objektifnya penetapan target penerimaan berdasarkan data historis dan volume ekonomi daerah sehingga sulitnya mengukur potensi optimal dari penerimaan retribusi yang dimiliki oleh daerah;
2. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah sehingga banyak aset yang tidak produktif dan minim kontribusi bagi peningkatan penerimaan retribusi daerah. Minimnya koordinasi antar OPD pemungut retribusi adalah salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan aset-aset daerah tersebut;
3. Belum optimalnya pemanfaatan kanal pembayaran digital untuk sektor retribusi yang potensial sehingga peluang adanya kebocoran pendapatan dan praktik pungutan liar masih terbuka lebar di lapangan; dan
4. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah sehingga banyak aset yang tidak produktif dan minim kontribusi bagi peningkatan penerimaan retribusi daerah.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
	(Rp)	(Rp)		
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	111.330.845.851,00	81.782.854.179,00	29.547.991.672,00	36,13
Jumlah	111.330.845.851.00	81.782.854.179.00	29.547.991.672.00	36,13

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tersebut merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp29.547.991.672,00** dengan rasio kenaikan sebesar **36,13%**. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) terdiri atas:



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1. Deviden Bank Sultra sebesar **Rp101.531.400.588,00**;
2. Deviden BPR Bahteramas Wakatobi sebesar **Rp138.862.179,00**;
3. Deviden BPR Bahteramas Konawe **Rp2.632.479.898,00**;
4. Deviden BPR Bahteramas Kolaka sebesar **Rp475.438.990,00**;
5. Deviden BPR Bahteramas Kendari sebesar **Rp2.670.437.089,00**;
6. Deviden BPR Bahteramas Kolaka Utara sebesar **Rp532.227.107,00**;
7. Deviden BPR Bahteramas Raha sebesar **Rp350.000.000,00**;
8. Deviden BPR Bahteramas Konawe Utara sebesar **Rp1.000.000.000,00**; dan
9. Deviden BPR Bahteramas Konawe Selatan sebesar **Rp2.000.000.000,00**.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Lain-lain PAD Yang Sah	62.517.022.283,94	216.923.850.444,99	(154.406.828.161,05)	(71,18)
Jumlah	62.517.022.283,94	216.923.850.444,99	(154.406.828.161,05)	(71,18)

Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2024 dianggarkan sebesar **Rp209.947.197.420,00** sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp62.517.022.283,94** atau **29,78%**. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar **Rp216.923.850.444,99** realisasi lain-lain PAD yang Sah pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp154.406.828.161,05** atau **71,18%** dengan rincian pada **Tabel 5.6**.

Tabel 5.6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	2024		%	2023
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Lain-Lain Pad Yang Sah	209.947.197.420,00	62.517.022.283,94	29,78	216.923.850.444,99
Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan	373.350.660,00	12.768.196,00	3,42	1.120.304.541,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.200.000,00	2.520.000,00	35,00	646.301.600,00
Hasil Kerja Sama Daerah	3.725.800.000,00	3.282.970.000,00	88,11	0,00
Jasa Giro	8.868.630.260,00	6.794.774.466,00	76,62	17.051.534.184,00
Pendapatan Bunga	0,00	17.060.536.853,00	0,00	914.197.272,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	4.207.801.160,00	0,00	1.758.566.565,00
Pendapatan Denda Pajak	7.306.000.000,00	9.809.932.562,00	134,27	6.254.045.935,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	6.000.000,00	9.025.567,00	150,43	370.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian	459.116.500,00	18.768.364.762,00	4.087,93	15.842.613.235,00
Pendapatan BLUD	189.201.100.000,00	2.568.328.717,94	1,36	172.966.287.112,99



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hanya tiga jenis Lain-Lain PAD yang Sah yang melampaui dari target penerimaan. Sementara Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan hanya mencapai 3,42%, Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan mencapai 35%, Hasil Kerja Sama Daerah hanya mencapai 88,11%, Pendapatan Jasa Giro mencapai 76,62%, dan Pendapatan BLUD mencapai 1,36%. Khusus untuk Jasa Giro bank, pihak bank telah memiliki aturan tersendiri atas dasar pengenaan jasa giro tersebut yang tidak bisa diintervensi oleh pihak nasabah.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer – LRA

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan Transfer	3.272.375.355.010,00	2.988.466.397.679,00	283.908.957.331,00	9,50
Jumlah	3.272.375.355.010.00	2.988.466.397.679.00	283.908.957.331.00	9,50

Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan. yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Transfer Ke Daerah (TKD) terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil (DBH), 2) Dana Alokasi Umum (DAU), 3) Dana Alokasi Khusus (DAK), 4) Dana Otonomi Khusus, 5) Dana Keistimewaan, dan 6) Dana Desa.

Pendapatan Transfer pada tahun 2024 dianggarkan sebesar **Rp3.553.700.141.000,00** sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp3.272.375.355.010,00** atau **92,08%**. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar **Rp2.988.466.397.679,00**, realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 mengalami peningkatan sebesar **Rp283.908.957.331,00** atau **9,50%** dengan rincian berikut.

Tabel 5.7 Pendapatan Transfer


Uraian	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Dana Bagi Hasil	1.059.261.441.000,00	769.243.464.868,00	72,62	581.743.817.578,00
Dana Alokasi Umum	1.676.369.088.000,00	1.697.020.899.325,00	101,23	1.526.505.927.801,00
Dana Alokasi Khusus – Fisik	279.582.916.000,00	273.187.941.120,00	97,71	370.925.863.129,00
Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	533.128.925.000,00	530.244.164.197,00	99,46	509.290.789.171,00
Insentif Fiskal	5.357.771.000,00	2.678.885.500,00	50,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer	3.553.700.141.000,00	3.272.375.355.010,00	92,08	2.988.466.397.679,00



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Berdasarkan data realisasi pendapatan transfer sebagaimana dicantumkan pada **Tabel 5.7** di atas dapat diperhatikan bahwa jenis pendapatan transfer yang paling kontributif terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara masih didominasi oleh pendapatan transfer yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan yaitu Dana Transfer Umum berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Transfer Khusus berupa Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Berikut komposisi Pendapatan Transfer pemerintah daerah berdasarkan persentase per jenisnya disajikan dalam **Gambar 5.3**.



Gambar 5.3 Komposisi Pendapatan Transfer TA 2024

5.1.1.2.1 Dana Perimbangan

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil Pajak	62.623.474.000,00	53.718.866.000,00	8.904.608.000,00	16,58
Dana Bagi Hasil SDA	706.619.990.868,00	528.024.951.578,00	178.595.039.290,00	33,82
Dana Alokasi Umum	1.697.020.899.325,00	1.526.505.927.801,00	170.514.971.524,00	11,17
Dana Alokasi Khusus	803.432.105.317,00	880.216.652.300,00	(76.784.546.983,00)	(8,72)
Jumlah	3.269.696.469.510,00	2.988.466.397.679,00	281.230.071.831,00	9,41

Dana Perimbangan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp3.269.696.469.510,00** dari jumlah yang dianggarkan sebesar **Rp3.548.342.370.000,00** atau **92,15%**. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan kelompok dan jenisnya dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut.

5.1.1.2.1.1 Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	62.623.474.000,00	53.718.866.000,00	8.904.608.000,00	16,58
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA	706.619.990.868,00	528.024.951.578,00	178.595.039.290,00	33,82
Jumlah	769.243.464.868,00	581.743.817.578,00	187.499.647.290,00	32,23



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak – LRA

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	62.623.474.000,00	53.718.866.000,00	8.904.608.000,00	16,58
Jumlah	62.623.474.000,00	53.718.866.000,00	8.904.608.000,00	16,58

Dana Bagi hasil pajak pada TA 2024 dianggarkan sebesar **Rp85.826.667.000,00** dan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp62.623.474.000,00** atau **72,97%**. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar **Rp8.904.608.000,00** atau **16,58%** dengan rincian pada **Tabel 5.8**.

Tabel 5.8 Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	85.826.667.000,00	62.623.474.000,00	72,97	53.718.866.000,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	44.891.668.000,00	21.688.475.000,00	48,31	16.330.991.000,00
DBH PPh Pasal 21	40.934.999.000,00	39.986.038.000,00	97,68	36.296.510.700,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	948.961.000,00	0,00	1.091.364.300,00

5.1.1.2.1.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA	706.619.990.868,00	528.024.951.578,00	178.595.039.290,00	33,82
Jumlah	706.619.990.868,00	528.024.951.578,00	178.595.039.290,00	33,82

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk TA 2024 dianggarkan sebesar **Rp973.434.774.000,00** dan sampai dengan 31 Desember 2024 direalisasikan sebesar **Rp706.619.990.868,00** atau **72,59%**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp178.595.039.290,00** atau **33,82%** dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Rincian pada **Tabel 5.9**.

Tabel 5.9 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Uraian	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	973.434.774.000,00	706.619.990.868,00	72,59	528.024.951.578,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	83.000,00	157.000,00	189,16	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	8.337.864.000,00	0,00	6.404.463.912,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	958.876.182.000,00	675.387.114.868,00	70,44	506.214.162.666,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Realisasi
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	427.865.000,00	427.865.000,00	100,00	683.182.000,00
DBH Daya Alam (SDA) Kehutanan- luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	9.254.276.000,00	0,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Dana Reboisasi	4.876.368.000,00	13.212.714.000,00	270,95	14.723.143.000,00
DBH Sawit	0,00	9.254.276.000,00	0,00	0,00

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Dana Alokasi Umum	1.697.020.899.325,00	1.526.505.927.801,00	170.514.971.524,00	11,17
Jumlah	1.697.020.899.325,00	1.526.505.927.801,00	170.514.971.524,00	11,17

Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar **Rp1.676.369.088.000,00** dan sampai pada akhir TA 2024 direalisasikan sebesar **Rp1.697.020.899.325,00** atau **101,23%**. Realisasi tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum sebesar **Rp1.341.871.474.000,00** atau **103,46%** dari anggaran DAU yang ditetapkan. Realisasi Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar **Rp105.804.232.325,00** atau **81,34%** dari anggaran DAU yang ditetapkan. Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar **Rp216.726.133.000,00** atau **100%** dari yang dianggarkan. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan **Rp15.630.544.000,00** atau **100%** dari yang dianggarkan serta DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum **Rp16.988.516.000,00** dari yang dianggarkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp170.514.971.524,00** atau **11,17%** dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	273.187.941.120,00	370.925.863.129,00	(97.737.922.009,00)	(26,35)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	530.244.164.197,00	509.290.789.171,00	20.953.375.026,00	4,11
Jumlah	803.432.105.317,00	880.216.652.300,00	(76.784.546.983,00)	(8,72)

Dana Alokasi Khusus sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp803.432.105.317,00** dari jumlah yang dianggarkan sebesar **Rp812.711.841.000,00** atau **98,86%**. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp76.784.546.983,00** atau **8,72%** jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Rincian Dana Alokasi Khusus TA 2024 baik fisik dan non fisik dapat dilihat pada **Lampiran 5**.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.1.2.2 Insentif Fiskal


Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Insentif Fiskal	2.678.885.500,00	0,00	2.678.885.500,00	100,00
Jumlah	2.678.885.500,00	0,00	2.678.885.500,00	100,00

Insentif Fiskal merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Insentif Fiskal TA 2024 yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara didapatkan atas penghargaan kinerja tahun berjalan dalam kategori penggunaan produk dalam negeri. Pada TA 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menganggarkan Insentif Fiskal Daerah sebesar **Rp5.357.771.000,00** dan telah terealisasi sebesar **Rp2.678.885.500,00** atau **50,00%**.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA	1.370.090.703,00	2.043.022.600,00	(672.931.897,00)	(32,94)
Jumlah	1.370.090.703,00	2.043.022.600,00	(672.931.897,00)	(32,94)

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp1.370.090.703,00** atau **100,07%** dari yang dianggarkan sebesar **Rp1.369.158.224,00**. Berikut perkembangan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021-2024 disajikan dalam **Gambar 5.4**.



Gambar 5.4 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020-2024



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat pada tahun 2024 cenderung mengalami penurunan. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat pada **Tabel 5.10**

Tabel 5.10 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Uraian	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.369.158.224,00	1.370.090.703,00	100,07	2.043.022.600,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	789.738.224,00	787.674.088,00	99,74	2.043.022.600,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	579.420.000,00	582.416.615,00	100,52	0,00

5.1.2 BELANJA - LRA

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Belanja	4.776.494.108.621,00	5.000.414.624.756,00	(223.920.516.135,00)	(4,48)
Jumlah	4.776.494.108.621,00	5.000.414.624.756,00	(223.920.516.135,00)	(4,48)

Belanja Daerah TA 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah dan Transfer adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*Performance-Based Budgeting*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2024 terdapat 310 lembar SP2D beredar per 31 Desember 2024 senilai Rp55.751.088.847,00 yang terdiri dari rekapitulasi belanja sebagai berikut.

No.	Nama Akun	Jumlah SP2D	Nilai SP2D (Rp)
1.	Belanja Barang dan Jasa	88	6.161.728.226,00
2.	Belanja Hibah	3	117.431.830,00
3.	Belanja Modal Aset Lainnya	1	150.000.000,00
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78	9.802.651.083,00
5.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98	8.815.423.658,00
6.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42	30.703.854.050,00
	Jumlah	310	55.751.088.847,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Atas SP2D tersebut telah dilakukan pembayaran pada tahun 2025. Sehingga per 31 Desember 2024 belanja tersebut terkoreksi menjadi utang belanja. Pembayaran atas SP2D beredar senilai Rp55.751.088.847,00 menggunakan sisa kas di Kas Derah Tahun 2024 senilai Rp33.858.878.480,40, dan senilai Rp21.892.210.366,60 menggunakan Dana Alokasi Umum Tahun 2025 yang telah masuk ke RKUD. Atas penggunaan dana tersebut akan dilakukan pergeseran ataupun perubahan anggaran sebesar **Rp21.892.210.366,60** pada tahun anggaran 2025.

LRA Provinsi Sulawesi Tenggara menyajikan rincian belanja menurut jenis disajikan secara rinci pada **Tabel 5.11**.

Tabel 5.11 Rincian Belanja Menurut Jenis


Uraian	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Operasi				
Belanja Pegawai	1.952.730.370.250,50	1.849.927.756.969,00	94,74	1.549.855.970.450,00
Belanja Barang dan Jasa	1.107.202.193.939,95	1.031.855.702.555,00	93,19	1.175.799.286.511,00
Belanja Bunga	45.097.152.075,00	45.097.152.075,00	100,00	64.518.789.028,00
Belanja Hibah	314.568.073.158,67	310.167.122.446,00	98,60	244.603.028.269,00
Belanja Bantuan Sosial	1.475.000.000,00	1.310.000.000,00	88,81	19.718.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi	3.421.072.789.424,12	3.238.357.734.045,00	94,66	3.054.495.074.258,00
Belanja Modal				
Belanja Modal Tanah	450.000.000,00	446.711.000,00	99,27	1.147.933.268,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232.796.536.643,23	196.751.126.982,00	84,52	247.467.355.618,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	422.657.388.263,01	354.708.381.492,00	83,92	515.647.935.280,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	428.375.223.443,64	376.267.737.459,00	87,84	446.016.152.769,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	937.720.000,00	721.520.000,00	76,94	22.046.321.884,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.335.277.368,00	732.101.000,00	54,83	0,00
Jumlah Belanja Modal	1.086.552.145.717,88	929.627.577.933,00	85,56	1.232.325.698.819,00
Belanja Tak Terduga				
Belanja Tak Terduga	18.818.942.194,00	2.878.111.450,00	15,29	215.084.242,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	18.818.942.194,00	2.878.111.450,00	15,29	215.084.242,00
Belanja Transfer				
Belanja Bagi Hasil	721.670.187.950,00	598.630.685.193,00	82,95	639.378.767.437,00
Belanja Bantuan Keuangan	8.000.000.000,00	7.000.000.000,00	87,50	74.000.000.000,00
Jumlah Belanja Transfer	729.670.187.950,00	605.630.685.193,00	83,00	713.378.767.437,00
JUMLAH BELANJA	5.256.114.065.286,00	4.776.494.108.621,00	90,88	5.000.414.624.756,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada TA 2024 direalisasikan sebesar **Rp4.776.494.108.621,00** atau menurun **4,48%** dari realisasi belanja tahun sebelumnya di TA 2023 yang tercatat sebesar **Rp5.000.414.624.756,00**. Berikut perkembangan realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan dalam **Gambar 5.5**.



Gambar 5.5 Perkembangan Realisasi Belanja Tahun 2020-2024

Dalam menyusun LRA, sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 02, klasifikasi yang dicantumkan pada lembar muka laporan keuangan adalah menurut jenis belanja. Khusus dalam kelompok belanja, sesuai dengan Paragraf 18 PSAP Nomor 02 yang menyebutkan bahwa entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA, klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam LRA atau di CaLK, dan klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam CaLK.

Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Organisasi

Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Belanja pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini PPKD. Ringkasan realisasi belanja menurut organisasi secara berurutan berdasarkan besaran realisasi belanja disajikan pada **Lampiran 6**.

Berdasarkan data diketahui bahwa 5 (lima) besar Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang paling tinggi realisasi belanjanya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Fungsi

Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

daerah. Belanja pemerintah daerah menurut fungsi terbagi dalam 9 fungsi, yaitu: 1) fungsi pelayanan umum, 2) fungsi ketertiban dan keamanan, 3) fungsi ekonomi, 4) fungsi lingkungan hidup, 5) fungsi perumahan dan fasilitas umum, 6) fungsi kesehatan, 7) fungsi pariwisata dan budaya, 8) fungsi pendidikan, dan 9) fungsi perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara per fungsi pada TA 2024 adalah sebagaimana terdapat dalam **Tabel 5.12** berikut.

Tabel 5.12 Daftar Belanja Menurut Fungsi

Kode Fungsi	Uraian Fungsi	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pelayanan Umum	3.135.394.821.998,77	3.027.747.390.656,00	96,57
2	Ketertiban Dan Keamanan	10.080.204.750,00	8.834.811.989,00	87,65
3	Ekonomi	556.801.005.239,00	498.621.693.948,00	89,55
4	Perlindungan Lingkungan Hidup	8.632.225.996,00	8.165.027.082,00	94,59
5	Perumahan Dan Fasilitas Umum	232.953.722.407,00	220.906.737.897,00	94,83
6	Kesehatan	287.488.477.862,23	277.858.012.806,00	96,65
7	Pariwisata	17.779.158.028,00	17.375.092.947,00	97,73
8	Pendidikan	998.450.227.752,00	709.267.833.195,00	71,04
9	Perlindungan Sosial	8.534.221.253,00	7.717.508.101,00	90,43
Jumlah Belanja Menurut Fungsi		5.256.114.065.286,00	4.776.494.108.621,00	90,88

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menurut fungsi Tahun Anggaran 2024 terlihat pada **Gambar 5.6**.



Gambar 5.6 Komposisi Belanja Daerah Menurut Fungsi TA 2024

Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa pada Tahun Anggaran 2024, bidang penyelenggaraan pemerintahan atau fungsi yang memiliki alokasi anggaran belanja yang paling dominan adalah fungsi pelayanan umum, pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yang mengacu pada



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

peningkatan kualitas hidup di bidang pendidikan dan kesehatan, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Jenis

Berdasarkan PSAP Nomor 02, Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan klasifikasinya terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp3.238.357.734.045,00**, Belanja Modal sebesar **Rp929.627.577.933,00**, Belanja Tak Terduga sebesar **Rp2.878.111.450,00** dan Belanja Transfer **Rp605.630.685.193,00**. Realisasi belanja TA 2024 sebesar **Rp4.776.494.108.621,00**, realisasi belanja terbesar pada belanja operasi dibandingkan dengan belanja lainnya.



Gambar 5.7 Komposisi Belanja Menurut Jenis TA 2024

5.1.2.1 Belanja Operasi

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Belanja Operasi	3.238.357.734.045,00	3.054.495.074.258,00	183.862.659.787,00	6,02
Jumlah	3.238.357.734.045,00	3.054.495.074.258,00	183.862.659.787,00	6,02

Pengeluaran Belanja Operasi pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp3.421.072.789.424,12 dengan realisasi sebesar **Rp3.238.357.734.045,00** atau **94,66%**. Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dengan rincian pada **tabel 5.13**.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.13 Belanja Operasi

Uraian	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Operasi				
Belanja Pegawai	1.952.730.370.250,50	1.849.927.756.969,00	94,74	1.549.855.970.450,00
Belanja Barang dan Jasa	1.107.202.193.939,95	1.031.855.702.555,00	93,19	1.175.799.286.511,00
Belanja Bunga	45.097.152.075,00	45.097.152.075,00	100,00	64.518.789.028,00
Belanja Hibah	314.568.073.158,67	310.167.122.446,00	98,60	244.603.028.269,00
Belanja Bantuan Sosial	1.475.000.000,00	1.310.000.000,00	88,81	19.718.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi	3.421.072.789.424,12	3.238.357.734.045,00	94,66	3.054.495.074.258,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Pegawai	1.849.927.756.969,00	1.549.855.970.450,00	300.071.786.519,00	19,36
Jumlah	1.849.927.756.969,00	1.549.812.011.845,00	300.071.786.519,00	19,36

Belanja Pegawai pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar **Rp1.952.730.370.250,50** dan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp1.849.927.756.969,00** atau **94,74%**, dengan rincian pada **Tabel 5.14**, sedangkan rincian Belanja Pegawai berdasarkan OPD ditampilkan pada **Lampiran 7**.

Tabel 5.14 Belanja Pegawai

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Pegawai				
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.254.305.583.418,00	1.193.355.638.865,00	95,14	955.791.101.433,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	258.062.568.791,50	223.171.534.389,00	86,48	221.266.478.421,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	353.557.420.280,00	348.567.276.282,00	98,59	279.386.435.071,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.565.081.029,00	30.170.038.015,00	95,58	30.296.264.596,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.033.047.984,00	141.635.004,00	13,71	751.118.158,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.094.973.288,00	2.028.973.284,00	96,85	1.868.311.074,00
Belanja Pegawai BOS	41.495.816.700,00	42.050.151.286,00	101,34	51.361.013.506,00
Belanja Pegawai BLUD	10.615.878.760,00	10.442.509.844,00	98,37	9.135.248.191,00
Jumlah Belanja Pegawai	1.952.730.370.250,50	1.849.927.756.969,00	94,74	1.549.855.970.450,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja Gaji dan Tunjangan pada tahun 2024 direalisasikan sebesar **Rp1.193.355.638.865,00** atau **95,14%** dari jumlah anggaran setelah perubahan sebesar **Rp1.254.305.583.418,00** dengan rincian pada **Tabel 5.15**.

Tabel 5.15 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Gaji Pokok PNS	705.810.039.465,00	689.426.447.623,00	97,68	647.522.034.980,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	240.387.204.000,00	235.390.297.556,00	97,92	80.095.523.974,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	66.392.470.720,00	62.094.865.333,00	93,53	59.001.282.279,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	24.181.134.838,00	16.699.007.960,00	69,06	6.177.624.296,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	15.130.660.000,00	12.659.881.963,00	83,67	12.945.704.216,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	46.877.427.600,00	39.784.181.982,00	84,87	40.312.273.210,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	11.641.750.000,00	10.962.645.000,00	94,17	11.406.172.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	13.589.220.000,00	13.585.910.000,00	99,98	5.000.755.000,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	34.997.616.780,00	32.938.571.340,00	94,12	34.265.307.300,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	16.155.598.440,00	12.414.598.500,00	76,84	4.840.480.380,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.394.363.729,00	1.181.456.461,00	84,73	707.711.325,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	177.680.933,00	11.626.524,00	6,54	82.855,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	61.676.382,00	8.463.215,00	13,72	8.603.380,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	39.461.031,00	4.492.905,00	11,39	1.095.784,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	59.231.154.095,00	49.775.596.276,00	84,04	47.450.959.843,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.511.588.208,00	8.511.588.208,00	100	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.118.319.516,00	1.497.530.246,00	70,69	1.513.389.934,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	675.721.691,00	478.971.759,00	70,88	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.154.958.560,00	4.492.590.738,00	87,15	4.542.100.677,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.777.537.430,00	1.436.915.276,00	80,84	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.254.305.583.418,00	1.193.355.638.865,00	95,14	955.791.101.433,00

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan PNS pada tahun 2024 direalisasikan sebesar **Rp223.171.534.389,00** atau **86,48%** dari jumlah anggaran setelah perubahan sebesar **Rp258.062.568.791,50** dengan rincian pada **Tabel 5.16**.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.16 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	249.877.998.149,50	216.187.083.607,00	86,52	213.385.152.842,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	4.389.714,00	0,00	0,00	820.877.100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.834.071.651,00	1.534.769.663,00	83,68	1.624.345.324,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.708.431.933,00	3.038.966.256,00	81,95	3.297.311.100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.637.677.344,00	2.410.714.863,00	91,40	2.138.792.055,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	258.062.568.791,50	223.171.534.389,00	86,48	221.266.478.421,00

5.1.2.1.1.3 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada tahun 2024 direalisasikan sebesar **Rp348.567.276.282,00** atau **98,59%** dari jumlah anggaran setelah perubahan sebesar **Rp353.557.420.280,00** dengan rincian pada **Tabel 5.17**.

Tabel 5.17 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak	25.426.043.314,00	25.358.426.106,00	99,73	27.025.360.691,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi	421.042.255,00	404.777.356,00	96,14	418.250.000,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	300.063.531.800,00	300.061.322.420,00	100,00	239.492.597.880,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.912.322.911,00	3.905.865.900,00	99,83	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	7.701.750.000,00	3.631.000.000,00	47,15	0,00
Belanja Honorarium	15.298.730.000,00	14.654.336.500,00	95,79	12.161.401.500,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	734.000.000,00	551.548.000,00	75,14	288.825.000,00
Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	353.557.420.280,00	348.567.276.282,00	98,59	279.386.435.071,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2.1.1.4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD pada tahun 2024 direalisasikan sebesar **Rp30.170.038.015,00** atau **95,58%** dari jumlah anggaran setelah perubahan sebesar **Rp31.565.081.029,00** dengan rincian pada **Tabel 5.18**.

Tabel 5.18 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Uang Representasi DPRD	1.434.300.000,00	1.430.850.000,00	99,76	1.346.478.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	200.802.000,00	81.291.000,00	40,48	78.204.000,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	162.000.000,00	80.386.200,00	49,62	78.213.600,00
Belanja Uang Paket DPRD	122.940.000,00	122.820.000,00	99,90	122.940.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.079.735.000,00	2.074.732.500,00	99,76	2.079.735.000,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	216.630.000,00	191.617.500,00	88,45	211.562.250,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.100.000.000,00	8.100.000.000,00	100	8.100.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	100	2.025.000.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	171.651.349,00	34.972.720,00	20,37	36.410.866,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.612.322.680,00	8.816.903.495,00	91,73	8.837.720.880,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.500.000.000,00	7.440.000.000,00	99,20	7.380.000.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	614.700.000,00	446.464.600,00	72,63	0,00
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.565.081.029,00	30.170.038.015,00	95,58	30.296.264.596,00

5.1.2.1.1.5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH pada Tahun 2024 direalisasikan sebesar **Rp141.635.004,00** atau **13,71%** dari jumlah anggaran setelah perubahan sebesar **Rp1.033.047.984,00** dengan rincian pada **Tabel 5.19**.

Tabel 5.19 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	0,00	0	59.400.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.584.000,00	0,00	0	1.848.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	0,00	0	106.920.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00	0,00	0	3.983.100,00
Belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	13.099.900,00	0,00	0	2.462.944,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.860,00	0,00	0	1.280,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH	8.890.560,00	0,00	0	5.503.680,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	169.656,00	0,00	0	116.640,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	508.968,00	0,00	0	349.920,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	780.000.000,00	141.635.004,00	18,16	570.532.594,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.033.047.984,00	141.635.004,00	13,71	751.118.158,00

5.1.2.1.1.6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/ WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH pada tahun 2024 direalisasikan sebesar **Rp2.028.973.284,00** atau **96,85%** dari jumlah anggaran setelah perubahan sebesar **Rp2.094.973.288,00**, terdiri dari:

1. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direalisasikan sebesar **Rp294.000.000,00** atau **81,67%** dari Anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp360.000.000,00**; dan
2. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH pada TA 2024 direalisasikan sebesar **Rp1.734.973.284,00** atau **100%** dari Anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp1.734.973.288,00**.

5.1.2.1.1.7 Belanja Pegawai BOS

Belanja Pegawai BOS pada TA 2024 direalisasikan sebesar **Rp42.050.151.286,00** atau **101,34%** dari jumlah anggaran setelah perubahan sebesar **Rp41.495.816.700,00**.

5.1.2.1.1.8 Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD pada TA 2024 direalisasikan sebesar **Rp10.442.509.844,00** atau **98,37%** dari jumlah anggaran setelah perubahan sebesar **Rp10.615.878.760,00**.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Barang dan Jasa	1.031.855.702.555,00	1.175.799.286.511,00	(143.943.583.956,00)	(12,24)
Jumlah	1.031.855.702.555,00	1.175.799.286.511,00	(143.943.583.956,00)	(12,24)

Belanja Barang dan Jasa pada TA 2024 telah dianggarkan sebesar **Rp1.107.202.193.939,95** dan sampai dengan 31 Desember 2024 telah direalisasikan sebesar **Rp1.031.855.702.555,00** atau **93,19%** dan terjadi penurunan sebesar Rp143.943.583.956,00 atau 12,24% dari realisasi TA. 2023, dengan rincian pada pada **Tabel 5.20**, sedangkan rincian Belanja Barang dan Jasa berdasarkan OPD ditampilkan pada **Lampiran 8**.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.20 Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Barang	318.487.530.070,65	293.921.459.014,00	92,29	340.741.600.207,00
Belanja Barang Pakai Habis	312.991.329.390,65	288.469.621.189,00	92,17	340.741.600.207,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.734.923.260,00	3.714.820.000,00	99,46	0,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.761.277.420,00	1.737.017.825,00	98,62	0,00
Belanja Jasa	263.167.609.611,30	237.733.871.422,00	90,34	286.154.915.856,00
Belanja Jasa Kantor	175.518.568.506,30	157.180.094.833,00	89,55	185.197.761.497,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	62.820.430.100,00	58.734.703.464,00	93,50	60.646.550.200,00
Belanja Sewa Tanah	45.000.000,00	44.982.000,00	99,96	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.947.363.230,00	4.437.285.800,00	89,69	11.453.842.970,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.255.540.000,00	1.714.031.000,00	75,99	3.279.372.759,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.000.000,00	9.268.500,00	92,69	0,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	100	0,00
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	10.901.834.600,00	9.468.822.690,00	86,86	12.276.279.640,00
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	3.338.050.000,00	3.234.181.377,00	96,89	7.747.118.773,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	150.000.000,00	0,00	0	150.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.976.523.175,00	2.709.822.944,00	91,04	5.402.374.547,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	198.300.000,00	194.678.814,00	98,17	1.615.470,00
Belanja Pemeliharaan	37.481.264.327,00	33.234.890.703,00	88,67	42.700.170.891,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.280.279.844,00	8.536.734.917,00	75,68	11.436.692.131,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.527.668.201,00	9.161.957.913,00	87,03	15.517.015.610,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.673.316.282,00	15.536.197.873,00	99,13	15.743.933.150,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0	2.530.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	167.911.714.697,00	152.038.438.051,00	90,55	199.608.871.542,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	166.601.714.697,00	150.828.438.051,00	90,53	195.772.894.055,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.310.000.000,00	1.210.000.000,00	92,37	3.835.977.487,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.709.900.000,00	16.262.797.800,00	97,32	16.187.473.881,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.095.950.000,00	14.654.900.000,00	97,08	13.627.334.881,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.613.950.000,00	1.607.897.800,00	99,63	2.560.139.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa BOS	118.731.646.452,00	117.620.703.730,00	99,06	120.122.540.176,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	184.712.528.782,00	181.043.541.835,00	98,01	170.283.713.958,00
Belanja Barang dan Jasa	1.107.202.193.939,95	1.031.855.702.555,00	93,19	1.175.799.286.511,00

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Bunga	45.097.152.075,00	64.518.789.028,00	(19.421.636.953,00)	(30,10)
Jumlah	45.097.152.075,00	64.518.789.028,00	(19.421.636.953,00)	(30,10)

Belanja Bunga pada tahun 2024 dianggarkan sebesar **Rp45.097.152.075,00** terealisasi sebesar **Rp45.097.152.075,00** atau **100%**. Belanja Bunga tersebut merupakan pembayaran bunga atas pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan rincian sebagai berikut.

Belanja Bunga	Nilai	Tgl Pembayaran	No. SP2D
Jalan Toronipa	29.732.574.302,00		
	8.971.782.729,00	23/02/2024	74.00/04.0/000020/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2 /2024
	7.801.550.141,00	21/05/2024	74.00/04.0/000078/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024
	6.978.053.118,00	20/08/2024	74.00/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2024
	5.981.188.314,00	06/11/2024	74.00/04.0/000446/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/11/2024
Rumah Sakit Jantung	15.364.577.773,00		
	4.494.299.473,00	21/03/2024	74.00/04.0/000036/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024
	4.089.318.662,00	24/06/2024	74.00/04.0/000206/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024
	3.634.949.944,00	23/09/2024	74.00/04.0/000399/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P2/9/2024
	3.146.009.694,00	13/12/2024	74.00/04.0/000554/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024
Jumlah	45.097.152.075,00		

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Hibah	310.167.122.446,00	244.603.028.269,00	65.564.094.177,00	26,80
Jumlah	310.167.122.446,00	244.603.028.269,00	65.564.094.177,00	26,80

Belanja Hibah pada tahun 2024 dianggarkan sebesar **Rp314.568.073.158,67** dan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp310.167.122.446,00** atau



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

98,60%, dengan rincian pada **Tabel 5.21**, sedangkan rincian Belanja Hibah berdasarkan OPD ditampilkan pada **Lampiran 9**.

Tabel 5.21 Belanja Hibah

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	240.295.026.335,67	238.456.929.981,00	99,24	124.844.972.117,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	40.024.189.823,00	37.720.429.000,00	94,24	83.785.703.952,00
Belanja Hibah Dana BOS	32.695.640.000,00	32.488.508.265,00	99,37	34.478.735.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.553.217.000,00	1.501.255.200,00	96,65	1.493.617.200,00
Jumlah	314.568.073.158,67	310.167.122.446,00	98,60	244.603.028.269,00

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Bantuan Sosial	1.310.000.000,00	19.718.000.000,00	(18.408.000.000,00)	(93,36)
Jumlah	1.310.000.000,00	19.718.000.000,00	(18.408.000.000,00)	(93,36)

Belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar **Rp1.475.000.000,00** dan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp1.310.000.000,00** atau **88,81%**. Rincian Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada **Tabel 5.22**, sedangkan rincian Belanja Bantuan Sosial berdasarkan OPD ditampilkan pada **Lampiran 10**.

Tabel 5.22 Belanja Bantuan Sosial

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	100,00	16.920.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	2.725.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	300.000.000,00	135.000.000,00	45,00	73.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	1.475.000.000,00	1.310.000.000,00	88,81	19.718.000.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2.2 Belanja Modal


Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Belanja Modal	929.627.577.933,00	1.232.325.698.819,00	(302.698.120.886,00)	(24,56)
Jumlah	929.627.577.933,00	1.232.325.698.819,00	(302.698.120.886,00)	(24,56)

Belanja Modal pada TA 2024 dianggarkan sebesar **Rp1.086.552.145.717,88** dan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp929.627.577.933,00** atau **85,56%**. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya, realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp302.698.120.886,00** atau **24,56%**, dengan rincian sebagai berikut pada **tabel 5.23**.

Tabel 5.23 Belanja Modal

URAIAN	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Tanah	450.000.000,00	446.711.000,00	99,27	1.147.933.268,00
Peralatan & Mesin	232.796.536.643,23	196.751.126.982,00	84,52	247.467.355.618,00
Gedung Bangunan	422.657.388.263,01	354.708.381.492,00	83,92	515.647.935.280,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	428.375.223.443,64	376.267.737.459,00	87,84	446.016.152.769,00
Aset Tetap Lainnya	937.720.000,00	721.520.000,00	76,94	22.046.321.884,00
Aset Lainnya	1.335.277.368,00	732.101.000,00	54,83	0,00
Jumlah	1.086.552.145.717,88	929.627.577.933,00	85,56	1.232.325.698.819,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat penyerapan realisasi belanja modal terbesar adalah tanah yaitu 99,27% dari total anggaran belanja modal tanah tahun 2024. Berikut perbandingan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020-2024 pada **Gambar 5.8**.




Gambar 5.8 Perbandingan Belanja Modal Tahun 2020-2024



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Komposisi Belanja Modal per jenis tahun 2024 dapat dilihat dalam **Gambar 5.9**.



Gambar 5.9 Komposisi Belanja Modal Menurut Jenis TA 2024

Gambar komposisi belanja modal berdasarkan jenisnya pada TA 2024 menunjukkan bahwa Belanja Modal jenis Jalan, Instalasi & Jaringan merupakan Belanja Modal dengan persentase tertinggi yakni 40,48%. Kemudian pada posisi kedua adalah Belanja Modal jenis Gedung dan Bangunan dengan persentase 38,16%. Kemudian disusul oleh Belanja Modal jenis Peralatan dan Mesin dengan persentase 21,16%, Belanja Modal Aset Lainnya dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan persentase masing-masing sebesar 0,08% serta Belanja Modal Tanah dengan persentase 0,05%.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
	(Rp)	(Rp)		
Belanja Modal Tanah	446.711.000,00	1.147.933.268,00	(701.222.268,00)	(61,09)
Jumlah	446.711.000,00	1.147.933.268,00	(701.222.268,00)	(61,09)

Belanja Modal Tanah pada TA 2024 dianggarkan sebesar **Rp450.000.000,00** dan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp446.711.000,00** atau **99,27%**. Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut adalah belanja Modal Tanah untuk Pembebasan lahan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum (Pengadaan Tanah Pengganti Aset Tanah TNI AD) serta biaya yang dikeluarkan untuk koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
	(Rp)	(Rp)		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.751.126.982,00	247.467.355.618,00	(50.716.228.636,00)	(20,49)
Jumlah	196.751.126.982,00	247.467.355.618,00	(50.716.228.636,00)	(20,49)



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2024 dianggarkan sebesar **Rp232.796.536.643,23** dan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp196.751.126.982,00** atau **84,52%**. Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp50.716.228.636,00** atau **20,49%** apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	354.708.381.492,00	515.647.935.280,00	(160.939.553.788,00)	(31,21)
Jumlah	354.708.381.492,00	515.647.935.280,00	(160.939.553.788,00)	(31,21)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2024 dianggarkan sebesar **Rp422.657.388.263,01** dan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp354.708.381.492,00** atau **83,92%**. Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp160.939.553.788,00** atau **31,21%** apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar **Rp354.708.381.492,00** dapat dirinci pada **Tabel 5.24**.

Tabel 5.24 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	2024		
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	416.157.029.106,01	348.705.612.246,00	83,79
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	558.338.749,00	558.338.749,00	100,00
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	3.019.039.280,00	2.857.468.400,00	94,65
Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	400.000.000,00	255.923.800,00	63,98
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.351.625.428,00	2.170.092.297,00	92,28
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	171.355.700,00	160.946.000,00	93,93
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	422.657.388.263,01	354.708.381.492,00	83,92

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	376.267.737.459,00	446.016.152.769,00	(69.748.415.310,00)	(15,64)
Jumlah	376.267.737.459,00	446.016.152.769,00	(69.748.415.310,00)	(15,64)

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar **Rp428.375.223.443,64** dan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp376.267.737.459,00** atau **87,84%** dengan rincian pada **Tabel 5.25**.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.25 Belanja Modal, Jalan Irigasi dan Jaringan

Uraian	2024		
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Belanja Modal Jalan	303.072.450.039,42	273.087.874.919,00	90,11
Belanja Modal Jembatan	35.237.481.871,00	25.193.399.458,00	71,50
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	15.539.855.392,00	14.308.064.537,00	92,07
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	18.460.508.016,00	16.016.774.835,00	86,76
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	3.220.221.207,00	3.135.251.925,00	97,36
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	9.120.333.604,22	8.672.013.824,00	95,08
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	39.116.482.477,00	31.405.608.365,00	80,29
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	100.000.000,00	99.238.000,00	99,24
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	29.994.500,00	28.744.500,00	95,83
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	975.000.000,00	975.000.000,00	100,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	275.587.178,00	275.587.178,00	100,00
Belanja Modal Jaringan Telepon	2.802.509.159,00	2.666.892.000,00	95,16
Belanja Modal Jaringan Gas	199.800.000,00	183.287.918,00	91,74
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	225.000.000,00	220.000.000,00	97,78
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	428.375.223.443,64	376.267.737.459,00	87,84

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
	(Rp)	(Rp)		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	721.520.000,00	22.046.321.884,00	(21.324.801.884,00)	(96,73)
Jumlah	721.520.000,00	22.046.321.884,00	(21.324.801.884,00)	(96,73)

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2024 dianggarkan sebesar **Rp937.720.000,00** dan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp721.520.000,00** atau **76,94%** dengan rincian pada **Tabel 5.26**.

Tabel 5.26 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	2024		
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	833.720.000,00	619.120.000,00	74,26
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	104.000.000,00	102.400.000,00	98,46
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	937.720.000,00	721.520.000,00	76,94



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	732.101.000,00	0,00	732.101.000,00	0,00
Jumlah	732.101.000,00	0,00	732.101.000,00	0,00

Belanja Modal Aset Lainnya pada TA 2024 dianggarkan sebesar **Rp1.335.277.368,00** dan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp732.101.000,00** atau **54,83%**. Realisasi Belanja Aset Lainnya tersebut adalah belanja modal aset tidak berwujud-software dan belanja modal aset tidak berwujud-lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata, Inspektorat dan Biro Organisasi.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

5.1.2.3.1 Belanja Tak Terduga

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Belanja Tak Terduga	2.878.111.450,00	215.084.242,00	2.663.027.208,00	1.238,13
Jumlah	2.878.111.450,00	215.084.242,00	2.663.027.208,00	1.238,13

Belanja Tak Terduga pada TA 2024 dianggarkan sebesar **Rp18.818.942.194,00** dan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp2.878.111.450,00** atau **15,29%**. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 mengalami kenaikan sebesar **Rp2.663.027.208,00** atau **1.238,13%** dengan rincian pada **Tabel 5.27**.

Tabel 5.27 Belanja Tak Terduga

Uraian	2024		
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)
Belanja Tak Terduga	18.818.942.194,00	2.878.111.450,00	15,29
Jumlah	18.818.942.194,00	2.878.111.450,00	15,29

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2024 senilai **Rp2.878.111.450,00** terinci pada **tabel 5.28**.

Tabel 5.28 Rincian Belanja Tak Terduga

No.	Tgl.	Penerima	No. SP2D	Uraian	Nilai
1	09/03/24	Bantuan Sosial Bencana Alam	74.00/04.0/000031/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	Belanja Tidak Terduga Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Banjiran.	428.288.000,00
2	01/04/24	PT. Akar Mas Development	74.00/04.0/000049/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2 024	Pengembalian Dana Salah Transfer Dari Pihak Ketiga Ke Rekening Kas Umum Daerah	19.973.000,00
3	04/06/24	Kas Negara	74.00/04.0/000166/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	Rincian Pengembalian Salah transfer Pajak Biro Kesra Dari RKUD Ke Kas Negara	169.801.530,00



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Tgl.	Penerima	No. SP2D	Uraian	Nilai
4	06/11/24	Kas Negara	74.00/04.0/000445/LS/5.02. 0.00.0.00.01.0000/P2/11/2024	Pengembalian sisa dana kegiatan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana tahun 2023, sesuai SK Gub. No.100.3.3.1/312 tahun 2024 tgl. 25-09-2024	2.260.048.920,00
Jumlah					2.878.111.450,00

5.1.2.4 Belanja Transfer

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Belanja Transfer	605.630.685.193,00	713.378.767.437,00	(107.748.082.244,00)	(15,10)
Jumlah	605.630.685.193,00	713.378.767.437,00	(107.748.082.244,00)	(15,10)

Belanja transfer daerah pada tahun 2024 dianggarkan sebesar **Rp729.670.187.950,00** dan direalisasikan sebesar **Rp605.630.685.193,00** atau **83,00%**.

Tabel 5.29 Belanja Transfer

Uraian	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Transfer				
Belanja Bagi Hasil	721.670.187.950,00	598.630.685.193,00	82,95	639.378.767.437,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	8.000.000.000,00	7.000.000.000,00	87,50	74.000.000.000,00
Jumlah Transfer	729.670.187.950,00	605.630.685.193,00	83,00	713.378.767.437,00

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Belanja Bagi Hasil	598.630.685.193,00	639.378.767.437,00	(40.748.082.244,00)	(6,37)
Jumlah	598.630.685.193,00	639.378.767.437,00	(40.748.082.244,00)	(6,37)

Belanja Bagi Hasil pada TA 2024 dianggarkan sebesar **Rp721.670.187.950,00** dan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp598.630.685.193,00** atau **82,95%**. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp40.748.082.244,00** atau **6,37%**.

5.1.2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	7.000.000.000,00	74.000.000.000,00	(67.000.000.000,00)	(90,54)
Jumlah	7.000.000.000,00	74.000.000.000,00	(67.000.000.000,00)	(90,54)



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya pada TA 2024 dianggarkan sebesar **Rp8.000.000.000,00** dan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp7.000.000.000,00** atau **87,50%**. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya TA 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp67.000.000.000,00** atau **90,54%**.

5.1.2.5 Surplus dan Defisit

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Surplus / (Defisit)	141.558.739.039,94	(389.968.510.752,01)	531.527.249.791,95	(136,30)
Jumlah	141.558.739.039,94	(389.968.510.752,01)	531.527.249.791,95	(136,30)

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus TA 2024 sebesar **Rp141.558.739.039,94** sedangkan TA 2023 Defisit sebesar **Rp389.968.510.752,01** dengan rincian pada **Tabel 5.30**.

Tabel 5.30 Surplus/Defisit

Uraian	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan	5.329.268.121.471,00	4.918.052.847.660,94	92,28	4.610.446.114.003,99
Belanja	5.256.114.065.286,00	4.776.494.108.621,00	90,88	5.000.414.624.756,00
Surplus / Defisit	73.154.056.185,00	141.558.739.039,94	193,51	(389.968.510.752,01)

5.1.3 PEMBIAYAAN

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Pembiayaan	(68.562.232.448,06)	653.016.653.647,38	(721.578.886.095,44)	(110,50)
Jumlah	(68.562.232.448,06)	653.016.653.647,38	(721.578.886.095,44)	(110,50)

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada TA 2024 dianggarkan sebesar **Rp263.048.142.895,00** dan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar **Rp258.939.966.631,94** atau **98,44%**. Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2024 merupakan SiLPA tahun



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

anggaran sebelumnya sebesar Rp263.048.142.895,37 dikurangi koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp4.108.176.263,43.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembayaran Pinjaman Daerah dari PT SMI yang dianggarkan sebesar **Rp336.202.199.080,00** sampai dengan 31 Desember 2024 direalisasikan sebesar **Rp327.502.199.080,00** atau **97,41%**.

5.1.3.3 Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto adalah selisih antara Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar **Rp258.939.966.631,94** dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar **Rp327.502.199.080,00** sehingga Pembiayaan Netto TA 2024 sebesar **(Rp68.562.232.448,06)**. sedangkan Pembiayaan Netto TA 2023 sebesar **Rp653.016.653.647,38**. Rincian dan Perhitungan Pembiayaan Netto TA 2024 dan TA 2023 dengan rincian pada **Tabel 5.31**.

Tabel 5.31 Pembiayaan

Uraian	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	263.048.142.895,00	258.939.966.631,94	98,44	968.423.814.579,38
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	263.048.142.895,00	258.939.966.631,94	98,44	879.868.852.528,38
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	88.554.962.051,00
Pengeluaran Pembiayaan	336.202.199.080,00	327.502.199.080,00	97,41	315.407.160.932,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	8.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	327.502.199.080,00	327.502.199.080,00	100,00	315.407.160.932,00
Pembiayaan Netto	(73.154.056.185,00)	(68.562.232.448,06)	93,72	653.016.653.647,38

Adapun rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo adalah sebagai berikut.

Tabel 5.32 Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	327.502.199.080,00
1	Pembiayaan Jalan Toronipa	217.920.409.208,00
	23-02-2024	54.480.102.302,00
	22-05-2024	54.480.102.302,00
	23-08-2024	54.480.102.302,00
	25-11-2024	54.480.102.302,00
2	Pembiayaan Rumah Sakit Jantung	109.581.789.872,00
	25-05-2024	27.395.447.468,00
	25-06-2024	27.395.447.468,00
	25-09-2024	27.395.447.468,00
	25-12-2024	27.395.447.468,00
	Jumlah	327.502.199.080,00




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
SiLPA	72.996.506.591,88	263.048.142.895,37	(190.051.636.303,49)	(72,25)
Jumlah	72.996.506.591,88	263.048.142.895,37	(190.051.636.303,49)	(72,25)

SiLPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Meskipun keberadaan SiLPA masih biasa digunakan dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah, namun secara umum SiLPA dapat digunakan sebagai indikator efisiensi pengeluaran pemerintah karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD sekaligus terjadi pembiayaan netto positif, atau pembiayaan netto lebih besar dari defisit APBD. Dengan adanya surplus anggaran tahun sebelumnya yang menjadi SiLPA, maka defisit APBD di tahun berikutnya bisa tertutupi. SiLPA ini terbentuk dari realisasi perolehan PAD yang melebihi apa yang sudah ditargetkan, adanya kegiatan yang tidak terlaksana sehingga anggaran tidak terserap, dan selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan. Dalam melakukan evaluasi atas kinerja keuangan pemerintah, penting untuk melihat trend perkembangan SiLPA antara tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut trend perkembangan SiLPA Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 hingga 2024.



Gambar 5.10 Trend Perkembangan SiLPA Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2024

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada gambar di atas dapat dilihat bahwa SiLPA pada tahun 2024 merupakan SiLPA terendah yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam lima tahun terakhir yaitu **Rp72.996.506.591,88**. Rendahnya SiLPA pada periode tersebut disebabkan antara lain karena adanya target pendapatan yang tidak tercapai, sehingga menjadi SiLPA di akhir tahun. Kemudian pada tahun 2024 SiLPA turun sebesar **(Rp190.051.636.303,49)** atau turun dengan persentase sebesar **72,25%**.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar **Rp72.996.506.591,88** adalah hasil dari penjumlahan antara Surplus/Defisit Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar **Rp141.558.739.039,94** dengan Pembiayaan Neto sebesar **(Rp68.562.232.448,06)** dengan rincian pada **Tabel 5.33**.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.33 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Uraian	2024			2023
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan	5.329.268.121.471,00	4.918.052.847.660,94	92,28	4.610.446.114.003,99
Belanja	5.256.114.065.286,00	4.776.494.108.621,00	90,88	5.000.414.624.756,00
Surplus/(Defisit)	73.154.056.185,00	141.558.739.039,94	193,51	(389.968.510.752,01)
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	263.048.142.895,00	258.939.966.631,94	98,44	968.423.814.579,38
Pengeluaran Pembiayaan	336.202.199.080,00	327.502.199.080,00	97,41	315.407.160.932,00
Pembiayaan Netto	(73.154.056.185,00)	(68.562.232.448,06)	92,96	653.016.653.647,38
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	72.996.506.591,88	0,00	263.048.142.895,37

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar **Rp72.996.506.591,88** merupakan penjumlahan surplus/defisit dengan Pembiayaan Netto pada Laporan Realisasi Anggaran. Nilai tersebut sama dengan saldo kas di kasda ditambah dengan saldo kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, kas di BLUD, kas BOS serta setara kas dikurangi dengan utang PFK. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar **Rp72.996.506.591,88** dapat dirinci sebagai berikut.

1. Saldo Kas di Kasda sebesar Rp33.858.878.480,40;
2. Saldo Kas di Bendahara Penerima sebesar Rp54.124.000,00;
3. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00;
4. Saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp39.217.329.159,48;
5. Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp517.183.951,00;
6. Saldo Kas Lainnya Selain BUD sebesar Rp25.745.004,00;
7. Saldo Utang PFK BUD (Rp636.661.474,00);
8. Saldo Utang PFK Bendahara Pengeluaran sebesar (Rp25.745.004,00); dan
9. Saldo Utang PFK Bendahara BOS sebesar (Rp14.347.525,00).

Adapun rincian SILPA adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	SILPA BUD	33.276.341.006,40
	PAD	54.124.000,40
	DAK Non Fisik	26.668.487.401,00
	DAU	7.190.391.079,00
	Utang PFK kepada Pemerintah Pusat	(636.661.474,00)
2	SILPA BLUD	39.217.329.159,48
3	SILPA BOS	502.836.426,00
4	SILPA LRA (1+2+3)	72.996.506.592,88



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

SiLPA BUD seluruhnya senilai Rp33.276.341.006,40 telah digunakan untuk membayar utang belanja atas SP2D beredar tahun 2024 senilai Rp55.751.088.847,00 sehingga dapat dilihat bahwa SiLPA BUD tidak mencukupi untuk membayar seluruh SP2D beredar yang telah diakui sebagai utang belanja tersebut. Atas sisa SP2D beredar yang dananya tidak tersedia dari anggaran tahun 2024, dibayar menggunakan Dana Alokasi Umum Tahun 2025. Sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara harus melakukan pergeseran ataupun perubahan anggaran untuk mengalokasikan anggaran pembayaran utang belanja tersebut.


5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Rincian mutasi Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel 5.34**.

Tabel 5.34 Laporan Perubahan Saldo Anggaran

No.	Uraian	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	263.048.142.895,37	879.868.852.528,38
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	258.939.966.631,94	879.868.852.528,38
3	Sub Total	4.108.176.263,43	0,00
4	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)	72.996.506.591,88	263.048.142.895,37
5	Sub Total	77.104.682.855,31	263.048.142.895,37
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(4.108.176.263,43)	0,00
7	Lain – Lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		72.996.506.591,88	263.048.142.895,37

Pada **Gambar 5.11** disajikan trend Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kurun 2020 – 2024.



Gambar 5.11 Trend Saldo Anggaran Lebih Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya sebesar **Rp263.048.142.895,37**.

5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN TAHUN BERJALAN

Penggunaan SAL merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Pada Tahun 2024 penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp258.939.966.631,94.

5.2.3 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu tahun pelaporan. SiLPA Tahun 2024 senilai Rp72.996.506.591,88 mengalami penurunan sebesar Rp190.051.636.303,49 atau 72,25% dari Tahun 2023 sebesar Rp263.048.142.895,37.

5.2.4 KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp(4.108.176.263,43) dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Nilai (Rp)
Kesalahan pencatatan lebih Saldo Kas di Bendahara Dana BOS Tahun 2023	(3.548.422.260,00)
Kesalahan pencatatan kurang Saldo Kas di Kas Daerah Tahun 2023	5,57
Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Dana BOS Tahun 2024 ke aset lainnya berdasarkan bukti memorial kehilangan kas	(433.754.009,00)
Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara BOS Tahun 2024 atas kehilangan kas ke beban non operasional dikarenakan telah terdapat putusan pengadilan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2025/PN Kdi	(126.000.000,00)
Jumlah	(4.108.176.263,43)

5.2.5 LAIN-LAIN

Untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 tidak ada transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL.

5.2.6 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

Saldo Anggaran lebih pada Tahun 2024 senilai Rp72.996.506.591,88 mengalami penurunan sebesar Rp190.051.636.303,49 atau 72,25% dari Tahun 2023 sebesar Rp263.048.142.895,37.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA


Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Posisi Neraca	31-Des-24	31-Des-23
Aset Lancar	154.661.935.653,71	396.526.154.194,54
Investasi Jangka Panjang	774.248.903.918,67	765.389.124.208,85
Aset Tetap	13.027.704.468.582,00	12.974.478.805.566,23
Aset Lainnya	657.867.351.098,39	867.797.221.190,39
Properti Investasi	191.078.441.001,04	0,00
Jumlah Aset	14.805.561.100.253,80	15.004.191.305.160,00
Kewajiban Jangka Pendek	762.590.887.343,24	637.152.716.275,33
Kewajiban Jangka Panjang	139.153.903.592,96	515.072.041.110,96
Jumlah Kewajiban	901.744.790.936,20	1.152.224.757.386,29
Ekuitas	13.903.816.309.317,60	13.851.966.547.773,71
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	14.805.561.100.253,80	15.004.191.305.160,00

5.3.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah kota maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset pemerintah daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Berikut komposisi Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2024 disajikan pada **Gambar 5.12**.

Komposisi Aset Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024



Gambar 5.12 Komposisi Aset Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.1 Aset Lancar

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Kas di Kas Daerah	33.858.878.480,40	238.171.511.178,40	(204.312.632.698,00)	(85,78)
Jumlah	33.858.878.480,40	238.171.511.178,40	(204.312.632.698,00)	(85,78)

Saldo Kas di Kas Daerah menunjukkan keberadaan saldo Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rekening Umum Kas Daerah sebesar **Rp33.858.878.480,40** Nilai saldo tersebut mengalami penurunan senilai **(Rp204.312.632.697,00)** atau sebesar **85,76%** dibandingkan nilai saldo kas di Kasda tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 yakni **Rp238.171.511.178,40**.

Pada akhir tahun 31 Desember terdapat SP2D beredar senilai Rp55.751.088.847,00 dengan jumlah SP2D sebanyak 310 lembar SP2D yang terkoreksi sebagai utang belanja. Pada tanggal 2 Januari 2025 dilakukan pembayaran atas SP2D tersebut dengan menggunakan sisa kas di kas daerah Tahun 2024 senilai **Rp33.858.878.480,40**, kemudian pada tanggal 3 Januari 2025 dilakukan lagi pembayaran atas sisa SP2D beredar tersebut senilai **Rp21.892.210.366,60** dengan menggunakan Dana Alokasi Umum Tahun 2025 yang masuk di RKUD tanggal 3 Januari 2025. Atas penggunaan dana tersebut akan dilakukan pergeseran ataupun perubahan anggaran sebesar **Rp21.892.210.366,60** pada tahun anggaran 2025.

saldo kas pada rekening Giro Kasda dapat dilihat pada **Tabel 5.35**.

Tabel 5.35 Saldo di Kas Daerah

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Bank Sultra Cab. Utama 101.020.034.932	32.820.056.518,00	362.960.143.235,00	(330.140.086.717,00)
Bank Sultra Cab. Utama 101.020.001.418	965.786.218,40	462.151,40	965.324.067,00
Jumlah Rekening Koran	33.785.842.736,40	362.960.605.386,40	(329.174.762.650,00)
Selisih lebih posting pajak 2023	-	2.872.629,00	(2.872.629,00)
Outstanding SP2D	-	(124.791.966.837,00)	124.791.966.837,00
Double Bayar Pajak 2023 RS Jantung	10.417.174,00	-	10.417.174,00
Double Bayar pajak Dishub	6.456.850,00	-	6.456.850,00
Double Bayar SP2D Dishub	42.971.450,00	-	42.971.450,00
Double Bayar SP2D DTPP	13.190.270,00	-	13.190.270,00
Reconciling Item	73.035.744,00	(124.789.094.208,00)	124.862.129.952,00
Jumlah Saldo Kas di Kas Daerah	33.858.878.480,40	238.171.511.178,40	(204.312.632.698,00)

1. Bank Sultra Cabang Utama 0010102003492 merupakan Rekening Kas Umum Daerah. Rekening tersebut merupakan rekening utama yang digunakan untuk melakukan transaksi penerimaan maupun pengeluaran. Untuk transaksi yang sifatnya penerimaan daerah, rekening ini digunakan untuk menerima dan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

menyimpan sumber-sumber dana perimbangan yang meliputi transfer atas Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus, dana bagi hasil provinsi, jasa giro dan deposito, serta setoran-setoran atas temuan pengembalian. Adapun untuk transaksi yang sifatnya pengeluaran daerah rekening tersebut diperuntukkan untuk melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk menyalurkan dana bagi hasil Pajak maupun Retribusi, serta pengeluaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD baik melalui mekanisme Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan, maupun LS.

2. Bank Sultra Cabang Utama 00101020001418 merupakan rekening kas daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan transaksi atas penerimaan yang bersumber dari penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Kas di Bendahara Penerimaan	54.124.000,00	258.260.600,00	(204.136.600,00)	(79,04)
Jumlah	54.124.000,00	258.260.600,00	(204.136.600,00)	(79,04)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo Kas yang masih dipegang oleh Bendahara Penerimaan SKPD bersumber dari pungutan maupun setoran atas pendapatan daerah yang hingga per 31 Desember 2024 belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Kas Daerah sebesar **Rp54.124.000,00**. Nilai ini mengalami penurunan sebesar **Rp204.136.600,00** dengan persentase **79,04%** dibanding saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp258.260.600,00**. Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat **Tabel 5.36**.

Tabel 5.36 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

No	SKPD	Saldo	
		Per 31-Des-2024	Per 31-Des-2023
1	Rumah Sakit Jiwa	-	146.100.000,00
2	Dinas Perhubungan	46.959.000,00	110.285.600,00
3	Dinas Pariwisata	-	1.775.000,00
4	Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan	50.000,00	100.000,00
5	Dinas Kesehatan	1.665.000,00	-
6	Dinas Sumber Daya Air & Energi	5.210.000,00	-
7	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	240.000,00	-
	Jumlah	54.124.000,00	258.260.600,00

Berdasarkan PSAP Nomor 02 tentang pengakuan pendapatan yang diterima pada rekening kas umum negara/daerah dapat dijelaskan bahwa saldo kas tersebut merupakan realisasi pendapatan di akhir tahun yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan SKPD, namun sudah dilakukan penyetoran ke Kasda di tahun 2024. Berikut rincian penyetorannya dapat dilihat pada **Tabel 5.37**.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.37 Daftar Penyetoran

No	SKPD	Tgl STS	Jumlah Setoran
1	Dinas Perhubungan	03/01/2025	37.802.000,00
2	Dinas Perhubungan	06/01/2025	2.450.000,00
3	Dinas Perhubungan	07/01/2025	6.707.000,00
4	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan	02/01/2025	50.000,00
5	Dinas Kesehatan	02/01/2025	1.665.000,00
6	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	02/01/2025	5.210.000,00
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	02/01/2025	240.000,00
Jumlah			54.124.000,00

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	298.047.527,00	(298.047.527,00)	(100)
Jumlah	0,00	298.047.527,00	(298.047.527,00)	(100)

Pada tahun 2024 tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, sehingga mengalami penurunan sebesar **Rp298.047.527,00** dengan persentase **100%** dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar **Rp298.047.527,00**.

Terjadinya penurunan yang cukup signifikan terhadap Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerapkan pola pada saat pengajuan Surat Permintaan Ganti Uang (SPM-GU) oleh Bendahara Pengeluaran OPD terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Bidang Akuntansi BPKAD dengan melengkapi rekening koran Bendahara Pengeluaran, Buku Kas Umum (BKU) dan Rekapitulasi Pajak per tanggal pengajuan SPM-GU tersebut serta rekapitulasi penjelasan selisih antara BKU dengan Rekening Koran Bendahara Pengeluaran apabila terdapat selisih. Sehingga pada akhir tahun para Bendahara Pengeluaran tidak lagi memerlukan waktu yang lama untuk memastikan sisa kas di bendahara pengeluaran masing-masing.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Kas di BLUD	39.217.329.159,48	35.340.794.841,54	3.876.534.317,94	10,97
Jumlah	39.217.329.159,48	35.340.794.841,54	3.876.534.317,94	10,97

Saldo kas pada Bendahara BLUD merupakan saldo kas di Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Jantung dan BLUD KPH Gula Raya. Diketahui bahwa terdapat saldo kas pada Bendahara BLUD sebesar



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rp39.217.329.159,48 per 31 Desember 2024. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 yang senilai **Rp35.340.794.841,54** maka dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan nilai **10,97%** atau sebesar **Rp3.876.534.317,94**. Saldo tersebut tersimpan pada rekening BLUD dengan rincian dapat dilihat pada **Tabel 5.38**.

Selain Kas BLUD tersebut di atas terdapat pula saldo kas BLUD di beberapa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebesar Rp180.298.685,00.

Tabel 5.38 Kas di BLUD Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Nomor Rekening	31/12/2024	31/12/2023
BLUD RSUD Bahteramas			
PT Bank Tabungan Negara, Tbk	0000019-01-30-000139-5	31.743.659.756,48	33.033.974.657,54
PT BPR Rakyat Mandiri	20201000379	358.534.366,00	348.163.657,00
PT. BPD Sultra	1050000017	1.099.230.873,00	444.756.552,00
PT BPR Rakyat Mandiri	No. Bilyet 000011	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Kas Tunai		0,00	5.565.948,00
Rekonsiliasi Bank		1.000,00	1.135.890,00
Sub Jumlah		34.701.425.995,48	35.333.596.704,54
BLUD Rumah Sakit Jiwa			
PT. BPD Sultra	001 01.05.501155-5	4.218.893.390,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Sub Jumlah		4.218.893.390,00	0,00
BLUD Rumah Sakit Jantung			
PT Bank Rakyat Indonesia	1920105595300	11.412.700,00	0,00
Kas Tunai		277.758.767,00	0,00
Sub Jumlah		289.171.467,00	0,00
BLUD KPH Gula Raya (Dinas Kehutanan)			
Kas di Bank Sultra	10101051000417	7.838.307,00	7,137,977.00
Kas Tunai		0,00	60,150.00
Sub Jumlah		7.838.307,00	7.198.127,00
Total		39.217.329.159,48	35.340.794.841,54

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara Dana BOS-P

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Kas di Bendahara Dana BOS-P	517.183.951,00	1.037.913.615,00	(520.729.664,00)	(50,17)
Jumlah	517.183.951,00	1.037.913.615,00	(520.729.664,00)	(50,17)

Per 31 Desember 2024 terdapat saldo kas pada Bendahara Pengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Luar Biasa Negeri lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar **Rp517.183.951,00**. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 yang senilai



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rp1.037.913.615,00 maka dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan saldo dengan persentase **50,17%** atau senilai (**Rp520.729.664,00**).

5.3.1.1.6 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran


Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25.745.004,00	195.546.534,00	(169.801.530,00)	(86,83)
Jumlah	25.745.004,00	195.546.534,00	(169.801.530,00)	(86,83)

Saldo kas lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan utang pajak yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2024 atas kelebihan setor pajak pada rekening Kas Negara oleh Sekretariat Daerah (Biro Kesra) yang terjadi pada Tahun 2022.

5.3.1.1.7 Piutang

Piutang daerah merupakan hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Timbulnya piutang karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih. Piutang Neto pada tahun 2024 sebesar **Rp33.429.118.477,83** sedangkan pada tahun 2023 sebesar **Rp55.698.071.418,29** Komposisi piutang daerah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Gambar 5.13**.

Gambar 5.13 Komposisi Piutang Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024



Pada gambar di atas dapat digambarkan bahwa Piutang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dominan merupakan kelompok Piutang Pajak Daerah.

Secara keseluruhan Piutang Pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat pada tahun 2024 sebesar **Rp58.269.386.547,13** dan tahun 2023 sebesar **Rp82.356.917.144,04** dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.39 Piutang Pendapatan

Uraian	OPD	31-Des-24	31-Des-23
Piutang Pajak Daerah		34.516.414.788,00	34.279.041.153,00
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Badan Pendapatan Daerah	803.862.121,00	800.027.596,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Badan Pendapatan Daerah	2.572.688.623,00	2.572.688.623,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Badan Pendapatan Daerah	0,00	30.751.200,00
Piutang Pajak Air Permukaan	Badan Pendapatan Daerah	31.131.953.644,00	30.867.663.334,00
Piutang Pajak Air Tanah	Badan Pendapatan Daerah	7.910.400,00	7.910.400,00
Piutang Retribusi Daerah		2.137.922.961,00	3.441.059.787,91
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis	Rumah Sakit Jiwa	251.334.400,00	1.957.635.100,00
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Dinas Koperasi dan UMKM	0,00	3.609.090,91
Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	Badan Pendapatan Daerah	1.082.063.115,00	965.757.095,00
Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan		26.400.000,00	0,00
Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Badan Pendapatan Daerah	43.631.500,00	31.966.200,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Dinas Perhubungan	733.533.946,00	481.372.302,00
Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Sosial	960.000,00	720.000,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		6.475.001.808,13	15.660.145.902,13
Piutang kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.475.001.808,13	15.660.145.902,13
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		15.140.046.990,00	28.976.670.301,00
Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Badan Pendapatan Daerah	193.861.751,00	193.861.751,00
Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal – Rumah Tidak Bersusun	Badan Pendapatan Daerah	230.066.486,00	242.834.682,00
Piutang Hasil Sewa BMD		110.980.600,00	0,00
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah		137.670.000,00	0,00
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.492.852.700,00	1.492.852.700,00
Piutang Pendapatan BLUD	Rumah Sakit Umum Daerah	12.974.615.453,00	27.047.121.168,00
Jumlah		58.269.386.547,13	82.356.917.144,04



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.1.7.1 Piutang Pajak

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Piutang Pajak	34.516.414.788,00	34.279.041.153,00	237.373.635,00	0,69
Jumlah	34.516.414.788,00	34.279.041.153,00	237.373.635,00	0,69

Piutang pajak pada tahun 2024 tercatat sebesar **Rp34.516.414.788,00** sedangkan pada tahun 2023 sebesar **Rp34.279.041.153,00**. dengan rincian dapat dilihat pada **Tabel 5.40**.

Tabel 5.40 Daftar Piutang Pajak

Uraian	31-Des-24	31-Des-23
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	803.862.121,00	800.027.596,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.572.688.623,00	2.572.688.623,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	30.751.200,00
Piutang Pajak Air Permukaan	31.131.953.644,00	30.867.663.334,00
Piutang Pajak Air Tanah	7.910.400,00	7.910.400,00
Jumlah	34.516.414.788,00	34.279.041.153,00

Rincian Piutang Pajak disajikan pada **Lampiran 11**.

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar **Rp(17.139.482.112,01)** dapat dihitung sebagai berikut.

Kualitas	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan
Penyisihan Piutang PKB	(549.075.643,25)	(548.883.917,00)	(191.726,25)
Penyisihan Piutang BBNKB	(1.286.344.311,50)	(1.286.344.311,50)	0,00
Penyisihan Piutang PBBKB	(1.537.560,01)	(1.537.560,01)	0,00
Penyisihan Piutang PAP	(15.294.614.197,25)	(15.462.599.480,95)	167.985.283,70
Penyisihan Piutang PAT	(7.910.400,00)	(7.910.400,00)	0,00
Total	(17.139.482.112,01)	(17.307.275.669,46)	167.793.557,45

Dengan demikian, piutang neto dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Piutang Pajak Tahun 2024	34.516.414.788,00
Penyisihan Piutang	(17.139.482.112,01)
Piutang Pajak Neto	17.376.932.675,99

Rincian perhitungan penyisihan piutang pajak pada **Lampiran 12**.

5.3.1.1.7.2 Piutang Retribusi

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Piutang Retribusi	2.137.922.961,00	3.441.059.787,91	(1.303.136.826,91)	(37,87)
Jumlah	2.137.922.961,00	3.441.059.787,91	(1.303.136.826,91)	(37,87)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Piutang retribusi pada tahun 2024 sebesar **Rp2.137.922.961,00** sedangkan pada tahun 2023 sebesar **Rp3.441.059.787,91**. Rincian dapat dilihat pada **Tabel 5.41**.

Tabel 5.41 Daftar Piutang Retribusi

Piutang	2024	2023
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	251.334.400,00	1.957.635.100,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.108.463.115,00	969.366.185,91
Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	43.631.500,00	31.966.200,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	733.533.946,00	481.372.302,00
Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	960.000,00	720.000,00
Jumlah	2.137.922.961,00	3.441.059.787,91

Rincian Piutang Retribusi disajikan pada **Lampiran 13**.

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar **Rp490.010.692,69** dapat dihitung sebagai berikut.

Kualitas	Jumlah	Presentase Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	563.158.280,00	5,00%	28.157.914,00
Kurang Lancar	993.221.832,00	10,00%	99.322.183,20
Diragukan	438.024.509,00	50,00%	219.012.255,49
Macet	143.518.340,00	100,00%	143.518.340,00
Total	2.137.922.961,00		490.010.692,69

Dengan demikian, piutang neto dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Piutang Retribusi Tahun 2024	2.137.922.961,00
Penyisihan Piutang	(490.010.692,69)
Piutang Retribusi Neto	1.647.912.268,31

Rincian perhitungan penyisihan piutang retribusi pada **Lampiran 14**.

5.3.1.1.7.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.475.001.808,13	15.660.145.902,13	(9.185.144.094,00)	58,65
Jumlah	6.475.001.808,13	15.660.145.902,13	(9.185.144.094,00)	58,65

Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2023 sebesar **Rp15.660.145.902,13** sedangkan pada tahun 2024 sebesar **Rp6.475.001.808,13**. Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan merupakan nilai Piutang Dividen BPR beberapa Kabupaten sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2015 s.d 2024. Dengan rekapitulasi dapat dilihat pada **Tabel 5.42** dan rincian pada **Lampiran 15**.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.42 Daftar Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Nama	31-Des-24	31-Des-23
1	BPR Bahteramas Kendari	333.928.987,87	3.004.366.076,87
2	BPR Bahteramas Baubau	655.072.034,00	655.072.034,00
3	BPR Bahteramas Konawe	0,14	2.632.479.898,09
4	BPR Bahteramas Konsel	796.080.197,00	2.796.080.197,00
5	BPR Bahteramas Bombana	3.392.312.438,37	3.392.312.438,37
6	BPR Bahteramas Butur	821.824.088,00	821.824.088,00
7	BPR Bahteramas Raha	31.509.716,75	381.509.716,80
8	BPR Bahteramas Konut	444.274.346,00	1.444.274.346,00
9	BPR Bahteramas Kolut	-	532.227.107,00
Jumlah		6.475.001.808,13	15.660.145.902,13

Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar **Rp4.014.048.999,55** dapat dihitung sebagai berikut. .

Kualitas	Jumlah	Presentase Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	5,00%	0,00
Kurang Lancar	1.544.724.284,26	10,00%	154.472.428,43
Diragukan	2.141.401.905,50	50,00%	1.070.700.952,75
Macet	2.788.875.618,37	100,00%	2.788.875.618,37
Total	6.475.001.808,13		4.014.048.999,55

Dengan demikian piutang neto dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.475.001.808,13
Penyisihan Piutang	(4.014.048.999,55)
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Neto	2.460.952.808,58

5.3.1.1.7.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	15.140.046.990,00	28.976.670.301,00	(13.836.623.311,00)	(47,75)
Jumlah	15.140.046.990,00	28.976.670.301,00	(13.836.623.311,00)	(47,75)

Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada tahun 2024 sebesar **Rp15.140.046.990,00** dan pada tahun 2023 sebesar **Rp28.976.670.301,00**. Dengan rincian dapat dilihat pada **Tabel 5.43**.

Tabel 5.43 Daftar Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan
Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	193.861.751,00	193.861.751,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan
Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	230.066.486,00	242.834.682,00	(12.768.196,00)
Piutang Hasil Sewa BMD	110.980.600,00	0,00	110.980.600,00
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	137.670.000,00	0,00	137.670.000,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	1.492.852.700,00	1.492.852.700,00	0,00
Piutang Pendapatan BLUD RSJ	12.974.615.453,00	27.047.121.168,00	(14.072.505.715,00)
Jumlah	15.140.046.990,00	28.976.670.301,00	(13.836.623.311,00)

Dengan demikian piutang neto dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2024	15.140.046.990,00
Penyisihan Piutang	(3.196.726.265,05)
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Neto	11.943.320.724,95

5.3.1.1.8 Persediaan

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Persediaan	47.454.556.581,00	64.977.029.397,06	(17.522.472.816,06)	(26,97)
Jumlah	47.454.556.581,00	64.977.029.397,06	(17.522.472.816,06)	(26,97)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dimana dalam perhitungan persediaan menggunakan sistem pencatatan yang digunakan Metode Perpetual. Dalam metode ini, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan pada akhir bulan untuk persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk semua jenis persediaan di SKPD. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode masuk pertama keluar pertama atau *First In First Out* (FIFO). Pada akhir periode pengurus barang (penyimpan barang) melakukan Penghitungan fisik (*Stock Opname*) terhadap barang yang dibeli dan belum digunakan, kecuali barang yang tidak termasuk dalam barang persediaan.

Adapun saldo persediaan per 31 Desember 2024 senilai **Rp47.454.556.581,00** atau turun sebesar **26,97%** dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp64.977.029.397,06**. Berikut rincian persediaan dapat dilihat dalam **Tabel 5.44**.

Tabel 5.44 Daftar Persediaan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	31-Des-24	31-Des-23
1	Bahan Kimia	0,00	7.411.285,00
2	Bahan Bakar dan Pelumas	116.728.000,00	2.419.607.057,00
3	Bahan/Bibit Tanaman	208.440.000,00	121.094.500,00
4	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	336.350.614,00	249.070.943,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31-Des-24	31-Des-23
5	Bahan Lainnya	24.540.606.520,09	36.233.745.278,63
6	Alat Tulis Kantor	152.103.618,20	412.648.724,00
7	Kertas dan Cover	16.635.000,00	1.785.000,00
8	Bahan Cetak	280.454.200,00	818.968.000,00
9	Benda Pos	1.050.000,00	400.000,00
10	Bahan Komputer	19.101.100,00	19.735.000,00
11	Perabot Kantor	0,00	828.000,00
12	Alat Listrik	2.485.000,00	956.800,00
13	Obat-obatan	18.911.587.074,71	21.604.009.735,43
14	Obat-obatan Lainnya	0,00	960.408.400,00
15	Persediaan Untuk Tujuan Strategis	2.869.015.454,00	2.113.545.674,00
16	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	12.815.000,00
	Total	47.454.556.581,00	64.977.029.397,06

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat penurunan persediaan sebesar **Rp(17.522.472.816,06)** atau sebesar **26,97%** yaitu dari **Rp64.977.029.397,06** Per 31 Desember 2023 menjadi **Rp47.454.556.581,00** per 31 Desember 2024. Rincian Persediaan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

5.3.1.1.9 Beban Dibayar Dimuka

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Beban Dibayar Dimuka	105.000.000,00	548.979.083,25	(443.979.083,25)	(80,87)
Jumlah	105.000.000,00	548.979.083,25	(443.979.083,25)	(80,87)

Beban Dibayar Dimuka pada tahun 2024 merupakan beban sewa dibayar dimuka, atas pembayaran beban sewa kantor UPTB Samsat Muna Barat, UPTB Samsat Buton Tengah dan UPTB Samsat Kolaka Timur pada Badan Pendapatan Daerah, Rincian Beban Dibayar Dimuka pada **Tabel 5.45**.

Tabel 5.45 Beban Dibayar Dimuka

No.	SKPD	Saldo	Saldo
		Per 31-Des-2024	Per 31-Des-2023
1	Kantor Penghubung (Menara Global – Jakarta)	0,00	473.979.083,25
2	Bapenda (UPTB Samsat Muna Barat)	37.500.000,00	37.500.000,00
3	Bapenda (UPTB Samsat Buton Tengah)	37.500.000,00	37.500.000,00
4	Bapenda (UPTB Samsat Kolaka Timur)	30.000.000,00	0,00
	Jumlah	105.000.000,00	548.979.083,25



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.1.10 Investasi Jangka Panjang

5.3.1.1.10.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan nilai bersih setelah dikurangi penyisihan (**Rp11.417.095.444,50** dikurangi dengan penyisihan sebesar **Rp11.417.095.444,50**). Secara pembukuan, tidak ada nilai Investasi Jangka Panjang lainnya, namun hal ini bukan berarti Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak melakukan penagihan. Dan saat ini, penagihan atas PAB/ROFI tersebut telah dialihkan ke KPKNL Kendari.

Investasi ini merupakan investasi dalam bentuk PAB/ROFI yang dikelola oleh OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.46 Daftar Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	OPD	Saldo per 31/12/2023	Mutasi		Saldo per 31/12/2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Koperasi dan UKM	4.766.408.890,00	0,00	0,00	4.766.408.890,00
2	Dinas Pertanian	2.265.849.400,00	0,00	0,00	2.265.849.400,00
3	Dinas Perindag	2.825.825.875,00	0,00	0,00	2.825.825.875,00
4	BPM dan Pemdes	11.271.250,00	0,00	0,00	11.271.250,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	823.644.905,00	0,00	0,00	823.644.905,00
6	Dinas Sosial	94.468.875,00	0,00	0,00	94.468.875,00
7	Dinas Nakertrans	181.729.933,50	0,00	0,00	181.729.933,50
8	Dinas Pertambangan dan Energi	436.155.300,00	0,00	0,00	436.155.300,00
9	Biro Ekonomi	11.741.016,00	0,00	0,00	11.741.016,00
	Jumlah	11.417.095.444,50	0,00	0,00	11.417.095.444,50

Mutasi Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya terakhir yaitu pada tahun 2016. Mutasi pengurangan sebesar **Rp11.417.095.444,50** merupakan cadangan penyisihan atas jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya sampai dengan Tahun 2024, karena berdasarkan surat pernyataan dari Sekretaris Daerah bahwa investasi dalam bentuk PAB/ROFI yang dikelola oleh OPD tersebut periode jatuh tempo pengembalian investasi sudah melebihi 5 tahun.

Selama tahun 2024, tidak ada laporan dari pihak KPKNL tentang adanya penerimaan dari penerima investasi.

Nilai Penyisihan/Cadangan Kerugian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Tak Tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.417.095.444,50 merupakan akumulasi estimasi atas ketidaktertagihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya. Persentase penyisihan pengembalian investasi tidak tertagih



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

tergantung pada kualitas Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya yang penggolongannya didasarkan pada saat jatuh tempo, pengembalian dan upaya penagihan piutang. Ketentuan yang digunakan dalam penentuan penyisihan pengembalian investasinya adalah sebagai berikut.

Kualitas Lancar	: 5%
Kualitas Kurang Lancar	: 10%
Kualitas Diragukan	: 50%
Kualitas Macet	: 100%

Terkait rendahnya pengembalian ROFI, Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan upaya menyerahkan pengurusan Piutang ROFI kepada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) cq. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai surat Nomor 778/519/Inspektorat tanggal 14 Agustus 2016. Menindaklanjuti surat Inspektur tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Kendari menyampaikan surat balasan Kepada Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai surat Nomor S-1682/WKN.15/KNLX.05/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Penyerahan Pengurusan Piutang ROFI, meminta agar melengkapi kekurangan data-data dan dokumen berupa surat penyerahan dengan nomor surat tersendiri.

Berdasarkan surat KPKNL tersebut, Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan data/dokumen berupa surat penagihan kepada masing-masing debitur dan surat penyerahan pengurusan piutang pada 3 OPD, sesuai surat Nomor 778/13/Inspektorat tanggal 9 Januari 2017.

Tabel 5.47 Cadangan Kerugian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	OPD	Nilai Investasi Non Permanen Lainnya Bruto	Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen Lainnya	Nilai Investasi Non Permanen Lainnya Netto (NRV)
1	Dinas Koperasi dan UKM	4.766.408.890,00	(4.766.408.890,00)	0,00
2	Dinas Pertanian	2.265.849.400,00	(2.265.849.400,00)	0,00
3	Dinas Perindag	2.825.825.875,00	(2.825.825.875,00)	0,00
4	BPM dan Pemdes	11.271.250,00	(11.271.250,00)	0,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	823.644.905,00	(823.644.905,00)	0,00
6	Dinas Sosial	94.468.875,00	(94.468.875,00)	0,00
7	Dinas Nakertrans	181.729.933,50	(181.729.933,50)	0,00
8	Dinas Pertambangan dan Energi	436.155.300,00	(436.155.300,00)	0,00
9	Biro Ekonomi	11.741.016,00	(11.741.016,00)	0,00
	Jumlah	11.417.095.444,50	(11.417.095.444,50)	0,00

5.3.1.1.10.2 Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah	774.248.903.918,67	765.389.124.208,85	8.859.779.709,82	1,16
Jumlah	774.248.903.918,67	765.389.124.208,85	8.859.779.709,82	1,16



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023


Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Penyertaan Modal pada Bank Sultra, Bank BPR Bahteramas (12 BPR), PD. Utama Sultra dan PT. Bangun Askrida

Saldo Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp774.248.903.918,67**. Terjadi kenaikan sebesar **Rp8.859.779.709,82** atau **(1,16%)** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp765.389.124.208,85**. Kenaikan/Penurunan Investasi Penyertaan Modal Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel 5.48**.

Tabel 5.48 Kenaikan/Penurunan Nilai Investasi Permanen BUMD

No.	BUMD/Entitas	Nilai Penyertaan Modal Awal 2024	Nilai Penyertaan Modal Akhir 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	BPD Sultra	681.550.319.500,40	687.483.057.612,91	5.932.738.114,12
2	PD Utama Sultra	8.981.620.125,46	10.592.029.738,85	1.610.409.613,39
3	PD Percetakan Sultra	551.000.356,98	551.000.356,98	-
4	PD BPR Bahteramas Kendari	11.515.447.027,39	12.606.508.292,31	1.091.061.264,91
5	PD BPR Bahteramas Bau-Bau	1.995.322.170,28	2.482.884.312,08	487.562.141,80
6	PD BPR Bahteramas Konawe	12.464.066.094,32	12.038.814.617,99	(425.251.476,33)
7	PD BPR Bahteramas Kolaka	6.923.317.549,06	7.333.075.619,84	409.758.070,78
8	PD BPR Bahteramas Konsel	10.983.775.326,97	10.666.126.668,15	(317.648.658,82)
9	PD BPR Bahteramas Bombana	5.244.881.673,54	5.755.638.602,77	510.756.929,23
10	PD BPR Bahteramas Wakatobi	4.806.153.082,18	4.565.092.776,12	(241.060.306,06)
11	PD BPR Bahteramas Buton Utara	3.431.326.126,08	3.462.719.522,60	31.393.396,52
12	PD BPR Bahteramas Raha	5.554.706.890,80	5.648.239.385,87	93.532.495,07
13	PD BPR Bahteramas Buton	1.700.066.223,49	1.620.733.901,29	(79.332.322,19)
14	PD BPR Bahteramas Konawe Utara	4.916.913.073,72	4.802.076.345,76	(114.836.727,96)
15	PD BPR Bahteramas Kolaka Utara	4.650.208.989,80	4.520.906.165,15	(129.302.824,65)
16	PT Bangun Askrida	120.000.000,00	120.000.000,00	-
Jumlah		765.389.124.210,47	774.248.903.918,67	8.859.779.709,82

Perkembangan Investasi Permanen-Penyertaan Modal Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2020-2024, dapat di lihat pada **Gambar 5.14** berikut ini.



Gambar 5.14 Perkembangan Investasi Permanen-Penyertaan Modal Prov. Sultra 2020-2024



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Berdasarkan data perkembangan Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat dilihat bahwa nilai investasi dari tahun ke tahun (2020-2024) mengalami kenaikan. Untuk Tahun 2024 kenaikan nilai investasi penyertaan modal disebabkan oleh karena sebagian besar BUMD mengalami kenaikan nilai penyertaan modal, kecuali 6 (enam) BPR yakni PD. BPR Bahteramas Konawe, PD. BPR Bahteramas Konsel, PD. BPR Bahteramas Wakatobi, PD. BPR Bahteramas Buton, PD. BPR Bahteramas Konawe Utara dan PD. BPR Bahteramas Kolaka Utara.

5.3.1.2 Aset Tetap

Uraian	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Tanah	4.194.193.048.730,64	4.376.632.345.918,93	(182.439.297.188,29)	(4,17)
Peralatan dan Mesin	1.870.190.874.766,75	1.663.219.928.845,75	206.970.945.921,00	12,44
Gedung dan Bangunan	5.245.895.115.598,18	4.723.563.912.213,22	522.331.203.384,96	11,06
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.772.277.455.373,79	5.198.710.307.595,79	573.567.147.778,00	11,03
Aset Tetap Lainnya	179.745.865.692,47	162.161.274.954,47	17.584.590.738,00	10,84
Konstruksi dalam Pekerjaan	202.038.576.831,15	582.778.216.925,15	(380.739.640.094,00)	(65,33)
Akumulasi Penyusutan	(4.436.636.468.410,97)	(3.732.587.180.887,09)	(704.049.287.523,88)	18,86
Jumlah	13.027.704.468.582,00	12.974.478.805.566,20	53.225.663.015,79	0,41

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Perubahan nilai aset tetap merupakan indikator kemampuan sumber daya pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi operasional penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai penopang peningkatan ekonomi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada **Gambar 5.15** kami gambarkan tren nilai aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2024 berdasarkan nilai buku.



Gambar 5.15 Aset Tetap berdasarkan Nilai Buku Tahun 2020 – 2024



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD, melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap antara lain terdiri dari:

1. Tanah, meliputi tanah bangunan gedung tempat kerja, tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga, tanah bangunan tempat ibadah, tanah perkebunan, tanah pertanian, tanah lapangan olahraga, tanah lapangan parkir, tanah untuk jalan dan lain-lain sejenisnya;
2. Peralatan dan Mesin, meliputi mesin dan peralatan alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi & pemancar, alat besar, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, rambu – rambu, peralatan olah raga;
3. Gedung dan Bangunan, meliputi bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, candi/tugu peringatan/prasasti, bangunan menara dan tugu titik kontrol/ pasti;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, irigasi, instalasi dan jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya, meliputi bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya, dan aset tetap dalam renovasi; dan
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya, dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.


Saldo Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp13.027.704.468.582,00** terdiri dari:

1. Tanah	Rp	4.194.193.048.730,64
2. Peralatan dan Mesin	Rp	1.870.190.874.766,75
3. Bangunan dan Gedung	Rp	5.245.895.115.598,18
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	5.772.277.455.373,79
5. Aset Tetap Lainnya	Rp	179.745.865.692,47
6. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	Rp	202.038.576.831,15
7. Akumulasi Penyusutan	Rp	(4.436.636.468.410,97)
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	13.027.704.468.582,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Komposisi aset tetap berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada **Gambar 5.16**.



Gambar 5.16 Persentase Aset Tetap per Jenis Tahun 2024

Tabel 5.49 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap TA 2024

No.	Uraian	Saldo per 31/12/2023	Mutasi		Saldo per 31/12/2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah	4.376.632.345.918,93	5.907.566.186,71	188.346.863.375,00	4.194.193.048.730,64
2	Peralatan dan Mesin	1.663.219.928.845,75	236.098.500.627,00	29.127.554.706,00	1.870.190.874.766,75
3	Gedung dan Bangunan	4.723.563.912.213,22	602.671.915.780,00	80.340.712.395,04	5.245.895.115.598,18
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.198.710.307.595,79	631.546.786.509,00	57.979.638.731,00	5.772.277.455.373,79
5	Aset Tetap Lainnya	162.161.274.954,47	17.584.590.738,00	0,00	179.745.865.692,47
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	582.778.216.925,15	70.925.715.975,00	451.665.356.069,00	202.038.576.831,15
Jumlah		16.707.065.986.453,30	1.564.735.075.815,71	807.460.125.276,04	17.464.340.936.993,00

5.3.1.2.1 Tanah

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
	(Rp)	(Rp)		
Tanah	4.194.193.048.730,64	4.376.632.345.918,93	(182.439.297.188,29)	(4,17)
Jumlah	4.194.193.048.730,64	4.376.632.345.918,93	(182.439.297.188,29)	(4,17)

Aset Tetap Tanah pada tahun 2024 tercatat sebesar **Rp4.194.193.048.730,64** sedangkan pada tahun 2023 sebesar **Rp4.376.632.345.918,93**. dengan rincian pada **Tabel 5.50** dan pada **Lampiran 17**.

Tabel 5.50 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah TA. 2024

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
	(Rp)	(Rp)		
Tanah Persil	2.912.364.725.824,64	3.094.702.903.012,93	(182.338.177.188,29)	(5,89)
Tanah Non Persil	392.077.106.800,00	392.178.226.800,00	(101.120.000,00)	(0,03)
Lapangan	889.751.216.106,00	889.751.216.106,00	0,00	0,00
Jumlah	4.194.193.048.730,64	4.376.632.345.918,93	(182.439.297.188,29)	(4,17)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap yaitu tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Nilai tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Saldo tanah per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp4.194.193.048.730,64** Nilai tersebut mengalami penurunan senilai **Rp182.439.297.188,29** atau senilai **5,92%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp4.376.632.345.918,93**. Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat di bawah ini:

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2024	4.376.632.345.918,93
1. Penambahan	
a. Realisasi Belanja Modal	446.711.000,00
b. Hibah Masuk	5.460.855.186,71
Jumlah	5.907.566.186,71
2. Pengurangan	
a. Properti Investasi	188.346.863.375,00
Jumlah	188.346.863.375,00
Saldo per 31 Desember 2024	4.194.193.048.730,64

Penjelasan penambahan Aset Tetap Tanah tersebut berasal dari realisasi belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp446.711.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penambahan dari Hibah Masuk ke Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.460.855.186,71 sebagai berikut:

1. Penerimaan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berupa Tanah Lahan Kantor Cabang Dinas Lasusua/Bersertifikat, Tahun Pengadaan 2007 dengan Nomor BAST 000.2.3.2/128/2023 – 000.2.3.2/4605 pada tanggal 8 Oktober 2023 senilai Rp19.490.718,00;
2. Penerimaan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berupa Tanah Lahan Pembangunan SMKN dan SMAN /Bersertifikat, Tahun Pengadaan 2018 dengan Nomor BAST 000.2.3.2/129/2023 – 000.2.3.2/2479 pada tanggal 5 Maret 2023 senilai Rp188.994.817,00;
3. Penerimaan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berupa Tanah Lahan Pembangunan SMKN dan SMAN /Belum ada Sertifikat, Tahun Pengadaan 2015 dengan Nomor BAST 000.2.3.2/127/2023 – 000.2.3.2/2461.a pada tanggal 5 Maret 2023 senilai Rp280.411.331,71;
4. Penerimaan Hibah dari Pemerintah Kota Baubau berupa Tanah Lahan Pembangunan SMAN 7 Baubau/Bersertifikat, Tahun Pengadaan 2022 dengan Nomor BAST 112.NPHDBA/HK/2024 pada tanggal 22 November 2024 senilai Rp4.971.958.320,00;

Terdapat Aset Tetap Tanah yang seharusnya dapat diklasifikasikan ke dalam properti investasi sebesar Rp188.346.863.375,00, Aset Tetap Tanah tersebut telah dapat direklasifikasi ke Properti Investasi untuk TA 2024. Aset Tetap Tanah yang dapat



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

direklasifikasi ke Properti Investasi terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Umum Sekretariat Daerah. Rincian dapat dilihat pada **Tabel 5.51**.

Tabel 5.51 Aset Tetap Tanah yang dapat direklasifikasi ke Properti Investasi

No.	Uraian	Properti Investasi
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.644.504.435,00
2	Dinas Perhubungan	101.120.000,00
3	Sekretariat Daerah	172.586.920.500,00
4	Dinas Kehutanan	349.070.000,00
5	Dinas Pariwisata	228.464.000,00
6	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	7.616.000.000,00
7	Badan Kepegawaian Daerah	2.820.784.440,00
	Saldo Akhir	188.346.863.375,00

5.3.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Peralatan dan Mesin	1.870.190.874.766,75	1.663.219.928.845,75	206.970.945.921,00	12,44
Jumlah	1.870.190.874.766,75	1.663.219.928.845,75	206.970.945.921,00	12,44

Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 tercatat sebesar **Rp1.870.190.874.766,75** sedangkan pada tahun 2023 sebesar **Rp1.663.219.928.845,75**. dengan rincian dapat dilihat pada **Tabel 5.52**.

Tabel 5.52 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA. 2024

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Alat Besar	32.238.828.781,00	30.651.390.975,00	1.587.437.806,00	5,18
Alat Angkutan	276.644.261.246,76	260.011.697.762,76	16.632.563.484,00	6,40
Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.739.147.522,01	7.480.058.022,01	259.089.500,00	3,46
Alat Pertanian	25.879.202.849,51	23.271.681.449,51	2.607.521.400,00	11,20
Alat Kantor dan Rumah Tangga	429.910.206.786,98	389.705.385.780,98	40.204.821.006,00	10,32
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	45.531.778.938,52	44.821.365.089,52	710.413.849,00	1,58
Alat Kedokteran dan Kesehatan	465.747.500.934,48	431.592.428.874,48	34.155.072.060,00	7,91
Alat Laboratorium	391.194.032.599,38	308.223.487.586,38	82.970.545.013,00	26,92
Komputer	158.221.892.997,74	130.774.531.592,74	27.447.361.405,00	20,99
Alat Bantu Eksplorasi	473.700.000,00	473.700.000,00	0,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	197.859.936,00	197.859.936,00	0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Alat Keselamatan Kerja	4.789.162.317,45	4.789.162.317,45	0,00	0,00
Alat Peraga	120.220.000,00	120.220.000,00	0,00	0,00
Rambu-rambu	26.764.617.250,00	26.764.617.250,00	0,00	0,00
Peralatan Olahraga	4.738.462.606,92	4.342.342.208,92	396.120.398,00	9,12
Jumlah	1.870.190.874.766,75	1.663.219.928.845,75	206.970.945.921,00	12,44

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp1.870.190.874.766,75** Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp206.970.945.921,00** atau senilai **12,44%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp1.663.219.928.845,75**.

Adapun mutasi tambah kurang Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2024	1.663.219.928.845,75
1. Penambahan	
a. Realisasi Belanja Modal	196.751.126.982,00
b. Penerimaan Hibah	75.480.000,00
c. Pengakuan Utang atas Pekerjaan Tahun 2024	31.408.903.200,00
d. Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	5.251.800.445,00
e. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	1.729.089.000,00
Jumlah	235.216.399.627,00
2. Pengurangan	
a. Pembayaran Utang Tahun Sebelumnya	9.289.945.772,00
b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	240.800.000,00
c. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	16.863.070.738,00
d. Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa	65.500.000,00
e. Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	440.746.006,00
f. Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	1.345.391.190,00
Jumlah	28.245.453.706,00
Saldo per 31 Desember 2024	1.870.190.874.766,75

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2024 adalah sebagai berikut.

1. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai **Rp236.098.500.627,00** yang terdiri dari:
 - a. Penambahan bersumber dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 **Rp196.751.126.982,00**.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- b. Penerimaan hibah barang milik daerah senilai **Rp75.480.000,00** dari Instansi Vertikal/Instansi lainnya kepada RSUD Bahteramas dalam Program Amal PERINASIA 2023 berupa:
- 1) Penerimaan Hibah berupa alat Fisher dan Paykel RD 900AEU senilai Rp55.500.000,00;
 - 2) Penerimaan Hibah berupa alat Portabel-Nonin Digital senilai Rp11.100.000,00;
 - 3) Penerimaan Hibah berupa alat Miller Blide size 0,1 senilai Rp3.330.000,00;
 - 4) Penerimaan Hibah berupa alat Reusable LMA No.1 senilai Rp5.550.000,00;
- c. Transaksi penambahan sebesar **Rp31.408.903.200,00** berupa Utang atas Pekerjaan Tahun 2024 yang sudah diakui menjadi Aset Tetap yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD Bahteramas, Inspektorat Daerah, serta Dinas Tanaman Pangan;
- d. Transaksi penambahan sebesar **Rp5.251.800.445,00** berupa Koreksi dari Aset Lain-Lain yang terdapat pada :
- 1) Penambahan koreksi atas hasil penilaian pada Dinas Kesehatan sebesar Rp717.750.000,00.
 - 2) Penambahan koreksi atas hasil penilaian pada Dinas Sosial sebesar Rp129.240.000,00.
 - 3) Penambahan koreksi atas hasil penilaian pada Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp2.356.125.000,00.
 - 4) Penambahan koreksi atas hasil penilaian pada Sekretariat Daerah sebesar Rp990.699.226,00.
 - 5) Penambahan koreksi atas hasil penilaian pada Sekretariat DPRD sebesar Rp165.555.000,00.
 - 6) Penambahan koreksi atas hasil penilaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp188.000.001,00.
 - 7) Penambahan koreksi atas hasil penilaian pada Inspektorat Daerah sebesar Rp36.189.000,00.
 - 8) Penambahan koreksi atas hasil penilaian pada Badan Penghubung Pemerintah Daerah sebesar Rp153.384.000,00.
 - 9) Penambahan koreksi atas hasil penilaian pada BPSDM sebesar Rp25.588.000,00.
 - 10) Penambahan koreksi atas hasil penilaian pada DPMD sebesar Rp7.338.249,00.
 - 11) Penambahan koreksi atas hasil penilaian pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp19.000.000,00.
 - 12) Penambahan koreksi atas hasil penilaian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp240.051.674,00.
 - 13) Penambahan koreksi atas hasil penilaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp222.880.295,00.
- e. Reklasifikasi dari belanja barang jasa ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar **Rp1.729.089.000,00**.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai **Rp28.245.453.706,00** yang terdiri dari:
 - a. Pembayaran utang atas pekerjaan tahun sebelumnya yang telah diakui sebagai aset tetap sebesar **Rp9.289.945.772,00** yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp9.282.645.772,00 dan Dinas Dinas Perhubungan sebesar Rp7.300.000,00
 - b. Pengurangan karena reklasifikasi dan koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin. terdiri dari:
 - 1) Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar **Rp240.800.000,00** pada Dinas Perpustakaan dan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya berupa buku sebesar **Rp16.863.070.738,00** pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3) Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin menjadi Beban Barang dan Jasa sebesar **Rp65.500.000,00** pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - 4) .Transaksi Pengurangan Koreksi Aset Tetap ke Aset Lainnya karena penjualan dan rusak berat atau hilang sebesar **Rp1.345.391.190,00** yang terdapat pada:
 - a) Transaksi pengurangan Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lain-Lain karena penjualan aset sebesar **Rp367.312.000,00** yang terdapat pada Sekretariat Daerah senilai Rp309.000.000,00, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp14.950.000,00 serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp43.362.000,00;
 - b) Pengurangan Koreksi Aset Tetap ke Aset Lainnya karena rusak berat sebesar **Rp978.079.190,00** yang terdapat pada Dinas Kesehatan senilai Rp34.000.000,00, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp30.275.000,00, Satpol PP senilai Rp35.344.190,00, BPKAD senilai Rp738.000.000,00, Badan Pendapatan Daerah senilai Rp21.100.000,00, Badan Riset dan Inovasi Daerah senilai Rp42.460.000,00, dan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan senilai Rp76.900.000,00.
 - c. Pengurangan karena koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin menjadi Aset Ekstrakomptabel sebesar **Rp440.746.006,00** terdiri dari:
 - 1) Belanja Aset Tetap menjadi Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp392.965.650,00;
 - 2) Belanja Aset Tetap menjadi Aset Ekstrakomptabel pada Rumah Sakit Jiwa senilai Rp24.834.388,00;
 - 3) Belanja Aset Tetap menjadi Aset Ekstrakomptabel pada Sekretariat Daerah senilai Rp20.250.000,00; dan
 - 4) Belanja Aset Tetap menjadi Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp2.695.968,00.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Gedung dan Bangunan	5.245.895.115.598,18	4.723.563.912.213,22	522.331.203.384,96	11,06
Jumlah	5.245.895.115.598,18	4.723.563.912.213,22	522.331.203.384,96	11,06

Aset Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 tercatat sebesar **Rp5.245.895.115.598,18** sedangkan pada tahun 2023 sebesar **Rp4.723.563.912.213,22**. dengan rincian dapat dilihat pada **Tabel 5.53**.

Tabel 5.53 Daftar Saldo Aset Tetap Bangunan dan Gedung Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Bangunan Gedung	5.164.383.494.719,18	4.652.096.165.461,22	512.287.329.257,96	11,01
Monumen	10.921.625.980,00	7.623.652.580,00	3.297.973.400,00	43,26
Bangunan Menara	9.350.116.000,00	9.094.192.200,00	255.923.800,00	2,81
Tugu Titik Kontrol	61.239.878.899,00	54.749.901.972,00	6.489.976.927,00	11,85
Jumlah	5.245.895.115.598,18	4.723.563.912.213,22	522.331.203.384,96	11,06

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp5.245.895.115.598,18** Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp522.331.203.384,96** atau senilai **11,06%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp4.723.563.912.213,22**.

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Tugu Titik Kontrol/ Pasti.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Bangunan dan Gedung dapat dilihat pada **Tabel 5.54**.

Tabel 5.54 Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Gedung dan Bangunan

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2024	4.723.563.912.213,22
1. Penambahan	
a. Realisasi Belanja Modal	354.708.381.492,00
b. Pengakuan Utang atas Pekerjaan Tahun 2024	23.925.740.755,00
c. Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	221.919.771.137,00
d. Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	523.453.831,00
e. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	1.594.568.565,00
Jumlah	602.671.915.780,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
2. Pengurangan	
a. Pembayaran Utang Tahun Sebelumnya	18.734.320.952,00
b. Koreksi atas Kekurangan Volume Pekerjaan	1.040.675.128,00
c. Reklasifikasi ke Aset Tetap JJJ	1.547.978.500,00
d. Reklasifikasi ke Aset Tetap KDP	55.167.823.744,00
e. Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa	567.655.200,00
f. Reklasifikasi ke Properti Investasi	3.282.258.871,04
Jumlah	80.340.712.395,04
Saldo per 31 Desember 2024	5.245.895.115.598,18

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

Adapun rincian penambahan/pengurangan Aset Gedung dan Bangunan selama TA 2024 adalah sebagai berikut.

1. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar **Rp602.671.915.780,00**:
 - a. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar **Rp354.708.381.492,00**;
 - b. Transaksi penambahan sebesar **Rp23.925.740.755,00** berupa Utang atas Pekerjaan Tahun 2024 yang sudah diakui menjadi Aset Tetap dengan rincian
 - 1) Pengakuan Utang atas progres sebagai aset tetap TA 2024 pada:
 - a) Dinas Perhubungan senilai Rp349.439.054,00;
 - b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp18.160.667.012,00;
 - c) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan sebesar Rp46.586.000,00;
 - d) Dinas Cipta Karya sebesar Rp248.747.300,00;
 - e) Dinas Kesehatan sebesar Rp168.513.845,00;
 - 2) Pengakuan Utang Retensi Gedung dan Bangunan TA 2024 pada:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.590.151.821,00;
 - b) Dinas Kesehatan sebesar Rp109.782.676,00;
 - c) Dinas SDA dan Bina Marga sebesar Rp138.592.865,00;
 - d) Dinas Cipta Karya sebesar Rp1.280.253.300,00;
 - e) Dinas Perumahan Rakyat sebesar Rp9.928.050,00;
 - f) BAPPEDA sebesar Rp 48.835.530,00;
 - g) Dinas Perhubungan sebesar Rp249.347.640,00;
 - h) Dinas Sosial sebesar Rp115.674.700,00;
 - i) Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp35.709.698,00;
 - j) Dinas Pariwisata sebesar Rp48.175.980,00;
 - k) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp9.807.000,00;
 - l) Sekretariat DPRD sebesar Rp18.105.151,00;
 - m) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp174.608.700,00;
 - n) BPSDM sebesar Rp26.362.500,00;
 - o) BPMPD sebesar Rp8.425.000,00;
 - p) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan sebesar Rp62.935.055,00;
 - q) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp7.879.128,00; dan
 - r) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp17.212.750,00.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- c. Penambahan karena adanya reklasifikasi aset KDP yang telah selesai di kerjakan sebesar **Rp221.919.771.137,00** dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp660.572.025,00;
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp39.482.700,00;
 - 3) Dinas Cipta Karya sebesar Rp217.932.450.401,00;
 - 4) Dinas Pariwisata sebesar Rp99.770.000,00;
 - 5) Dinas Perhubungan sebesar Rp301.363.947,00;
 - 6) Sekretariat Daerah sebesar Rp2.886.132.064,00.
 - d. Penambahan karena reklasifikasi dari Aset Lain-Lain sebesar **Rp523.453.831,00** yang terdapat pada :
 - 1) Penambahan atas hasil dari koreksi penilaian di BPSDM sebesar Rp502.456.000,00; dan
 - 2) Penambahan atas hasil dari koreksi penilaian di Dinas ESDM sebesar Rp20.997.831,00.
 - e. Penambahan aset karena adanya belanja barang dan jasa direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar **Rp1.594.568.565,00** pada:
 - 1) Dinas Sosial sebesar Rp278.073.165,00;
 - 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp195.568.000,00;
 - 3) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp221.742.000,00;
 - 4) Badan Penghubung Pemerintah Daerah sebesar Rp639.230.000,00;
 - 5) BPSDM sebesar Rp121.315.000,00;
 - 6) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp132.960.400,00; dan
 - 7) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan sebesar Rp 5.680.000,00.
2. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar **Rp80.340.712.395,04** yang terdiri dari:
- a. Pengurangan karena adanya pembayaran utang atas progres pekerjaan yang sudah diakui menjadi aset tetap tahun sebelumnya sebesar **Rp12.754.643.564,00** pada:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.229.191.150,00;
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.780.247.200,00;
 - 3) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sebesar Rp31.857.000,00;
 - 4) Dinas Cipta Karya sebesar Rp4.913.733.450,00;
 - 5) Dinas Perhubungan sebesar Rp2.946.448.560,00;
 - 6) Dinas ESDM sebesar Rp725.712.818,00; dan
 - 7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp127.453.386,00.
 - b. Pengurangan karena adanya pembayaran utang retensi atas bagian aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar **Rp5.979.677.388,00** yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp728.801.605,00;
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp277.071.800,00;
 - 3) RSUD sebesar Rp69.034.800,00;
 - 4) Dinas SDA dan Bina Marga sebesar Rp77.832.850,00;
 - 5) Dinas Cipta Karya sebesar Rp1.893.799.000,00;
 - 6) BAPPEDA sebesar Rp24.060.000,00;
 - 7) Dinas Perhubungan sebesar Rp520.698.150,00;
 - 8) Dinas Sosial sebesar Rp182.880.580,00;



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 9) Dinas Penanaman Modal sebesar Rp16.470.919,00;
 - 10) Dinas Pariwisata sebesar Rp61.565.050,00;
 - 11) Sekretariat Daerah sebesar Rp875.611.700,00;
 - 12) BPKAD sebesar Rp9.971.250,00;
 - 13) Sekretariat DPRD sebesar Rp834.443.614,00;
 - 14) Inspektorat Daerah sebesar Rp67.502.950,00;
 - 15) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp15.925.000,00;
 - 16) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp56.090.000,00;
 - 17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp132.960.400,00;
 - 18) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan sebesar Rp103.632.300,00; dan
 - 19) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp31.325.420,00.
- c. Pengurangan karena Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke aset lainnya atas kekurangan volume sebesar **Rp1.040.675.128,00** pada:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp818.551.813,00;
 - 2) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp7.589.800,00;
 - 3) Dinas Cipta Karya senilai Rp128.538.125,00;
 - 4) Dinas Sosial senilai Rp31.910.440,00; dan
 - 5) Badan Pendapatan Daerah senilai Rp54.084.950,00.
- d. Reklasifikasi Aset Gedung Dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar **Rp1.547.978.500,00** pada BPBD sebesar Rp20.468.400,00, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp215.007.100,00 dan Dinas Cipta Karya sebesar Rp1.312.503.000,00.
- e. Pengurangan Aset karena adanya reklasifikasi aset yang masih dalam pekerjaan pada 13 (tigabelas) OPD sebesar **Rp55.167.823.744,00** pada:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp32.924.195.201,00;
 - 2) Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp174.902.700,00;
 - 3) Dinas Cipta Karya sebesar Rp17.626.381.294,00;
 - 4) Dinas Perhubungan sebesar Rp1.516.295.565,00;
 - 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp98.680.000,00;
 - 6) Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp7.492.000,00;
 - 7) Dinas Pariwisata sebesar Rp17.493.600,00;
 - 8) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.709.588.774,00;
 - 9) Sekretariat DPRD sebesar Rp62.177.760,00;
 - 10) BPSDM sebesar Rp117.930.000,00;
 - 11) BPBD sebesar Rp85.364.550,00;
 - 12) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp14.940.600,00; dan
 - 13) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp273.239.800,00.
- f. Transaksi pengurangan karena belanja barang jasa yang dianggarkan pada belanja modal sebesar **Rp567.655.200,00** pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp547.106.200,00 dan Badan Penghubung Pemerintah Daerah senilai Rp20.549.000,00.
- g. Pengurangan karena Aset Tetap Direklasifikasi ke Properti Investasi sebesar **Rp3.282.258.871,04** yang terdiri dari :
- 1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp333.055.000,00; dan
 - 2) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan senilai Rp2.949.203.871,04.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.772.277.455.373,79	5.198.710.307.595,79	573.567.147.778,00	11,03
Jumlah	5.772.277.455.373,79	5.198.710.307.595,79	573.567.147.778,00	11,03

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp5.772.277.455.373,79** Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp573.567.147.778,00** atau sebesar **11,03%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp5.198.710.307.595,79**.

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Jalan dan Jembatan	4.581.722.137.185,96	4.098.726.551.711,96	482.995.585.474,00	11,78
Bangunan Air	766.523.452.746,48	716.603.786.780,48	49.919.665.966,00	6,97
Instalasi	262.232.993.224,35	224.944.510.714,35	37.288.482.510,00	16,58
Jaringan	161.798.872.217,00	158.435.458.389,00	3.363.413.828,00	2,12
Jumlah	5.772.277.455.373,79	5.198.710.307.595,79	573.567.147.778,00	11,03

Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada **Tabel 5.55**.

Tabel 5.55 Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2024	5.198.710.307.595,79
1. Penambahan	
a. Realisasi Belanja Modal	376.267.737.459,00
b. Pengakuan Utang atas Pekerjaan Tahun 2024	24.336.129.975,00
c. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	240.800.000,00
d. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.547.978.500,00
e. Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	229.127.670.575,00
f. Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	8.000.000,00
g. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	18.470.000,00
Jumlah	631.546.786.509,00
2. Pengurangan	
a. Pembayaran Utang Tahun Sebelumnya	44.821.106.635,00
b. Koreksi atas Kekurangan Volume Pekerjaan	1.115.459.865,00
c. Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.043.072.231,00
Jumlah	57.979.638.731,00
Saldo per 31 Desember 2024	5.772.277.455.373,79

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat pada **Lampiran 20**.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selama TA 2024 adalah sebagai berikut.

1. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai **Rp631.546.786.509,00** yang terdiri dari:
 - a. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp376.267.737.459,00**.
 - b. Transaksi penambahan sebesar **Rp24.336.129.975,00** berupa Utang atas Pekerjaan Tahun 2024 yang sudah diakui menjadi Aset Tetap dengan rincian
 - 1) Pengakuan Utang atas progres sebagai aset tetap TA 2024 pada:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp4.459.274.400,00;
 - b) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan sebesar Rp33.200.000,00;
 - c) Dinas Cipta Karya sebesar Rp264.599.200,00;
 - d) Dinas Perumahan Rakyat sebesar Rp1.016.311.700,00;
 - e) Dinas SDA dan Bina Marga sebesar Rp3.896.746.972,00;
 - 2) Pengakuan Utang Retensi Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 pada:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp307.594.400,00.
 - b) RSUD senilai Rp9.646.732,00;
 - c) Dinas SDA dan Bina Marga senilai Rp5.565.599.622,00;
 - d) Dinas Cipta Karya senilai Rp 1.160.620.800,00;
 - e) Dinas Perumahan Rakyat senilai Rp6.257.878.968,00;
 - f) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp9.670.138,00;
 - g) Dinas Pariwisata senilai Rp31.924.200,00;
 - h) Badan Pendapatan Daerah senilai Rp12.771.125,00;
 - i) BPSDM senilai Rp9.990.000,00;
 - j) BPBD senilai Rp5.785.400,00;
 - k) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan senilai Rp33.490.190,00;
 - l) Dinas Perkebunan dan Hortikultura senilai Rp341.167.876,00; dan
 - m) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp919.858.252,00.
 - c. Penambahan akibat reklasifikasi dari aset Peralatan dan Mesin sebesar **Rp240.800.000,00** pada Dinas Perpustakaan dan Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - d. Penambahan akibat reklasifikasi dari aset Gedung dan Bangunan sebesar **Rp1.547.978.500,00** pada Dinas Cipta Karya, Dinas Perindustrian, dan BPBD.
 - e. Penambahan karena Koreksi KDP Selesai di Tahun 2024 sebesar **Rp229.127.670.575,00** pada:
 - 1) Dinas SDA dan Bina Marga senilai Rp219.645.622.722,00;
 - 2) Dinas Cipta Karya senilai Rp9.272.765.353,00;
 - 3) Sekretariat Daerah senilai Rp209.282.500,00.
 - f. Penambahan karena Reklasifikasi dari Aset Lain – Lain sebesar **Rp8.000.000,00** pada Dinas Sosial.
 - g. Penambahan karena reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp18.470.000,00** pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai **Rp57.979.638.731,00** yang terdiri dari:
- a. Pengurangan karena adanya pembayaran utang atas progres pekerjaan yang sudah diakui menjadi aset tetap tahun sebelumnya sebesar **Rp29.543.564.288,00** pada:
 - 1) Dinas SDA dan Bina Marga senilai Rp4.867.695.596,00;
 - 2) Dinas Cipta Karya senilai Rp16.360.595.640,00;
 - 3) Dinas Perumahan Rakyat senilai Rp8.050.604.552,00;
 - 4) Dinas Perhubungan senilai Rp49.661.400,00; dan
 - 5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp215.007.100,00.
 - b. Pengurangan karena adanya pembayaran retensi pekerjaan tahun 2024 yang telah diakui sebagai Aset Tetap senilai **Rp15.277.542.347,00**, terdiri dari:
 - 1) Dinas SDA dan Bina Marga senilai Rp7.840.815.665,00
 - 2) Dinas Cipta Karya senilai Rp1.431.006.650
 - 3) Dinas Perumahan Rakyat senilai Rp4.745.418.048,00
 - 4) Dinas Perhubungan senilai Rp64.784.450,00
 - 5) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp4.994.500,00
 - 6) Dinas Pariwisata senilai Rp27.142.750,00
 - 7) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan senilai Rp111.041.050,00 dan
 - 8) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp1.052.339.234,00.
 - c. Pengurangan bersumber karena adanya reklasifikasi aset yang masih Dalam Pekerjaan Tahun Anggaran Tahun 2024 senilai **Rp12.043.072.231,00** pada:
 - 1) Dinas SDA dan Bina Marga senilai Rp3.892.244.735,00;
 - 2) Dinas Cipta Karya senilai Rp4.619.993.700,00;
 - 3) Dinas Perumahan Rakyat senilai Rp3.057.914.946,00;
 - 4) Dinas Perhubungan senilai Rp199.838.850,00;
 - 5) Dinas BPSDM senilai Rp195.280.000,00; dan
 - 6) Dinas Perkebunan dan Hortikultura senilai Rp77.800.000,00.
 - d. Pengurangan karena Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya atas kekurangan volume sebesar **Rp1.115.459.865,00** pada:
 - 1) Dinas SDA dan Bina Marga senilai Rp903.992.623,00;
 - 2) Dinas Cipta Karya senilai Rp117.528.058,00;
 - 3) Dinas Perumahan Rakyat senilai Rp31.123.572,00; dan
 - 4) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp62.815.612,00.

5.3.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	
Aset Tetap Lainnya	179.745.865.692,47	162.161.274.954,47	17.584.590.738,00	10,84
Jumlah	179.745.865.692,47	162.161.274.954,47	17.584.590.738,00	10,84

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp179.745.865.692,47**. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp17.584.590.738,00** atau senilai **10,84%** dibandingkan dengan saldo per 31



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Desember 2023 senilai **Rp162.161.274.954,47**. Adapun Daftar Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **Tabel 5.56**.

Tabel 5.56 Daftar Aset Tetap Lainnya

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Bahan Perpustakaan	169.493.909.136,87	152.011.718.398,87	17.482.190.738,00	11,50
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	4.838.627.964,60	4.736.227.964,60	102.400.000,00	2,16
Hewan	991.361.700,00	991.361.700,00	0,00	0,00
Biota Perairan	2.124.814.166,00	2.124.814.166,00	0,00	0,00
Tanaman	364.477.000,00	364.477.000,00	0,00	0,00
Barang Koleksi Non Budaya	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	1.916.175.725,00	1.916.175.725,00	0,00	0,00
Jumlah	179.745.865.692,47	162.161.274.954,47	17.584.590.738,00	10,84

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman dan Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **Tabel 5.57** di bawah ini.

Tabel 5.57 Mutasi Tambah/Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2024	162.161.274.954,47
1. Penambahan	
a. Realisasi Belanja Modal	721.520.000,00
b. Reklasifikasi Aset pada Belanja Modal	16.863.070.738,00
Jumlah	17.584.590.738,00
2. Pengurangan	
Jumlah	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	179.745.865.692,47

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

Penjelasan penambahan Aset Tetap Lainnya senilai **Rp17.584.590.738,00** selama TA 2024 adalah sebagai berikut.

1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 senilai **Rp721.520.000**;
2. Penambahan Reklasifikasi aset pada Belanja Modal senilai **Rp16.863.070.738,00** pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	202.038.576.831,15	582.778.216.925,15	(380.739.640.094,00)	(65,33)
Jumlah	202.038.576.831,15	582.778.216.925,15	(380.739.640.094,00)	(65,33)

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp202.038.576.831,15** dan saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp582.778.216.925,15**. Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Tabel 5.58**.

Tabel 5.58 Daftar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
KDP Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
KDP Peralatan dan Mesin	1.049.278.400,00	1.049.278.400,00	0,00	0,00
KDP Gedung dan Bangunan	126.010.186.546,55	293.380.048.296,55	(167.369.861.750,00)	(57,05)
KDP Jalan, Irigasi, dan Jaringan	74.945.974.884,60	288.315.753.228,60	(213.369.778.344,00)	(74,01)
KDP Aset Tetap Lainnya	33.137.000,00	33.137.000,00	0,00	0,00
Jumlah	202.038.576.831,15	582.778.216.925,15	(380.739.640.094,00)	(65,33)

Konstruksi Dalam Pengerjaan dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.59 Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2024	582.778.216.925,15
1. Penambahan	
a. Pekerjaan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 yang belum selesai	55.167.823.744,00
b. Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 yang belum selesai	12.043.072.231,00
c. Reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa	3.714.820.000,00
Jumlah	70.925.715.975,00
2. Pengurangan	
a. Koreksi atas Kekurangan Volume	617.914.357,00
b. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	221.919.771.137,00
c. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan	229.127.670.575,00
Jumlah	451.665.356.069,00
Saldo per 31 Desember 2024	202.038.576.831,15

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat pada **Lampiran 22**.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.436.636.468.410,97)	(3.732.587.180.887,09)	(704.049.287.523,88)	18,86
Jumlah	(4.436.636.468.410,97)	(3.732.587.180.887,09)	(704.049.287.523,88)	18,86

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp(4.436.636.468.410,97)** Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp(704.049.287.523,88)** atau senilai **18,86%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp(3.732.587.180.887,09)**.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2024, dapat dilihat pada **Tabel 5.60** di bawah ini.

Tabel 5.60 Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan TA 2024 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	4.194.193.048.730,64	0,00	4.194.193.048.730,64
2	Peralatan dan Mesin	1.870.190.874.766,75	(1.204.886.758.543,22)	665.304.116.223,53
3	Gedung dan Bangunan	5.245.895.115.598,18	(705.667.197.151,00)	4.540.227.918.447,18
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	5.772.277.455.373,79	(2.526.082.512.716,75)	3.246.194.942.657,04
5	Aset Tetap Lainnya	179.745.865.692,47	0,00	179.745.865.692,47
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	202.038.576.831,15	0,00	202.038.576.831,15
	Jumlah	17.464.340.936.992,98	(4.436.636.468.410,90)	13.027.704.468.582,00

5.3.1.3 Aset Lainnya

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Aset Lainnya	657.867.351.098,39	867.797.221.190,39	(209.929.870.092,00)	(24,19)
Jumlah	657.867.351.098,39	867.797.221.190,39	(209.929.870.092,00)	(24,19)

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 senilai **Rp657.867.351.098,39**. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai **Rp(209.929.870.092,00)** atau sebesar **24,19%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp867.797.221.190,39**.

5.3.1.3.1 Tagihan Jangka Panjang

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Tagihan Jangka Panjang	3.237.790.881,00	0,00	3.237.790.881,00	100,00
Jumlah	3.237.790.881,00	0,00	3.237.790.881,00	100,00

Tagihan Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dalam Tagihan Jangka Panjang termasuk dalam Tuntutan Ganti Rugi Dana BOS, Kekurangan Volume Pekerjaan Fisik, dan Kendaraan Hilang yang disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.61 Daftar Tagihan Jangka Panjang

No.	Nama OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	1.804.132.583,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	7.589.800,00
3	Dinas SDA dan Bina Marga	903.992.623,00
4	Dinas Cipta Karya	246.066.183,00
5	Dinas Perumahan Rakyat	31.123.572,00
6	Dinas Perhubungan	66.087.596,00
7	Dinas Sosial	31.910.440,00
8	Badan Pendapatan Daerah	59.611.139,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	62.815.612,00
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.685.417,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja	19.775.916,00
Jumlah Nilai Perolehan		3.237.790.881,00

Penjelasan terkait tagihan jangka panjang adalah sebagai berikut.

1. Tagihan jangka Panjang yang bersumber dari Tuntutan Ganti Rugi Dana Bos di Dinas Pendidikan yang terdapat pada 4 Sekolah sebesar Rp433.754.009,00.
2. Tagihan jangka Panjang yang bersumber Kekurangan Volume Pekerjaan Fisik sebesar Rp2.774.049.350,00 yang terbagi menjadi Kekurangan Volume pada Gedung dan Bangunan senilai Rp1.730.073.802,00 dan Kekurangan Volume pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp1.043.975.548,00.
3. Tagihan jangka Panjang yang bersumber dari Kendaraan Hilang sebesar Rp29.987.522,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.62 Tagihan Kendaraan Hilang

No.	Nama SKPD	Nilai Perolehan	Akum Penyusutan	Nilai Buku
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.275.000,00	25.589.583,00	4.685.417,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	35.344.190,00	15.568.274,00	19.775.916,00
3	Badan Pendapatan Daerah	21.100.000,00	15.573.811,00	5.526.189,00
Jumlah Nilai Perolehan		86.719.190,00	56.731.668,00	29.987.522,00

5.3.1.3.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	11.710.810.000,00	11.710.810.000,00	0,00	0,00
Jumlah	11.710.810.000,00	11.710.810.000,00	0,00	0,00

Nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp11.710.810.000,00 merupakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) berupa Perjanjian Kerjasama Nomor 032/4283 dan Nomor 003/PKS/MASB/XII/12 tanggal 29 Desember 2012.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Tanah senilai Rp11.710.810.000,00, merupakan Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) yang didasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT Mitra Anda Sukses Bersama Nomor 75 Tahun 2011 dan Nomor 002/PKS-MASB/VII/II tentang Pembangunan Pusat Perbelanjaan (Mall) dan Fasilitas Pendukung Lainnya di atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perjanjian Bangun Guna Serah tersebut dimulai dari:

1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 12 April 2011 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 178 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Telaahan atas Rencana Optimalisasi pemanfaatan barang milik pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di Jalan MT Haryono Nomor 61-63 Kota Kendari.
4. Berita Acara Serah Terima Berupa Tanah yang terletak di Jalan MT Haryono Nomor 61-63 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari seluas 13.418 M2 untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagai Objek BGS tanggal 7 Juli 2011.

5.3.1.3.3 Aset Tak Berwujud

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Aset Tak Berwujud Nilai Bruto	8.311.781.400,00	7.429.680.400,00	882.101.000,00	11,87
Jumlah	8.311.781.400,00	7.429.680.400,00	882.101.000,00	11,87

Saldo Aset Tak Berwujud (bruto) per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp8.311.781.400,00** dengan nilai Akumulasi Amortisasi sebesar minus **Rp(5.130.733.380,00)** sehingga Nilai Netto Aset Tidak Berwujud tercatat sebesar **Rp3.181.048.020,00**. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp882.101.000,00** atau sebesar **11,87%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar **Rp7.429.680.400,00**. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud pada **Tabel 5.63**.

Tabel 5.63 Daftar Mutasi Aset Tak Berwujud

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2024	7.429.680.400,00
1. Penambahan	
a. Mutasi Masuk	882.101.000,00
Jumlah	882.101.000,00
2. Pengurangan	
a. Mutasi Keluar	0,00
Jumlah	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	8.311.781.400,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tak Berwujud selama TA 2024 adalah Penambahan Aset Tak Berwujud senilai Rp882.101.000,00 berupa pengadaan aplikasi pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kehutanan, serta 2 Aplikasi pada Biro Ekonomi Sekretariat Daerah.

Tabel 5.64 Aset Tak Berwujud dan Amortisasi

No.	Nama SKPD	Nilai	Amortisasi	Nilai Buku
1	Dinas Kesehatan	194.975.000,00	194.975.000,00	0,00
2	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	317.192.000,00	317.192.000,00	0,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan	346.940.000,00	346.940.000,00	0,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.875.990.000,00	2.165.298.500,00	710.691.500,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah	400.000.000,00	220.000.000,00	180.000.000,00
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	561.275.000,00	389.944.500,00	171.330.500,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan	174.636.000,00	104.781.600,00	69.854.400,00
8	Dinas Perhubungan	521.126.000,00	409.428.600,00	111.697.400,00
9	Dinas Pariwisata	299.634.400,00	107.842.880,00	191.791.520,00
10	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	173.000.000,00	103.800.000,00	69.200.000,00
11	Dinas ESDM	51.200.000,00	30.720.000,00	20.480.000,00
12	BPKAD	523.518.000,00	222.045.600,00	301.472.400,00
13	Badan Pendapatan Daerah	99.000.000,00	59.400.000,00	39.600.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	222.281.000,00	37.228.100,00	185.052.900,00
15	Sekretariat Daerah	492.078.000,00	165.501.600,00	326.576.400,00
16	Dinas CKBKTR	199.724.000,00	69.905.200,00	129.818.800,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	399.312.000,00	139.739.800,00	259.572.200,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	99.900.000,00	9.990.000,00	89.910.000,00
19	Inspektorat	35.000.000,00	3.500.000,00	31.500.000,00
20	Dinas Kehutanan	300.000.000,00	30.000.000,00	270.000.000,00
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.000.000,00	2.500.000,00	22.500.000,00
Jumlah Nilai Perolehan		8.311.781.400,00	5.130.733.380,00	3.181.048.020,00

5.3.1.3.4 Aset Lain-lain

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Aset Lain-lain	341.383.306.065,39	340.210.454.230,39	1.172.851.835,00	0,34
Jumlah	341.383.306.065,39	340.210.454.230,39	1.172.851.835,00	0,34

Aset lain-lain terdiri dari dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah dan Aset Rusak Berat sampai dengan 31 Desember 2024 dengan nilai **Rp341.383.306.065,39** mengalami kenaikan sebesar **Rp1.172.851.835,00** atau **0,34%** dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2024 sebesar **Rp340.210.454.230,39**.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Adapun rincian aset lain-lain tersebut diantaranya merupakan Dana Jaminan Reklamasi Tambang yang disimpan oleh perusahaan tambang sebagai jaminan apabila tidak melaksanakan reklamasi. Ada dua jaminan yang dipersyaratkan apabila akan melakukan aktivitas penambangan yaitu Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang. Sejak kewenangan Ijin Usaha Tambang beralih ke Provinsi Sulawesi Tenggara, pengadministrasian jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang baik yang dikelola oleh provinsi maupun yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota, didasarkan pada Daftar Pemegang IUP CNC dan Non CNC Mineral Logam dan Batubara. Sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp84.362.995.502,00** yang terdiri dari Jaminan Reklamasi sebesar **Rp78.126.079.047,00** dan Jaminan Pasca Tambang sebesar **Rp6.236.916.455,00**.

Selain itu terdapat Aset Tetap Rusak Berat (Bruto) sebesar **Rp154.273.110.888,78** dengan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat sebesar **Rp(124.163.562.076,37)** sehingga nilai Netto Aset Tetap Rusak Berat tercatat sebesar **Rp30.109.548.812,41**.

Aset Tetap Rusak Berat merupakan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain, yang disebabkan karena kondisi rusak berat, tidak diketahui keberadaannya, hilang (dengan surat bukti hilang) serta kondisi lain yang menyebabkan aset tetap tidak bisa dimanfaatkan dan aset lain yang dimanfaatkan pihak lain/status kepemilikan masih dalam proses hukum. Rincian dapat dilihat pada **Tabel 5.65**.

Tabel 5.65 Daftar Saldo Aset Lain

No.	Nama SKPD	Nilai Perolehan	Akum Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	119.591.941.348,78	(117.376.786.925,37)	2.215.154.423,41
3	Bangunan dan Gedung	15.857.538.121,00	(3.129.221.321,00)	12.728.316.800,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.468.392.81 1,00	(3.657.553.830,00)	12.810.838.981,00
5	Aset Tetap Lainnya	2.355.238.608,00	0,00	2.355.238.608,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	0,00	0,00	0,00
Jumlah Nilai Perolehan		154.273.110.888,78	(124.163.562.076,37)	30.109.548.812,41

5.3.1.3.5 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	298.354.396.132,00	513.003.296.000,00	(214.648.899.868,00)	41,84
Jumlah	298.354.396.132,00	513.003.296.000,00	(214.648.899.868,00)	41,84

Saldo Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) senilai **Rp298.354.396.132,00** dimana terjadi penurunan sebesar **Rp(214.648.899.868,00)** atau **41,84%**. Aset lainnya berupa *DBH Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah* senilai Rp298.354.396.132,00 dengan remunerasi *DBH TDF* senilai Rp17.060.536.853,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

sesuai surat kementerian keuangan Republik Indonesia Nomor : S-183/WPB.28/2024 tanggal 15 Februari 2024.

5.3.1.4 Properti Investasi

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Properti Investasi	191.078.441.001,04	0,00	191.078.441.001,04	100
Jumlah	191.078.441.001,04	0,00	191.078.441.001,04	100

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh Masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti Investasi terdiri dari Properti Investasi Tanah dan Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Rincian properti investasi pada **Lampiran 23**.

5.3.1.4.1 Properti Investasi Tanah

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Properti Investasi - Tanah	188.346.863.375,00	0,00	188.346.863.375,00	100
Jumlah	188.346.863.375,00	0,00	188.346.863.375,00	100

Properti Investasi berupa Tanah pada tahun 2024 tercatat sebesar **Rp188.346.863.375,00** sedangkan pada tahun 2023 sebesar **Rp0,00**. dengan rincian pada **Tabel 5.66**.

Tabel 5.66 Properti Investasi Tanah

No.	Nama SKPD	Nilai Perolehan
1	Dinas Perhubungan	101.120.000,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.644.504.435,00
3	Dinas Kehutanan	349.070.000,00
4	Sekretariat Daerah	172.586.920.500,00
5	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	7.616.000.000,00
6	Dinas Pariwisata	228.464.000,00
7	Badan Kepegawaian Daerah	2.820.784.440,00
Jumlah Nilai Perolehan		188.346.863.375,00

5.3.1.4.2 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	3.282.258.871,04	0,00	3.282.258.871,04	100
Jumlah	3.282.258.871,04	0,00	3.282.258.871,04	100



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Properti Investasi berupa Tanah pada tahun 2024 tercatat sebesar **Rp3.282.258.871,04** sedangkan pada tahun 2023 sebesar **Rp0,00**. dengan rincian pada **Tabel 5.66**.

Tabel 5.67 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

No.	Nama SKPD	Nilai Perolehan
1	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	2.949.203.871,04
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	333.055.000,00
Jumlah Nilai Perolehan		3.282.258.871,04
Akumulasi Penyusutan		(550.681.245,00)
Nilai Buku		2.731.577.626,04

5.3.1.4.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(550.681.245,00)	0,00	(550.681.245,00)	100
Jumlah	(550.681.245,00)	0,00	(550.681.245,00)	100

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi berupa Tanah pada tahun 2024 tercatat sebesar **Rp(550.681.245,00)** sedangkan pada tahun 2023 sebesar **Rp0,00**.

5.3.2 KEWAJIBAN

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Kewajiban Jangka Pendek	762.590.887.343,24	637.152.716.275,33	125.438.171.067,91	19,69
Jumlah	762.590.887.343,24	637.152.716.275,33	125.438.171.067,91	19,69

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 senilai **Rp762.590.887.343,24** dan tahun 2023 sebesar **Rp637.152.716.275,33** Saldo pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar **Rp125.438.171.067,91** atau sekitar **19,69%**. Kenaikan nilai Kewajiban Jangka Pendek yang paling besar terjadi pada Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Utang PFK	676.754.003,00	15.802.353.655,00	(15.125.599.652,00)	(95,72)
Jumlah	676.754.003,00	15.802.353.655,00	(15.125.599.652,00)	(95,72)

Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 senilai **Rp676.754.003,00** merupakan utang PFK pada Dinas Pendidikan yang merupakan sisa pajak di Bendahara Dana BOS SMAN 1 Kalisusu Barat yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2024 dan PFK pada Biro Kesra Sekretariat Daerah sebesar



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rp25.745.004,00 yang kejadiannya pada Tahun 2022 yang disebabkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Kesra pada tahun tersebut kelebihan membayar pajak pada item pajak yang lain dan hal ini belum ditindaklanjuti ke Kantor Pelayanan Pajak Negara sampai dengan akhir Desember 2024 untuk memperoleh rekomendasi apakah akan direstitusi ataupun didispensasi ke item pajak yang terutang. Selanjutnya rincian dapat dilihat pada **Tabel 5.68**.

Tabel 5.68 Saldo Utang PFK di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis Pajak	BUD (Rp)	Bendahara Pengeluaran (Rp)		Total (Rp)
			Dinas Pendidikan	Biro Kesra	
1	IWP	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PPh 21	117.500,00	0,00	25.745.004,00	25.862.504,00
3	PPh 22	24.632.267,00	0,00	0,00	24.632.267,00
4	PPh 23	18.606.732,00	0,00	0,00	18.606.732,00
5	PPh Psl 4	58.789.165,00	0,00	0,00	58.789.165,00
6	PPN	534.515.810,00	14.347.525,00	0,00	548.863.335,00
Jumlah		636.661.474,00	14.347.525,00	25.745.004,00	676.754.003,00

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Utang Bunga	2.211.994.102,10	3.953.932.310,38	(1.741.938.208,28)	(44,06)
Jumlah	2.211.994.102,10	3.953.932.310,38	(1.741.938.208,28)	(44,06)

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.211.994.102,10 merupakan saldo utang bunga Pembangunan Jalan Toronipa sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.004.564.889,09 dan saldo utang bunga Pembangunan Rumah Sakit Jantung sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp207.429.213,00.

Terhadap saldo hutang bunga atas Pinjaman untuk Pembangunan Jalan Toronipa tersebut telah dibayar pada tanggal 14 Februari 2025 sebesar Rp4.984.323.507,00 sedangkan untuk hutang bunga atas Pinjaman untuk Pembangunan Rumah Sakit Jantung telah dibayar pada tanggal 24 Maret 2024 sebesar Rp4.600.348.742,00. Pembayaran utang bunga atas pinjaman tersebut dilakukan per 3 bulan. Utang bunga yang dicatat pada Neraca merupakan utang bunga akrual per 31 Desember 2024.

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	381.982.273.063,00	327.502.199.080,00	54.480.073.983,00	16,64
Jumlah	381.982.273.063,00	327.502.199.080,00	54.480.073.983,00	16,64

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo satu tahun yang akan datang. Jumlah Bagian Lancar Utang Dalam Negeri



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 merupakan bagian dari utang kepada Pusat Investasi Pemerintah yang terdiri dari utang Pinjaman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Toronipa sebesar **Rp272.400.483.191,00** dan Utang Pinjaman Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Jantung sebesar **Rp109.581.789.872,00**.

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Pendapatan Diterima Dimuka	4.861.517.907,03	5.223.475.849,34	(361.957.942,31)	(6,93)
Jumlah	4.861.517.907,03	5.223.475.849,34	(361.957.942,31)	(6,93)

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 senilai **Rp4.861.517.907,03** sedangkan per 31 Desember 2023 senilai **Rp5.223.475.849,34** dimana terjadi penurunan sebesar **Rp361.957.942,31** atau **6,93%**, dengan rincian dapat dilihat pada **Tabel 5.69**.

Tabel 5.69 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka

No.	Jenis	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
1	BGS Lippo	4.491.948.252,00	4.690.926.140,00
2	ATM Drive Thru Bank Sultra	61.635.355,03	114.465.659,34
3	Kantor Bank Sultra Fungsional Pomalaa	170.775.000,00	215.325.000,00
4	Kantor Bank Sultra Fungsional Gubernur	110.609.300,00	139.463.900,00
5	Sewa Tanah Wawolemo	0,00	27.745.150,00
6	Sewa Lapak Pasar Panjang 2023	0,00	7.800.000,00
7	Sewa Lapak Pasar Panjang 2024	7.800.000,00	0,00
8	Sewa Tower Telekomunikasi RSJ	18.750.000,00	27.750.000,00
Jumlah		4.861.517.907,03	5.223.475.849,34

5.3.2.1.5 Utang Belanja

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Utang Belanja	372.858.348.268,11	284.670.755.380,61	88.187.592.887,50	30,98
Jumlah	372.858.348.268,11	284.670.755.380,61	88.187.592.887,50	30,98

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 senilai **Rp372.858.348.268,11** sedangkan per 31 Desember 2023 senilai **Rp284.670.755.380,61** dimana terjadi kenaikan sebesar **Rp88.187.592.887,50** atau **30,98%**.

Tabel 5.70 Saldo Utang Belanja

No.	Jenis	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	50.153.469.316,00	22.615.284.177,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Jenis	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	28.990.346.916,00	17.070.962.901,00
3	Utang Belanja Hibah	3.409.227.141,00	5.791.320.311,00
4	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.093.067.172,00	9.974.109.744,00
5	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.703.866.259,93	37.512.446.456,93
6	Utang Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	28.849.502.940,00	49.334.479.600,00
7	Utang Belanja Bagi Hasil	186.508.868.523,18	142.372.152.190,68
8	Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	150.000.000,00	0,00
	Jumlah	372.858.348.268,11	284.670.755.380,61

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

Pada akhir tahun 31 Desember terdapat SP2D beredar senilai Rp55.751.088.847,00 dengan jumlah SP2D sebanyak 310 lembar SP2D yang terkoreksi sebagai utang belanja sesuai yang tersaji pada tabel 5.72. Atas SP2D beredar tersebut telah dilakukan pembayaran di Bulan Januari 2025 dengan menggunakan sisa kas di kas daerah Tahun 2024 senilai Rp33.858.878.480,40 dan senilai Rp21.892.210.366,60 dengan menggunakan Dana Alokasi Umum Tahun 2025 di tanggal 3 Januari 2025. Atas penggunaan dana tersebut akan dilakukan pergeseran ataupun perubahan anggaran sebesar Rp21.892.210.366,60 pada tahun anggaran 2025.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Kewajiban Jangka Panjang	139.153.903.592,96	515.072.041.110,96	(375.918.137.518,00)	(72,98)
Jumlah	139.153.903.592,96	515.072.041.110,96	(375.918.137.518,00)	(72,98)

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 senilai **Rp139.153.903.592,96** dan tahun 2023 sebesar **Rp515.072.041.110,96** Saldo pada TA 2024 mengalami penurunan yang signifikan yakni sebesar **Rp(375.918.137.518,00)** atau sekitar **72,98%**. Penurunan nilai Kewajiban Jangka Panjang yang paling besar terjadi pada Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank.

5.3.2.2.1 Utang Kepada Pemerintah Pusat

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Utang Kepada Pemerintah Pusat	54.790.908.090,00	436.773.181.153,00	(381.982.273.063,00)	(87,46)
Jumlah	54.790.908.090,00	436.773.181.153,00	(381.982.273.063,00)	(87,46)

Saldo Utang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 sebesar Rp54.790.908.090,00 merupakan saldo Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Menengah berupa Pinjaman untuk Pembangunan Rumah Sakit Jantung pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan jangka waktu pinjaman selama 5



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

tahun (2021 s.d 2026) yang akan jatuh tempo pada Tanggal 25 Maret 2026 dan Tanggal 2 Juli 2026.

5.3.2.2.2 Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	84.362.995.502,96	78.298.859.957,96	6.064.135.545,00	(7,74)
Jumlah	84.362.995.502,96	78.298.859.957,96	6.064.135.545,00	(7,74)

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar **Rp84.362.995.502,96** merupakan Dana Jaminan Reklamasi Tambang yang disimpan oleh perusahaan tambang sebagai jaminan apabila tidak melaksanakan reklamasi. Ada dua jaminan yang dipersyaratkan apabila akan melakukan aktivitas penambangan yaitu Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang. Sejak kewenangan Ijin Usaha Tambang beralih ke Provinsi Sulawesi Tenggara, pengadministrasian jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang baik yang dikelola oleh provinsi maupun yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota, didasarkan pada Daftar Pemegang IUP CNC dan Non CNC Mineral Logam dan Batubara.

Sampai dengan 31 Desember 2024 jumlah jaminan yang terdata di provinsi sebesar **Rp84.362.995.502,96** terdiri dari Jaminan Reklamasi sebesar Rp78.126.079.047,00 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp6.236.916.455,00.

Tabel 5.71 Utang Jangka Panjang Lainnya

No	Kabupaten	Jaminan Reklamasi		Jaminan Pascatambang		Jumlah	
		Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten
1	Bombana	513.520.275,00	3.057.655.484,00	0,00	0,00	513.520.275,00	3.057.655.484,00
2	Buton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Buton Tengah	0,00	0,00	695.637.688,00	0,00	695.637.688,00	0,00
4	Buton Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kolaka	2.005.323.434,00	13.346.794.946,00	1.610.247.531,00	0,00	3.615.570.965,00	13.346.794.946,00
6	Kolaka Utara	0,00	4.891.493.306,00	0,00	148.492.597,00	0,00	5.039.985.903,00
7	Konawe	385.197.135,00	3.745.060.000,00	290.880.366	0,00	676.077.501,00	3.745.060.000,00
8	Konawe Kepulauan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Konawe Selatan	2.389.238.158,00	3.971.328.109,00	2.620.244.256,00	12.825.000,00	5.009.482.414,00	3.984.153.109,00
10	Konawe Utara	0,00	43.767.730.000,00	798.816.468,00	0,00	798.816.468,00	43.767.730.000,00
11	Muna	52.738.200,00	0,00	59.772.549	0,00	112.510.749,00	0,00
Total		5.346.017.202,00	72.780.061.845,00	6.075.598.858,00	161.317.597,00	11.421.616.060,00	72.941.379.442,00
			78.126.079.047,00		6.236.916.455,00		84.362.995.502,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.3 EKUITAS

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Ekuitas	13.903.816.309.317,60	13.851.966.547.773,70	51.849.761.543,93	0,37
Jumlah	13.903.816.309.317,60	13.851.966.547.773,70	51.849.761.543,93	0,37

Ekuitas sebesar **Rp13.903.816.309.317,60** merupakan Ekuitas Awal ditambah/dikurang Surplus/Defisit LO ditambah/dikurang dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi /koreksi persediaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.72 Ekuitas

Ekuitas Awal	13.851.966.547.773,70
Surplus/Defisit LO	26.510.889.538,65
Koreksi Nilai Persediaan	2.668.608.431,26
Koreksi Revaluasi Aset Tetap	(7.077.926.266,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya	29.748.189.840,00
Ekuitas Akhir	13.903.816.309.317,60

Pada periode tahun 2024, terdapat perubahan yang menambah dan mengurangi ekuitas pemerintah daerah. Perubahan pertama adalah terdapat Surplus-LO pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan yang kedua adalah terdapat koreksi ekuitas yang menambah dan mengurangi ekuitas SKPD yang disajikan pada akun Koreksi Ekuitas Lainnya. Koreksi Ekuitas disebabkan oleh perubahan nilai aset tetap akibat reklas dan mutasi antar SKPD, perubahan nilai piutang, perubahan nilai utang, serta koreksi kesalahan penyajian. Penjelasan atas Koreksi Ekuitas Lainnya dapat dilihat pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur dalam laporan keuangan yang menggambarkan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO.

Surplus-LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 tercatat sebesar **Rp26.510.889.538,65**. Nilai ini mengalami penurunan sebesar **(Rp1.093.109.497.712,88)** atau **(97,63%)** dibandingkan Surplus-LO pada tahun 2023 sebesar **Rp1.119.620.387.251,53**.

Surplus/(Defisit) LO Tahun 2024 terdiri dari Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar **Rp17.777.109.828,83** dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa sebesar **Rp26.510.889.538,65**. Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2024 diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar **Rp4.601.090.734.176,31** dan Beban Operasional sebesar **Rp4.583.313.624.347,48**.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Laporan Operasional Tahun 2024 menyajikan angka tahun 2023 sebagai pembandingan. Perkembangan Laporan Operasional sejak tahun 2020 (dalam miliar) dapat dilihat pada **Gambar 5.17**.



Gambar 5.17 Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2020-2024

5.4.1 KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO.


Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer, dan Beban Lain-lain.

Selama periode Tahun 2024, nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat sebesar **Rp17.777.109.828,83** diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar **Rp4.601.090.734.176,31** dan Beban dari Kegiatan operasional sebesar **Rp4.583.313.624.347,48**. Nilai Surplus tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp1.103.302.741.825,01** atau **98,41%**. Perbandingan Pendapatan, beban, dan Surplus dari Kegiatan Operasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Gambar 5.18**.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023



Gambar 5.18 Kegiatan Operasional 2020-2024

Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa Pendapatan-LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada titik tertinggi pada TA 2023. Pendapatan-LO pada tahun tersebut disebabkan oleh kenaikan yang pada kelompok Pendapatan Asli Daerah. Pada periode dimana Pendapatan-LO tinggi, maka beban di periode tersebut cenderung tinggi mengikuti pendapatan. Sedangkan beban tertinggi terjadi pada TA 2024 dikarenakan terdapat penambahan beban atas utang belanja di tahun 2024.

5.4.1.1 PENDAPATAN – LO

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Pendapatan – LO	4.601.090.734.176,31	5.491.020.273.752,41	(889.929.539.576,10)	(16,21)
Jumlah	4.601.090.734.176,31	5.491.020.273.752,41	(889.929.539.576,10)	(16,21)

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan – LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah.

Pendapatan – LO TA 2024 sebesar **Rp4.601.090.734.176,31** terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO (PAD) sebesar **Rp1.520.215.557.485,25**, Pendapatan Transfer-LO sebesar **Rp3.057.726.455.142,00** dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO sampai dengan akhir TA 2024 sebesar **Rp23.148.721.549,06**. Untuk lebih jelasnya Pendapatan-LO TA 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.73 Daftar Pendapatan LO

Uraian	2024	2023
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	1.520.215.557.485,25	1.679.831.756.527,24
Pendapatan Pajak Daerah – LO	1.244.896.438.043,00	1.245.025.376.714,60
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	226.276.762.527,00	35.356.092.291,30
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	155.856.412.862,91




**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023
Lain-lain PAD yang Sah – LO	49.042.356.915,25	243.593.874.658,43
Pendapatan Transfer – LO	3.057.726.455.142,00	3.501.469.693.679,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	3.057.726.455.142,00	3.501.469.693.679,00
Dana Perimbangan	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	0,00	0,00
Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	23.148.721.549,06	309.718.823.546,17
Pendapatan Hibah – LO	23.148.721.549,06	309.718.823.546,17

Komposisi Pendapatan - LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada TA 2024 dapat dilihat pada **Gambar 5.19**.



Gambar 5.19 Pendapatan LO TA 2024

Pendapatan – LO tahun 2024 menurun dibandingkan dengan tahun 2023, hal ini dipengaruhi oleh beberapa akun pendapatan yang menurun yaitu :

1. Pada pendapatan Retribusi LO terdapat penurunan pada Retribusi Jasa Umum LO dan Retribusi Perizinan Tertentu LO; dan
2. Pendapatan Dana Transfer LO menurun akibat dari menurunnya pendapatan Dana Hibah dan Dana Alokasi Khusus Fisik dibandingkan tahun 2023.

Perbandingan LRA dan LO dapat dilihat pada Tabel berikut :

Uraian	Pendapatan LRA	Pendapatan LO
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.644.307.401.947,94	1.520.215.557.485,25
Pendapatan Pajak Daerah	1.244.593.262.730,00	1.244.896.438.043,00
Pendapatan Retribusi Daerah	225.866.271.083,00	226.276.762.527,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	111.330.845.851,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah	62.517.022.283,94	49.042.356.915,25
Pendapatan Transfer	3.272.375.355.010,00	3.057.726.455.142,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.269.696.469.510,00	3.057.726.455.142,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah	2.678.885.500,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.370.090.703,00	23.148.721.549,06
Pendapatan Hibah	1.370.090.703,00	23.148.721.549,06



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Atas perbedaan nilai LRA dan LO tersebut dikarenakan terdapat penambahan nilai piutang, pengakuan Pendapatan LO atas Pendapatan Diterima Dimuka dan pembayaran piutang tahun 2024.

5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Pendapatan Asli Daerah – LO	1.520.215.557.485,25	1.679.831.759.427,23	(159.616.201.941,99)	(9,50)
Jumlah	1.520.215.557.485,25	1.679.831.759.427,23	(159.616.201.941,99)	(9,50)

Pendapatan Asli Daerah-LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 senilai **Rp1.520.215.557.485,25** merupakan pendapatan periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.74 Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Rasio (%)
Pendapatan Pajak Daerah – LO	1.244.896.438.043,00	1.245.025.376.714,60	(128.938.671,60)	(0,01)
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	226.276.762.527,00	35.356.092.291,30	190.920.670.235,7	539,99
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	155.856.412.862,91	(155.856.412.862,91)	(100,00)
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	49.042.356.915,25	243.593.874.658,42	(194.551.517.743,18)	(79,87)
Jumlah	1.520.215.557.485,25	1.679.831.756.527,23	(159.616.199.041,99)	(9,50)

5.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Pendapatan Pajak Daerah – LO	1.244.896.438.043,00	1.245.025.376.714,60	(128.938.671,60)	(0,01)
Jumlah	1.244.896.438.043,00	1.245.025.376.714,60	(128.938.671,60)	(0,01)

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2024 senilai Rp1.244.896.438.043,00 mengalami penurunan senilai Rp128.938.671,60 dibanding saldo tahun sebelumnya senilai Rp1.245.025.376.714,60 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.75 Kenaikan/Penurunan Pendapatan Pajak Daerah – LO

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Rasio (%)
Pajak Kendaraan Bermotor	264.921.528.747,00	265.166.890.187,00	(245.361.440,00)	(0,09)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	336.019.243.240,00	331.992.544.982,00	4.026.698.258,00	1,21
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	483.996.515.303,00	448.912.404.318,85	35.084.110.984,15	7,82
Pajak Air Permukaan	8.221.297.517,00	2.184.425.585,75	6.036.871.931,25	276,36
Pajak Rokok	151.737.853.236,00	196.769.111.641,00	(45.031.258.405,00)	(22,89)
Jumlah	1.244.896.438.043,00	1.245.025.376.714,60	(128.938.671,60)	(0,01)

Pendapatan Pajak Daerah – LRA senilai Rp1.244.593.262.730,00 dan Pendapatan Pajak Daerah – LO senilai Rp1.244.896.438.043,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp303.175.313,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.75 Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak – LRA dan Pendapatan Pajak – LO

Uraian	Pendapatan LRA	Penambahan Piutang TA 2024	Penerimaan Piutang TA 2023	Pendapatan LO
Pajak Kendaraan Bermotor	264.917.694.222,00	803.862.121,00	(800.027.596,00)	264.921.528.747,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	336.019.243.240,00	2.572.688.623,00	(2.572.688.623,00)	336.019.243.240,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	484.027.266.503,00	0,00	(30.751.200,00)	483.996.515.303,00
Pajak Air Permukaan	7.891.205.529,00	31.131.953.644,00	(30.801.861.656,00)	8.221.297.517,00
Pajak Rokok	151.737.853.236,00	0,00	0,00	151.737.853.236,00
Jumlah	1.244.593.262.730,00	34.508.504.388,00	(34.205.329.075,00)	1.244.896.438.043,00

Atas perbedaan nilai Pendapatan Pajak LRA dengan LO dikarenakan terdapat penambahan piutang tahun 2024 sebesar Rp34.508.504.388,00 dan pembayaran piutang tahun 2023 sebesar Rp34.205.329.075,00.

5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	226.276.762.527,00	35.356.092.291,30	190.920.670.235,7	539,99
Jumlah	226.276.762.527,00	35.356.092.291,30	190.920.670.235,7	539,99

Pendapatan Retribusi – LO Tahun 2024 senilai Rp226.276.762.527,00 mengalami kenaikan senilai Rp190.920.670.235,70 dibanding tahun 2023 senilai Rp35.356.092.291,30 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.76 Kenaikan/Penurunan Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Rasio (%)
Retribusi Jasa Umum	195.615.774.801,00	12.548.968.900,00	183.066.805.901,00	1458,82
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	195.419.021.906,00	0,00	195.419.021.906,00	-
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya	11.052.895,00	7.910.968.900,00	(7.899.916.005,00)	(99,86)
Retribusi Pelataran	132.500.000,00	0,00	132.500.000,00	-
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	53.200.000,00	0,00	53.200.000,00	-
Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan	0,00	4.638.000.000,00	(4.638.000.000,00)	(100,00)
Retribusi Jasa Usaha	30.660.038.726,00	22.549.343.391,30	8.110.695.334,70	36,32
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	72.291.800,00	435.986.322,30	(363.694.522,30)	(83,42)
Retribusi Penyewaan Bangunan	921.748.220,00	1.028.542.920,00	(106.794.700,00)	(10,38)
Retribusi Pemakaian Laboratorium	2.899.987.264,00	3.225.978.812,00	(325.991.548,00)	(10,11)
Retribusi Pemakaian Ruang	1.314.479.400,00	801.014.400,00	513.465.000,00	64,10
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	10.390.000,00	(10.390.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	182.910.750,00	195.535.000,00	(12.624.250,00)	(6,46)
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	371.760.100,00	411.112.755,00	(39.352.655,00)	(9,57)
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	231.750.000,00	238.750.000,00	(7.000.000,00)	(2,93)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	23.221.200.342,00	14.696.755.082,00	8.524.445.260,00	58,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	666.639.600,00	438.299.000,00	228.340.600,00	52,10
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	443.393.600,00	848.374.100,00	(404.980.500,00)	(47,74)
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah Bibit Ternak	100.120.000,00	101.580.000,00	(1.460.000,00)	(1,44)
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	71.320.000,00	117.025.000,00	(45.705.000,00)	(39,06)
Retribusi Pemanfaatan Aset	162.437.650,00	0,00	162.437.650,00	-
Retribusi Perijinan Tertentu	949.000,00	257.780.000,00	(256.831.000,00)	(99,63)
Retribusi Izin Trayek untuk Pelayanan Angkutan Umum	949.000,00	32.500.000,00	(31.551.000,00)	(97,08)
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	0,00	225.280.000,00	(225.280.000,00)	(100,00)
Jumlah	226.276.762.527,00	35.356.092.291,30	190.920.670.235,70	539,99



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA senilai Rp 225.866.271.083,00 dan Pendapatan Retribusi Daerah-LO senilai Rp226.265.097.227,00,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp398.826.144,00 dengan penjelasan pada Tabel berikut.

Tabel 5.77 Rincian Pendapatan Retribusi LRA dan Pendapatan Retribusi LO

Uraian	Pendapatan LRA	Penambahan Piutang TA 2024	Penerimaan Piutang TA 2023	Pendapatan LO
Retribusi Jasa Umum	195.615.774.801,00	251.334.400,00	(251.334.400,00)	195.615.774.801,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	195.419.021.906,00	0,00	0,00	195.419.021.906,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya	11.052.895,00	251.334.400,00	(251.334.400,00)	11.052.895,00
Retribusi Pelataran	132.500.000,00	0,00	0,00	132.500.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	53.200.000,00	0,00	0,00	53.200.000,00
Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha	30.249.547.282,00	1.886.588.561,00	(1.476.097.117,00)	30.660.038.726,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	72.291.800,00	0,00	0,00	72.291.800,00
Retribusi Penyewaan Bangunan	801.723.720,00	1.082.063.115,00	(962.038.615,00)	921.748.220,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium	2.899.987.264,00	0,00	0,00	2.899.987.264,00
Retribusi Pemakaian Ruang	1.288.079.400,00	26.400.000,00		1.314.479.400,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	182.910.750,00	0,00	0,00	182.910.750,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	360.094.800,00	43.631.500,00	(31.966.200,00)	371.760.100,00
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	231.750.000,00	0,00	0,00	231.750.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	22.969.038.698,00	733.533.946,00	(481.372.302,00)	23.221.200.342,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	666.399.600,00	960.000,00	(720.000,00)	666.639.600,00
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	443.393.600,00	0,00	0,00	443.393.600,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	100.120.000,00	0,00	0,00	100.120.000,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	71.320.000,00	0,00	0,00	71.320.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian		Pendapatan LRA	Penambahan Piutang TA 2024	Penerimaan Piutang TA 2023	Pendapatan LO
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		162.437.650,00	0,00	0,00	162.437.650,00
Retribusi Tertentu	Perijinan	949.000,00	0,00	0,00	949.000,00
Retribusi untuk Pelayanan Umum	Izin Trayek Menyediakan Angkutan	949.000,00	0,00	0,00	949.000,00
Retribusi Kegiatan Penangkapan Ikan	Pemberian Izin Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		225.866.271.083,00	2.137.922.961,00	(1.727.431.517,00)	226.276.762.527,00

Perbedaan nilai antara Pendapatan Retribusi LRA dengan LO dikarenakan terdapat penambahan piutang tahun 2024 sebesar Rp2.137.922.961,00 dan pembayaran piutang tahun 2023 sebesar Rp1.739.096.817,00.

5.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	155.856.412.862,91	(155.856.412.862,91)	(100,00)
Jumlah		155.856.412.862,91	(155.856.412.862,91)	(100,00)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD yang bersumber dari pembagian laba perusahaan milik daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2024 yaitu senilai Rp0,00 mengalami penurunan 100% dibanding tahun 2023 senilai Rp155.856.412.862,91.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA senilai Rp111.330.845.851,00 dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO senilai Rp0,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp111.330.845.851,00 yaitu sebagai berikut.

Uraian	Pendapatan LRA	Penambahan Piutang TA 2024	Penerimaan Piutang TA 2023	Pendapatan LO
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	111.330.845.851,00	6.475.001.808,13	(117.805.847.659,13)	0,00
Jumlah	111.330.845.851,00	6.475.001.808,13	(117.805.847.659,13)	0,00

Perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA dengan LO dikarenakan terdapat penambahan piutang tahun 2023 senilai Rp6.475.001.808,13 yang diakui pada koreksi ekuitas dan pembayaran piutang tahun 2023 senilai Rp117.805.847.659,13, sehingga tidak terdapat nilai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada LO.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah – LO

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LO	49.042.356.915,25	243.593.877.558,42	(194.551.520.643,17)	(79,87)
Jumlah	49.042.356.915,25	243.593.877.558,42	(194.551.520.643,18)	(79,87)

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO merupakan PAD selain pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-Lain PAD yang Sah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yaitu Rp49.042.356.915,25, mengalami penurunan senilai Rp194.551.520.643,17 dibanding Tahun 2023 yaitu Rp243.593.877.558,43, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.78 Kenaikan/Penurunan Lain-Lain PAD Yang Sah – LO

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Rasio (%)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	1.120.304.541,00	(1.120.304.541,00)	(100,00)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	475.458.542,31	524.575.742,31	(49.117.200,00)	(9,36)
Hasil Kerja Sama Daerah	3.420.640.000,00	0,00	3.420.640.000,00	100,00
Jasa Giro	6.794.774.466,00	17.051.534.184,00	(10.256.759.718,00)	(60,15)
Pendapatan Bunga	17.060.536.853,00	905.620.839,56	16.154.916.013,44	1.783,85
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	5,56	(5,56)	(100,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.207.801.160,00	1.758.566.565,00	2.449.234.595,00	139,27
Pendapatan Denda Pajak	9.809.932.562,00	6.254.045.935,00	3.555.886.627,00	56,86
Pendapatan Denda Retribusi	9.025.567,00	370.000.000,00	(360.974.433,00)	(97,56)
Pendapatan dari Pengembalian	18.768.364.762,00	15.842.613.235,00	2.925.751.527,00	18,47
Pendapatan dari BLUD	(11.504.176.997,06)	199.766.616.510,99	(211.270.793.508,05)	(105,76)
Jumlah	49.042.356.915,25	243.593.877.558,42	(194.551.520.643,17)	(79,87)

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp62.517.022.283,94 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO senilai Rp49.042.356.915,25 sehingga terdapat selisih senilai Rp13.474.665.368,69 dengan penjelasan pada tabel berikut.

Tabel 5.79 Lain-Lain PAD yang Sah LRA dan Lain-Lain PAD yang Sah LO Tahun 2024

Uraian	Pendapatan LRA	Penambahan Piutang TA 2024	Penerimaan Piutang TA 2023	Pendapatan LO
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	12.768.196,00	423.928.237,00	(436.696.433,00)	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.520.000,00	472.938.542,31	0,00	475.458.542,31



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Pendapatan LRA	Penambahan Piutang TA 2024	Penerimaan Piutang TA 2023	Pendapatan LO
Hasil Kerja Sama Daerah	3.282.970.000,00	137.670.000,00	0,00	3.420.640.000,00
Jasa Giro	6.794.774.466,00	0,00	0,00	6.794.774.466,00
Pendapatan Bunga	17.060.536.853,00	0,00	0,00	17.060.536.853,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.207.801.160,00	0,00	0,00	4.207.801.160,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	9.809.932.562,00	0,00	0,00	9.809.932.562,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	9.025.567,00	0,00	0,00	9.025.567,00
Pendapatan dari Pengembalian	18.768.364.762,00	0,00	0,00	18.768.364.762,00
Pendapatan dari BLUD	2.568.328.717,94	12.974.615.453,00	(27.047.121.168,00)	(11.504.176.997,06)
Jumlah	62.517.022.283,94	14.009.152.232,31	(27.483.817.601,00)	49.042.356.915,25

Perbedaan antara Lain-Lain PAD yang Sah LRA dengan LO dikarenakan terdapat penambahan piutang tahun 2024 senilai Rp14.009.152.232,31 dan pembayaran piutang tahun 2023 senilai Rp27.483.817.601,00.

5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Pendapatan Transfer LO	3.057.726.455.142,00	3.501.469.693.679,00	(443.743.238.537,00)	(12,67)
Jumlah	3.057.726.455.142,00	3.501.469.693.679,00	(443.743.238.537,00)	(12,67)

Pendapatan Transfer-LO adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yaitu senilai Rp3.057.726.455.142,00 yaitu mengalami penurunan senilai Rp443.743.238.537,00 dibanding tahun 2023 yaitu senilai Rp3.501.469.693.679,00, dengan rincian dalam tabel berikut.

Tabel 5.80 Kenaikan/Penurunan Pendapatan Transfer LO

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Rasio (%)
Dana Perimbangan	3.055.047.569.642,00	3.501.469.693.679,00	(446.422.124.037,00)	(12,75)
Insentif Fiskal	2.678.885.500,00	0,00	2.678.885.500,00	100,00
Jumlah	3.057.726.455.142,00	3.501.469.693.679,00	(443.743.238.537,00)	(12,67)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan Transfer LRA senilai Rp3.272.375.355.010,00 dan Pendapatan Transfer LO senilai Rp3.057.726.455.142,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp214.648.899.868,00 dengan penjelasan dalam tabel berikut.

Tabel 5.81 Pendapatan Transfer LRA dan Pendapatan Transfer LO

Uraian	Pendapatan LRA	Penambahan Piutang TA 2024	Penerimaan Piutang TA 2023	Pendapatan LO
Dana Perimbangan	3.269.696.469.510,00	0,00	(214.648.899.868,00)	3.055.047.569.642,00
Insentif Fiskal	2.678.885.500,00	0,00	0,00	2.678.885.500,00
Jumlah	3.272.375.355.010,00	0,00	(214.648.899.868,00)	3.057.726.455.142,00

Perbedaan tersebut merupakan nilai TDF yang telah diterima di RKUD tahun 2024 senilai Rp214.648.899.868,00.

5.4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	23.148.721.549,06	309.718.823.546,17	(286.570.101.997,11)	(92,53)
Jumlah	23.148.721.549,06	309.718.823.546,17	(286.570.101.997,11)	(92,53)

Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan selain PAD dan Transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO Tahun 2024 senilai Rp23.148.721.549,06 mengalami penurunan senilai Rp286.570.101.997,11 dibanding tahun 2023 senilai Rp309.718.823.546,17 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.82 Kenaikan/Penurunan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Rasio (%)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	17.020.565.031,45	309.718.823.546,17	(292.698.258.514,72)	(94,50)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	5.545.739.902,61	0,00	5.545.739.902,61	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	582.416.615,00	0,00	582.416.615,00	0,00
Jumlah	23.148.721.549,06	309.718.823.546,17	(286.570.101.997,11)	(92,53)

Lain-Lain Pendapatan yang Sah LRA senilai Rp1.370.090.703,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO senilai Rp23.148.721.549,06 sehingga terdapat perbedaan senilai Rp21.778.630.846,06 dengan penjelasan dalam tabel berikut.

Tabel 5.83 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah LRA dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah LO

Uraian	Pendapatan LRA	Hibah Barang TA 2024	Penerimaan Piutang TA 2023	Pendapatan LO
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	787.674.088,00	16.232.890.943,45	0,00	17.020.565.031,45



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Pendapatan LRA	Hibah Barang TA 2024	Penerimaan Piutang TA 2023	Pendapatan LO
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	5.545.739.902,61	0,00	5.545.739.902,61
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	582.416.615,00	0,00	0,00	582.416.615,00
Jumlah	1.370.090.703,00	21.778.630.846,06	0,00	23.148.721.549,06

Perbedaan tersebut merupakan hibah barang yang diterima Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yang diakui pada Pendapatan Hibah – LO.

5.4.1.2 BEBAN LO

5.4.1.2.1 Beban Operasi

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Beban Operasi	4.001.933.755.555,98	3.699.128.550.604,89	302.805.204.951,09	8,19
Jumlah	4.001.933.755.555,98	3.699.128.550.604,89	302.805.204.951,09	8,19

Beban Operasi Tahun 2024 adalah sebesar **Rp4.001.933.755.555,98**. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp302.805.204.951,09** atau **8,19%** dibandingkan tahun 2023 sebesar **Rp3.699.128.550.604,89**. Beban Operasi meliputi Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Bunga, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, serta Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan rincian pada **Tabel 5.84**.

Tabel 5.84 Daftar Beban Operasi

Uraian	2024	2023
Beban Operasi		
Beban Pegawai	1.877.465.942.108,00	1.524.058.097.038,00
Beban Barang	631.126.509.887,41	624.675.770.116,83
Beban Jasa	239.042.149.355,25	286.820.410.661,75
Beban Pemeliharaan	33.298.426.976,00	63.090.732.589,00
Beban Perjalanan Dinas	152.361.202.051,00	199.612.299.542,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.362.797.800,00	16.187.473.881,00
Beban Bunga	43.355.213.866,72	63.366.090.672,38
Beban Hibah	308.332.135.476,00	301.246.093.811,58
Beban Bantuan Sosial	1.738.288.000,00	19.718.000.000,00
Beban penyisihan Piutang	331.900.490,72	14.476.199.235,91
Beban Penyusutan dan Amortisasi	698.519.189.544,88	585.877.383.056,44
Jumlah Beban Operasi	4.001.933.755.555,98	3.699.128.550.604,89



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.1.2.1.1 Beban Pegawai

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Beban Pegawai	1.877.465.942.108,00	1.524.058.097.038,00	353.407.845.070,00	23,19
Jumlah	1.877.465.942.108,00	1.524.058.097.038,00	353.407.845.070,00	23,19

Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp1.877.465.942.108,00**. Nilai ini mengalami peningkatan **23,19%** atau sebesar **Rp353.407.845.070,00** dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar **Rp1.524.058.097.038,00** dengan rincian berdasarkan obyek beban pegawai ditampilkan pada **tabel 5.85** dan rincian beban pegawai per OPD pada **Lampiran 25**.

Tabel 5.85 Daftar Beban Pegawai

Uraian	2024	2023
Beban Pegawai		
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.193.621.540.865,00	955.791.101.433,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	256.424.482.927,00	221.659.121.349,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	348.567.276.282,00	257.643.691.541,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	30.170.038.015,00	30.296.264.596,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	141.635.004,00	751.118.158,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.028.973.284,00	1.868.311.074,00
Beban Pegawai BOS	42.050.151.286,00	51.361.013.506,00
Beban Pegawai BLUD	4.461.844.445,00	4.687.475.381,00
Jumlah Beban Pegawai	1.877.465.942.108,00	1.524.058.097.038,00

Adapun Belanja Pegawai yang ditampilkan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar **Rp1.849.927.756.969,00** sedangkan pada Beban Pegawai pada Laporan Operasional sebesar **Rp1.877.465.942.108,00**. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya utang beban pegawai tahun lalu (telah menjadi beban tahun lalu) yang dibayarkan pada tahun 2024 sehingga menyebabkan pengurangan nilai beban pegawai 2024 dan penambahan utang beban pegawai tahun 2024 (telah menjadi beban tahun 2024) yang akan dibayarkan pada tahun berikutnya sehingga menyebabkan penambahan nilai beban pegawai, penyebab perbedaan tersebut dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai 2024	1.849.927.756.969,00
Utang Beban Pegawai TA. 2024	50.153.469.316,00
Utang Beban Pegawai Tahun 2023 dibayar TA. 2024	(22.615.284.177,00)
Beban Pegawai 2024	1.877.465.942.108,00

5.4.1.2.1.2 Beban Barang

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Beban Barang	631.126.509.887,41	624.675.770.116,83	6.450.739.770,58	1,03
Jumlah	631.126.509.887,41	624.675.770.116,83	6.450.739.770,58	1,03



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Beban Barang merupakan beban yang timbul atas konsumsi barang-barang yang bersifat habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan atau tidak. Beban Barang periode 31 Desember 2024 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar **Rp631.126.509.887,41**. Nilai ini mengalami kenaikan **1,03%** atau sebesar **Rp6.450.739.770,58** dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar **Rp624.675.770.116,83**. Rincian beban barang ditampilkan pada **tabel 5.86**.

Tabel 5.86 Daftar Beban Barang

Uraian	2024	2023
Beban Barang		
Beban Barang Pakai Habis	329.885.441.309,41	335.810.299.966,83
Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
Beban Aset Ekstrakomtable	13.157.443,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOS	117.620.703.730,00	120.122.540.176,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	183.607.207.405,00	168.742.929.974,00
Jumlah Beban Barang	631.126.509.887,41	624.675.770.116,83

Terhadap beban barang yang pada akhir tahun tidak habis digunakan, maka berdasarkan PSAP Nomor 05 pada akhir periode pencatatan dicatat sebagai persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Jika melihat pada total realisasi belanja barang sebesar Rp592.585.704.579,00 (termasuk Belanja dari BOS dan BLUD) dan beban barang sebesar Rp631.126.509.887,41 terdapat selisih antara beban barang dan realisasi belanja barang sebesar (Rp38.540.805.308,41) Dapat dijelaskan bahwa selisih tersebut tersaji pada tabel berikut.

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Barang	592.585.704.579,00
Penambah:	
Pemakaian persediaan 2023	62.162.464.354,06
Utang Barang Tahun 2024	21.827.473.860,00
Reklas Belanja Modal (AT) ke beban barang	65.500.000,00
Aset Ekstrakomtable	415.911.618,00
Koreksi kelebihan pencatatan persediaan	6.642.055.255,00
Pengurang:	
Persediaan Akhir Tahun	(34.302.346.633,65)
Pembayaran Utang Barang 2023	(12.378.161.145,00)
reklas beban barang ke AT	(5.892.092.000,00)
Beban Barang	631.126.509.887,41

Rincian Beban barang per OPD Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 26**.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.1.2.1.3 Beban Jasa

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Beban Jasa	239.042.149.355,25	286.820.410.661,75	(47.778.261.306,50)	(16,66)
Jumlah	239.042.149.355,25	286.820.410.661,75	(47.778.261.306,50)	(16,66)

Beban jasa dalam pemerintahan merujuk pada pengeluaran atau kewajiban yang timbul dari penggunaan jasa atau layanan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah. Beban Jasa periode 31 Desember 2024 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar **Rp239.042.149.355,25**. Nilai ini mengalami penurunan **16,66%** atau sebesar **Rp47.778.261.306,50** dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar **Rp286.820.410.661,75**. Rincian Beban Jasa pada akhir TA 2024 ditampilkan pada **tabel 5.87** dan **Lampiran 27**.

Tabel 5.87 Daftar Beban Jasa

Uraian	2024	2023
Beban Jasa		
Beban Jasa Kantor	157.694.096.683,00	185.764.735.386,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	58.734.703.464,00	60.646.550.200,00
Beban Sewa Tanah	44.982.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.437.285.800,00	11.453.842.970,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.158.010.083,25	3.377.893.675,75
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.268.500,00	0,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	0,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	194.678.814,00	1.615.470,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	9.800.174.690,00	12.276.279.640,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.234.181.377,00	7.747.118.773,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	150.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta Pendidikan dan Pelatihan	2.728.767.944,00	5.402.374.547,00
Jumlah Beban Jasa	239.042.149.355,25	286.820.410.661,75

Adapun Belanja Jasa yang ditampilkan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar **Rp237.733.871.422,00** sedangkan pada Beban Jasa pada Laporan Operasional sebesar **Rp239.042.149.355,25**. penyebab perbedaan tersebut dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Jasa	237.733.871.422,00
Penambah:	
Utang Jasa Tahun 2024	5.485.926.853,00
Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023	548.979.083,25
Pengurang:	
- Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024	(105.000.000,00)
- Pembayaran Utang Jasa Tahun 2023	(4.579.478.003,00)
- Reklasifikasi atas Beban Jasa ke Aset Tetap	(42.150.000,00)
Beban Jasa	239.042.149.355,25



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.1.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Beban Pemeliharaan	33.298.426.976,00	63.090.732.589,00	(29.792.305.613,00)	(47,22)
Jumlah	33.298.426.976,00	63.090.732.589,00	(29.792.305.613,00)	(47,22)

Beban Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp33.298.426.976,00** dengan rincian pada **Tabel 5.88** dan rincian beban pemeliharaan per OPD ditampilkan pada **Lampiran 28**.

Tabel 5.88 Beban Pemeliharaan

Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	9.090.600.125,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.671.628.978,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.536.197.873,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00
Jumlah	33.298.426.976,00

Adapun Belanja Pemeliharaan yang ditampilkan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp33.234.890.703,00 sedangkan pada Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional sebesar Rp33.298.426.976,00. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya utang beban pemeliharaan tahun lalu (telah menjadi beban tahun lalu) yang dibayarkan pada tahun 2024 dan reklas atas belanja pemeliharaan ke aset tetap sehingga menyebabkan pengurangan nilai pemeliharaan jasa 2024 dan penambahan utang beban pemeliharaan tahun 2024 (telah menjadi beban tahun 2024) yang akan dibayarkan pada tahun berikutnya dan reklas atas belanja modal ke belanja pemeliharaan, penyebab perbedaan tersebut dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pemeliharaan	33.234.890.703,00
Penambah:	
Utang Pemeliharaan Tahun 2024	1.189.255.550,00
Reklasifikasi atas Belanja Modal ke Beban Pemeliharaan	567.655.200,00
Ekstracomptable	24.834.388,00
Pengurang:	
Pembayaran Utang Pemeliharaan Tahun 2023	(48.397.100,00)
Reklasifikasi atas Beban Pemeliharaan ke Aset Tetap	(1.122.705.565,00)
Reklasifikasi beban pemeliharaan ke beban hibah	(547.106.200,00)
Beban Pemeliharaan	33.298.426.976,00

5.4.1.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Beban Perjalanan Dinas	152.361.202.051,00	199.612.299.542,00	(47.251.097.491,00)	(23,67)
Jumlah	152.361.202.051,00	199.612.299.542,00	(47.251.097.491,00)	(23,67)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp152.361.202.051,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.89 Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	151.151.202.051,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.210.000.000,00
Jumlah	152.361.202.051,00

Rincian beban perjalanan dinas dalam daerah dan luar negeri jika diurai menurut SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

Adapun Belanja Perjalanan Dinas yang ditampilkan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp152.038.438.051,00 sedangkan pada Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional sebesar Rp152.361.202.051,00. Perbedaan tersebut disebabkan karena terdapat utang beban perjalanan dinas tahun 2024 senilai Rp322.764.000,00.

5.4.1.2.1.6 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.362.797.800,00	16.187.473.881,00	175.323.919,00	1,08
Jumlah	16.362.797.800,00	16.187.473.881,00	175.323.919,00	1,08

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp16.362.797.800,00** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.90 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.754.900.000,00
Beban Beasiswa	1.607.897.800,00
Jumlah	16.362.797.800,00

Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.91 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan	5.406.950.000,00
Dinas Kesehatan	1.050.000.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Perumahan	387.075.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat	60.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	120.000.000,00
Dinas Perkebunan	141.000.000,00
Dinas Kehutanan	901.500.000,00
Sekretariat Daerah	8.287.950.000,00
Badan Kesbang dan Politik	8.322.800,00
Jumlah	16.362.797.800,00

5.4.1.2.1.7 Beban Bunga

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Beban Bunga	43.355.213.866,72	63.366.090.672,38	(20.010.876.805,66)	(31,58)
Jumlah	43.355.213.866,72	63.366.090.672,38	(20.010.876.805,66)	(31,58)

Beban Bunga merupakan utang pinjaman kepada pemerintah pusat sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp43.355.213.866,72** yang diperuntukkan untuk Rumah Sakit Jantung dan Pembangunan Jalan Toronipa.

Adapun Belanja Bunga yang ditampilkan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp45.097.152.075,00 sedangkan pada Beban Bunga pada Laporan Operasional sebesar Rp43.355.213.866,72, penyebab perbedaan tersebut dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Bunga	45.097.152.075,00
Penambah:	
Penambahan Utang 2024	2.211.994.102,10
Pengurang:	
Pembayaran Utang 2023 pada tahun 2024	(3.953.932.310,38)
Beban Bunga	43.355.213.866,72

5.4.1.2.1.8 Beban Hibah

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Beban Hibah	308.332.135.476,00	301.246.093.811,58	7.086.041.664,42	2,35
Jumlah	308.332.135.476,00	301.246.093.811,58	7.086.041.664,42	2,35

Beban Hibah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp308.332.135.476,00** dengan rincian pada **Tabel 5.84**.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.92 Beban Hibah

Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	238.516.749.811,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Masyarakat, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.825.622.200,00
Beban Hibah Dana BOS	32.488.508.265,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.501.255.200,00
Jumlah	308.332.135.476,00

5.4.1.2.1.9 Beban Bantuan Sosial

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Beban Bantuan Sosial	1.738.288.000,00	19.718.000.000,00	(17.979.712.000,00)	(91,18)
Jumlah	1.738.288.000,00	19.718.000.000,00	(17.979.712.000,00)	(91,18)

Beban Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp1.738.288.000,00** dengan rincian pada **Tabel 5.93**.

Tabel 5.93 Beban Bantuan Sosial

Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.578.288.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	135.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan	25.000.000,00
Jumlah	1.738.288.000,00

5.4.1.2.1.10 Beban Penyisihan Piutang

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Beban Penyisihan Piutang	331.900.490,72	14.476.199.235,91	(14.144.298.745,19)	(97,71)
Jumlah	331.900.490,72	14.476.199.235,91	(14.144.298.745,19)	(97,71)

Beban Penyisihan Piutang sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp331.900.490,72** dengan rincian sebagaimana pada **Tabel 5.94**.

Tabel 5.94 Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak	(167.793.557,45)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	109.405.906,70
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	434.755.441,82
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	(44.467.300,35)
Jumlah	331.900.490,72



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.1.2.1.11 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	698.519.189.544,88	585.877.383.056,44	112.641.806.488,44	19,23
Jumlah	698.519.189.544,88	585.877.383.056,44	112.641.806.488,44	19,23

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan pada Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2024 sebesar **Rp698.519.189.544,88** dengan rincian pada **Tabel 5.95**.

Tabel 5.95 Beban Penyusutan

Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	213.982.426.407,70
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	101.123.122.505,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	382.289.245.447,18
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	573.713.940,00
Beban Penyusutan Properti Investasi	550.681.245,00
Jumlah	698.519.189.544,88

Berdasarkan PSAP Nomor 07 ditetapkan bahwa nilai penyusutan atas aset tetap untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca pada akun Akumulasi Penyusutan dan akun Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional.

5.4.1.2.2 Beban Tidak Terduga

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Beban Tidak Terduga	2.449.823.450,00	215.084.242,00	2.234.739.208,00	1.039,01
Jumlah	2.449.823.450,00	215.084.242,00	2.234.739.208,00	1.039,01

Beban Tidak Terduga sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp2.449.823.450,00** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.96 Beban Tidak Terduga

Uraian	Jumlah (Rp)
Pengembalian Dana Salah Transfer Dari Pihak Ketiga Ke Rekening Kas Umum Daerah Prov Sultra	19.973.000,00
Pengembalian Salah transfer Pajak Biro Kesra Dari RKUD Prov. Sultra Ke Kas Negara	169.801.530,00
Pengembalian sisa dana kegiatan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana tahun 2023, sesuai SK Gub. No.100.3.3.1/312 tahun 2024 tgl. 25-09-2024 Tahun Anggaran 2024	2.260.048.920,00
Jumlah	2.449.823.450,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.1.2.3 Beban Transfer

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Beban Transfer	578.930.045.341,50	670.596.790.151,68	(90.233.312.494,17)	(13,46)
Jumlah	578.930.045.341,50	670.596.790.151,68	(90.233.312.494,17)	(13,46)

Beban Transfer yang ada pada PPKD sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp580.363.477.657,51 398.** dengan rincian pada **Tabel 5.97.**

Tabel 5.97 Beban Transfer

Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	571.930.045.341,50
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	7.000.000.000,00
Jumlah	578.930.045.341,50

5.4.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL

5.4.2.1 SURPLUS NON OPERASIONAL – LO

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	10.167.212.025,83	0,00	10.167.212.025,83	100,00
Jumlah	10.167.212.025,83	0,00	10.167.212.025,83	100,00

Selama periode Tahun 2024, nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat sebesar **Rp10.167.212.025,83** yang merupakan kenaikan nilai penyertaan modal pada delapan BUMD.

5.4.2.2 DEFISIT NON OPERASIONAL – LO

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	1.433.432.316,01	0,00	1.433.432.316,01	100,00
Jumlah	1.433.432.316,01	0,00	1.433.432.316,01	100,00

Defisit Non Operasional – LO Tahun 2024 senilai **Rp1.433.432.316,01** terdiri dari:

1. lebih catat nilai penyertaan modal pada BPR Bahteramas Konawe senilai Rp400.926.889,86;
2. reklasifikasi Beban Luar Biasa atas penurunan nilai investasi ke Defisit Non Operasional senilai Rp906.505.426,15; dan
3. Reklasifikasi atas kekurangan kas di BOS ke beban non operasional senilai Rp126.000.000,00 dikarenakan telah terdapat putusan pengadilan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2025/PN Kdi.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	26.510.889.538,65	1.121.079.851.653,84	(1.094.568.962.115)	97,64
Jumlah	26.510.889.538,65	1.121.079.851.653,84	(1.094.568.962.115)	97,64

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa yaitu sebesar **Rp26.510.889.538,65** yang merupakan jumlah antara Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar **Rp17.777.109.828,83** ditambah dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar **Rp8.733.779.709,82**.

5.4.4 POS LUAR BIASA

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Beban Luar Biasa	0,00	1.459.464.402,31	(1.459.464.402,31)	(100,00)
Jumlah	0,00	1.459.464.402,31	(1.459.464.402,31)	(100,00)

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik:

1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,
2. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang,
3. Kejadian di luar kendali entitas pemerintah daerah.

Saldo Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp0,00. Nilai ini mengalami penurunan sebesar **Rp1.459.464.402,31** dibanding tahun 2023. Pos Luar Biasa ini merupakan Beban Luar Biasa Pemerintah Daerah pada TA 2024.

5.4.5 SURPLUS/DEFISIT LO

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Surplus/Defisit LO	26.510.889.538,65	1.119.620.387.251,53	(1.093.109.497.712,88)	(97,63)
Jumlah	26.510.889.538,65	1.119.620.387.251,53	(1.093.109.497.712,88)	(97,63)

Surplus/Defisit LO sebesar **Rp26.510.889.538,65** berasal dari Surplus sebelum pos luar biasa sebesar **Rp26.510.889.538,65** ditambah surplus/defisit pada pos luar biasa sebesar **Rp0,00**. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp1.093.109.497.712,88** atau **97,63%**.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, dan saldo akhir kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2024.

Penjelasan lebih lanjut dari aktivitas arus kas Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.98 Aktivitas Arus Kas Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.071.173.548.776,94	841.236.883.525,99
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(929.614.809.737,00)	(1.231.205.394.278,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(327.502.199.080,00)	(226.852.198.881,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(15.125.599.652,00)	12.423.644.553,00
Kenaikan (Penurunan) Kas	(201.069.059.692,06)	(604.397.065.080,01)

Penjelasan mengenai arus kas bersih dari masing-masing aktivitas di atas adalah sebagai berikut.

5.5.1 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.071.173.548.776,94	841.236.883.525,99	(229.936.665.250,95)	(27,33)
Jumlah	1.071.173.548.776,94	841.236.883.525,99	(223.664.453.894,95)	(27,33)

Arus Kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi selama tahun 2024 adalah sebesar **Rp1.071.173.548.776,94** dimana terjadi penurunan sebesar **(27,33%)** dari aktivitas operasi selama tahun 2023. Penurunan tersebut disebabkan pada tahun 2024 arus kas masuk yang bersumber dari pendapatan daerah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya diantaranya pendapatan yang bersumber dari transfer dana bagi hasil, dana insentif daerah dan pendapatan hibah serta adanya peningkatan pada belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya. Berikut rincian arus kas masuk dan arus kas keluar aktivitas operasi sepanjang tahun 2024. Rincian pada **Tabel 5.99**.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.99 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	2024	2023
Arus Masuk Kas	4.918.040.079.464,94	4.609.325.809.462,99
Penerimaan Pajak Daerah	1.244.593.262.730,00	1.286.233.828.911,00
Penerimaan Retribusi Daerah	225.866.271.083,00	34.996.160.190,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	111.330.845.851,00	81.782.854.179,00
Lain-lain PAD yang Sah	62.504.254.087,94	215.803.545.903,99
Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH)	769.243.464.868,00	581.743.817.578,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.697.020.899.325,00	1.526.505.927.801,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	273.187.941.120,00	370.925.863.129,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus (DAK) Non Fisik	530.244.164.197,00	509.290.789.171,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	2.678.885.500,00	0,00
Penerimaan Hibah	1.370.090.703,00	2.043.022.600,00
Arus Keluar Kas	3.846.866.530.688,00	3.768.088.925.937,00
Pembayaran Pegawai	1.849.927.756.969,00	1.549.855.970.450,00
Pembayaran Barang dan Jasa	1.031.855.702.555,00	1.175.799.286.511,00
Pembayaran Bunga	45.097.152.075,00	64.518.789.028,00
Pembayaran Hibah	310.167.122.446,00	244.603.028.269,00
Pembayaran Bantuan Sosial	1.310.000.000,00	19.718.000.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	2.878.111.450,00	215.084.242,00
Pembayaran Bagi Hasil	598.630.685.193,00	639.378.767.437,00
Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya dan Bantuan Keuangan Lainnya	7.000.000.000,00	74.000.000.000,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	1.071.173.548.776,94	841.236.883.525,99

5.5.2 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(929.614.809.737,00)	(1.231.205.394.278,00)	301.590.584.541,00	24,50
Jumlah	(929.614.809.737,00)	(1.231.205.394.278,00)	301.590.584.541,00	24,50

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan selama tahun 2024 adalah sebesar **(929.614.809.737,00)** atau naik sebesar **24,50%** dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan selama tahun 2023, dengan perhitungan pada **Tabel 5.100**.

Tabel 5.100 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	2024	2023
Arus Masuk Kas	12.768.196,00	1.120.304.541,00
Penjualan atas Peralatan dan mesin	0,00	1.111.986.345,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	8.318.196,00
Penjualan Aset Lainnya	12.768.196,00	0,00



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023
Arus Keluar Kas	929.627.577.933,00	1.232.325.698.819,00
Perolehan Tanah	446.711.000,00	1.147.933.268,00
Perolehan Peralatan dan mesin	196.751.126.982,00	247.467.355.618,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	354.708.381.492,00	515.647.935.280,00
Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan	376.267.737.459,00	446.016.152.769,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	721.520.000,00	21.946.377.484,00
Perolehan Aset Lainnya	732.101.000,00	99.944.400,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(929.614.809.737,00)	(1.231.205.394.278,00)

Sepanjang tahun 2024 arus kas masuk dari aktivitas investasi bersumber dari Penjualan Aset Lainnya sebesar **Rp12.768.196,00**. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya 2023 yaitu sebesar **Rp1.120.304.541,00**.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi pada tahun 2024 tercatat sebesar **Rp929.614.809.737,00**. Nilai ini mengalami penurunan sebesar **24,50%** dibanding arus kas keluar tahun sebelumnya sebesar **Rp1.231.205.394.278,00**. Penyebab penurunan arus tersebut adalah penurunan besaran pagu belanja modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di TA 2024 dibanding tahun sebelumnya terutama pada kelompok tanah, peralatan dan mesin dan jalan, irigasi dan jaringan.

5.5.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(327.502.199.080,00)	(226.852.198.881,00)	(100.650.000.199,00)	(44,37)
Jumlah	(327.502.199.080,00)	(226.852.198.881,00)	(100.650.000.199,00)	(44,37)

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan surplus/defisit anggaran pada APBD TA 2024. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sampai dengan berakhirnya TA 2024 tercatat sebesar **(Rp327.502.199.080,00)**. Pada tahun 2023 tercatat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan sebesar **Rp88.554.962.051,00**. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada **Tabel 5.101**.

Tabel 5.101 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	2024	2023
Arus Masuk Kas	0,00	88.554.962.051,00
Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0,00	88.554.962.051,00
Arus Keluar Kas	327.502.199.080,00	315.407.160.932,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	327.502.199.080,00	315.407.160.932,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(327.502.199.080,00)	(226.852.198.881,00)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.5.4 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(15.125.599.652,00)	12.423.644.553,00	27.549.244.205,00	221,75
Jumlah	(15.125.599.652,00)	12.423.644.553,00	27.549.244.205,00	221,75

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Pendanaan. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 tercatat sebesar **Rp(15.125.599.652,00)** dimana terjadi peningkatan **221,75%** dari tahun 2023 atau sebesar **Rp(27.549.244.205,00)**. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2024 pada **Tabel 5.102**.

Tabel 5.102 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	2024	2023
Arus Masuk Kas	251.654.323.137,00	15.721.225.609,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	251.654.323.137,00	15.721.225.609,00
Arus Keluar Kas	266.779.922.789,00	3.297.581.056,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	266.779.922.789,00	3.297.581.056,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(15.125.599.652,00)	12.423.644.553,00

Arus kas masuk dan keluar dari Aktivitas Transitoris pada tahun 2024 hanya bersumber dari penerimaan dan pengeluaran PFK. Tercatat terdapat Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sepanjang tahun 2024 sebesar **Rp251.654.323.137,00** sedangkan pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar **Rp266.779.922.789,00**.

5.5.5 SALDO AKHIR KAS

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Saldo Akhir Kas	73.673.260.594,88	275.302.074.295,94	(201.628.813.701,06)	(73,24)
Jumlah	73.673.260.594,88	275.302.074.295,94	(201.628.813.701,06)	(73,24)

Saldo Akhir Kas sampai dengan per 31 Desember 2024 sebesar **Rp73.673.260.594,88** dibandingkan tahun 2023 sebesar **Rp275.302.074.295,94** maka dapat dilihat terjadi penurunan sebesar **73,24%**.

Berikut rincian pembentuk Saldo Akhir Kas berdasarkan Arus Kas sepanjang TA 2024 dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris, serta Kenaikan/Penurunan Kas dapat dilihat pada **tabel 5.103**.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.103 Saldo Akhir Kas

Uraian	2024	2023
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.071.173.548.776,94	841.236.883.525,99
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(929.614.809.737,00)	(1.231.205.394.278,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(327.502.199.080,00)	(226.852.198.881,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(15.125.599.652,00)	12.423.644.553,00
Kenaikan (Penurunan) Kas	(201.069.059.692,06)	(604.397.065.080,01)
Saldo Awal Kas	275.302.074.295,94	883.247.561.630,38
Koreksi Lebih Catat Saldo Awal	(559.754.009,00)	(3.548.422.254,43)
Saldo Akhir Kas	73.673.260.594,88	275.302.074.295,94
Terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah	33.858.878.480,40	238.171.511.178,40
Kas di Bendahara Penerimaan	54.124.000,00	258.260.600,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	298.047.527,00
Kas di Bendahara BLUD	39.217.329.159,48	35.340.794.841,54
Kas di Bendahara Dana BOS-P	517.183.951,00	1.037.913.615,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25.745.004,00	195.546.534,00
Saldo Akhir Kas	73.673.260.594,88	275.302.074.295,94

5.6 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi Ekuitas dan Ekuitas Akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 berasal dari Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya sepanjang periode tahun 2024. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024 adalah sebesar **Rp13.903.816.309.317,60**.

5.6.1 EKUITAS AWAL

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/	Rasio
	(Rp)	(Rp)	Penurunan	%
Ekuitas Awal	13.851.966.547.773,70	12.787.976.998.924,70	1.063.989.548.849,00	8,32
Jumlah	13.851.966.547.773,70	12.787.976.998.924,70	1.063.989.548.849,00	8,32

Saldo Ekuitas Awal per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp13.851.966.547.773,70**. Dibandingkan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar **8,32%** atau sebesar **Rp1.063.989.548.849,10** dibandingkan di tahun 2023 dimana Ekuitas Akhir tercatat sebesar **Rp12.787.976.998.924,70**.

5.6.2 SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus /Defisit LO merupakan pengurangan pendapatan sebesar **Rp4.601.090.734.176,31** terhadap Beban sebesar **Rp4.583.313.624.347,48** dan Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar **Rp8.733.779709,820** serta Defisit Pos Luar Biasa sebesar **(Rp0,00)**.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pada tahun 2024 tercatat Surplus-LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar **Rp26.510.889.538,65**. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar **(Rp1.093.109.497.712,88)** atau **(97,63)%** dibandingkan tahun sebelumnya pada TA 2024 tercatat Surplus-LO sebesar **Rp26.510.889.538,65**.

5.6.3 KOREKSI – KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp25.338.872.005,26**. Koreksi ekuitas yang menambah dan mengurangi ekuitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang Tahun Anggaran 2024 dapat kami gambarkan sebagai berikut.

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)
1	Koreksi Ekuitas Aset Lancar	103.254.154.455,26
2	Koreksi Ekuitas Aset Tetap	(7.077.926.266,00)
3	Koreksi Ekuitas Kewajiban Jangka Pendek	(70.837.356.184,00)
	Jumlah	25.338.872.005,26

Koreksi ekuitas tersebut masing-masing dapat dirincikan sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Koreksi Ekuitas – Aset Lancar	103.254.154.455,26
Koreksi atas Piutang Klaim BPJS 2022 yang telah dibayar Tahun 2023	(1.656.414.300,00)
Koreksi atas Penyisihan Piutang Klaim BPJS 2022 yang telah dibayar Tahun 2023	165.641.430,00
Koreksi atas Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas yang telah dibayar Tahun 2020	(3.718.480,00)
Koreksi atas Piutang Pajak Air Permukaan yang telah dibayar Tahun 2020	(140.477.200,00)
Koreksi atas Piutang Pajak Air Permukaan Tahun 2023 yang belum tercatat	74.675.522,00
Koreksi atas Piutang HPKDYD dibawah tahun 2024 yang belum tercatat	102.145.701.757,00
Koreksi atas piutang BPJS pada RS Jiwa yang telah dibayar Tahun 2023	(49.886.400,00)
Koreksi atas penyisihan piutang BPJS pada RS Jiwa yang telah dibayar Tahun 2023	4.988.640,00
Koreksi atas piutang sewa tahun 2020 Dinas Koperasi yang telah dibayar	(3.609.090,91)
Koreksi atas penyisihan piutang sewa tahun 2020 Dinas Koperasi yang telah dibayar	1.804.545,46
Koreksi atas Hibah BMHP RS Jantung Tahun 2023 yang belum tercatat	743.344.500,00
Koreksi atas Persediaan BMHP RS Jantung Tahun 2023 dan 2024 yang belum tercatat	(5.940.000,00)
Koreksi atas Kesalahan penjurnalan beban penyisihan Piutang Deviden tahun 2023	1.965.275.335,71
Koreksi atas kesalahan penjurnalan beban penyisihan Piutang DUM Rumah Dinas Tahun 2023	12.768.196,00
Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	(7.077.926.266,00)
Koreksi Beban Penyusutan atas Reklasifikasi Aset Tetap KDP ke Gedung dan Bangunan untuk pekerjaan yang telah selesai dan didukung BAST sebelum tahun 2024	(211.273.775,00)
Koreksi Beban Penyusutan atas Reklasifikasi Aset Tetap KDP ke Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk pekerjaan yang telah selesai dan didukung BAST sebelum tahun 2024	(6.866.652.491,00)
Koreksi Ekuitas – Kewajiban Jangka Pendek	(70.837.356.184,00)
Koreksi atas Kurang Catat Utang Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2023	(70.837.356.184,00)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.6.4 EKUITAS AKHIR

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
	(Rp)	(Rp)		%
Ekuitas Akhir	13.903.816.309.317,60	13.851.966.547.773,70	51.849.761.543,90	0,37
Jumlah	13.903.816.309.317,60	13.851.966.547.773,70	51.849.761.543,90	0,37

Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara per 31 Desember 2024 tercatat sebesar **Rp13.903.816.309.317,60**. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar **Rp51.849.761.543,90** atau meningkat sebesar **0,37%** dari Ekuitas Awal per 1 Januari 2024. Peningkatan/Penurunan tersebut diakibatkan penambahan/pengurangan oleh Surplus-LO sebesar **Rp26.510.889.538,65** dan penambahan dari Koreksi Ekuitas sebesar **Rp25.338.872.005,26**.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 DOMISILI ENTITAS

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara beribukota dan berkedudukan di Kota Kendari.

6.2 SIFAT OPERASI

Sesuai dengan karakteristik utama atau dasar pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mensejahterakan rakyat melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan.

6.3 BADAN USAHA MILIK DAERAH

Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi PT. Bank Sultra, 12 BPR Bahteramas dan PD Utama Sultra sampai dengan saat ini telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

6.4 INFORMASI LAINNYA

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sejak tahun 2011 dan telah direvisi beberapa kali, terakhir direvisi pada tahun 2022 dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
2. Terkait Kas Daerah dalam hal ini Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah perlu berkoordinasi dengan pihak Bank Sultra agar pada setiap akhir tahun semua jasa giro yang berada pada rekening koran bendahara OPD dan bendahara pembantu OPD termasuk rekening koran bendahara dana BOS di satuan pendidikan menengah negeri, kejuruan negeri dan khusus, dipindahbukukan secara otomatis ke rekening Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Dari total nilai Aset Tetap Tanah yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.194.193.048.730,64, termasuk di dalamnya tanah yang sedang dalam sengketa atau proses pengadilan (sumber data dari Laporan Penyelesaian Perkara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 yang Dikuasakan pada Biro Hukum) sebagai berikut.

a. Tanah Lapangan Lakidende

Pemerintah Provinsi Sultra telah membangun stadion Lakidende dan telah membayar ganti rugi kepada seluruh pemilik tanah di lokasi tersebut, antara lain kepada pemilik tanah a.n H.S sesuai dengan risalah pemeriksaan atas pembebasan tanah untuk proyek perluasan stadion Lakidende tanggal 20 Maret 1976 yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tk. II Kendari. Pada Tahun 1989 Pemerintah Provinsi Sulawesi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tenggara telah mensertifikatkan lokasi tersebut yakni Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 dan 160 Tahun 1989.

Pada tahun 1988, terdapat gugatan dari masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Sultra untuk tanah eks H.S. Berdasarkan proses persidangan dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah pihak yang kalah.

Saat ini terhadap obyek sengketa yang dimenangkan oleh S. dkk, ada pihak mengklaim sebagai miliknya dan sesuai putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/Pdt.G/2012/PN KDI, tergugat melakukan upaya hukum kasasi dan saat ini masih dalam proses upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung.

b. Tanah di Kemaraya seluas 47.242 m²

Sertifikat Hak Pakai atas Nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 91/Kemaraya tanggal 01 April 1989 seluas 47.242 m², telah dibatalkan oleh SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 02/PBT/BPN-74/2013 tanggal 20 Mei 2013. Terhadap pembatalan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan gugatan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. Sesuai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 09/G/2018/PTUN.Kdi, pihak tergugat melakukan upaya hukum Kasasi dan saat ini masih dalam proses hukum kasasi di Mahkamah Agung.

c. Tanah Eks PGSD

Pemerintah Provinsi Sultra memiliki bidang tanah di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 18 Tahun 1981, GS 924/11-6-1981 dengan luas 43.271 m². Bidang tanah tersebut diserobot oleh Sdr. K.A.

Berkaitan dengan penyerobotan tanah tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra telah melaporkan kepada Kepolisian Daerah Sultra dengan surat Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/170/VI/SPKT POLDA SULTRA tanggal 17 Juni 2019. Selanjutnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra melakukan penyidikan dan telah memeriksa saksi-saksi yang mengetahui tindak pidana dimaksud.

Sesuai putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Kdi, penggugat melakukan Banding. Upaya hukum yang saat ini dilakukan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan gugatan Rekonvensi, meminta bukti-bukti pada bagian aset dan mencari saksi-saksi.

d. Lahan Lapangan Golf Baruga

Lahan lapangan Golf yang dikuasai Pemerintah Provinsi Sultra seluas 12.150m², digugat oleh S.I.R.M. Sesuai putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Kdi, tergugat melakukan Banding. Upaya hukum



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

yang saat ini dilakukan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan meminta bukti-bukti pada bagian aset dan mencari saksi-saksi.

e. Tanah Lokasi P2ID

Tanah Lokasi P2ID tercatat pada KIB sebagai aset milik Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara sejak Tahun 2020 dengan nilai perolehan senilai Rp20.003.480.000,00 seluas 35.000 M². Status saat ini, tanah sedang digugat atau dikuasai oleh Kelompok Masyarakat. Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini antara lain melakukan ganti rugi kepada masyarakat dan mendaftarkan tanah P2ID ke Kantor Pertanahan Kota Kendari untuk dilakukan pengukuran serta berkoordinasi dengan Polda Sultra untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang masih melakukan aktifitas di lokasi tanah tersebut.

f. Tanah Belakang Kantor KPU

Tanah belakang kantor KPU tercatat pada KIB sebagai aset milik Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 1995 dengan nilai perolehan senilai Rp4.014.080.140,00 seluas 38.214 M² sesuai Sertifikat Hak Pakai No 31 Tahun 1995. Status saat ini, tanah tersebut dikuasai oleh Sdr B dan telah berdiri bangunan masyarakat.

Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 177 PK/TUN/2024 tanggal 13 Januari 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah yang dikuasai oleh sdr B. Proses yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini adalah melakukan pengosongan atas lokasi tersebut namun belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan hingga saat ini belum terdapat langkah lebih lanjut atas permasalahan tersebut. Sehingga, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum dapat memanfaatkan tanah yang menjadi haknya.

g. Tanah Belakang Kantor Gubernur

Tanah Belakang Kantor Gubernur tercatat pada KIB sebagai aset milik Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 1990 seluas 130.933 M². Status saat ini, tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain dan dibangun Perumahan Kompleks Bumi Praja Anduonohu. Sengketa ini masih dalam proses mediasi dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sedang mengumpulkan bukti-bukti pembebasan lahan dilokasi tersebut serta menelusuri keberadaan Panitia Pembebasan lahan dan Pihak-Pihak yang di Ganti Rugi pada saat pembebasan lahan terjadi. Namun. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan belum di dapat dokumen tersebut. Sehingga, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum dapat memanfaatkan tanah yang masih sengketa tersebut.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

h. Tanah Kawasan KONI Sultra

Tanah Kawasan KONI Sultra tercatat pada KIB sebagai aset milik Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 1989 senilai Rp50.106.615.000,00 seluas 32.647 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No 158 Tahun 1989. Status saat ini, berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 50/K/PDT/1966 tanggal 27 September 1996 dinyatakan bahwa sebagian tanah tersebut seluas 11.362,50 M² bukan milik sah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melainkan milik Sdr H Patoro dan KONI Sultra. Namun, pada tanah tersebut telah berdiri bangunan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sedang digugat oleh Sdr H.P.dan KONI Sultra untuk menayar sesuai harga NJOP karena merasa masih memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 419 Tahun 1981 dan Putusan Kasasi Nomor 50 K/PDT/1996 tang 27 September 1996.

i. Tanah Asrama Mahasiswa Makassar

Tanah Asrama Mahasiswa Makassar tercatat pada KIB sebagai aset milik Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sejak Tahun 2003 senilai Rp7.578.859.900,00 seluas 4.917 M² sesuai Sertifikat Hak Pakai No 20003 Tahun 2003. Status saat ini, telah berdiri bangunan asrama mahasiswa Sultra di Makassar namun terdapat penyerobotan oleh masyarakat atas sebagian tanah seluas 1.483 M². Kantor Pertanahan Kota Masyarakat telah menyatakan bahwa tidak terdapat sertifikat lain selain Sertifikat Hak Pakai No 20003 Tahun 2003 an Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Terkait penyerobotan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaporkan ke Pihak Kepolisian dengan nomor LP/2103/XI/2024/POLDA/SULSEL/RESTABES MKS tanggal 7 November 2024 terkait adanya penyerobotan lahan oleh masyarakat dilokasi tersebut dan saat ini dalam tahap penyelidikan di Polrestabes Makassar.

j. Tanah SMKN 1 Buton Utara/SMKN 1 Wakorumba Utara

Tanah SMKN 1 Buton Utara belum tercatat pada KIB Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara karena tersebut masih dalam proses hibah. Status saat ini, telah berdiri bangunan SMKIN 1 Buton Utara, namun terdapat gugatan oleh masyarakat atas tanah seluas 24.419 M². Gugatan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Raha No 3/Pdt.G/2024/PN Rah tanggal 12 September 2024 yang menolak gugatan dari masyarakat.

k. Tanah SMKN 2 Kendari

Tanah SMKN 2 Kendari tercatat pada KIB sebagai aset milik BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 1981 senilai Rp60.663.395.000,00 seluas 43.775 M² sesuai Sertifikat Hak Pakai No 22 Tahun 1981. Status saat ini, telah berdiri bangunan SMKN 2 Kendari namun terdapat penyerobotan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

atas sebagian tanah seluas 975 M² dengan mendirikan bangunan oleh Sdri H.B (Ahli Waris) dengan dasar bukti kepemilikan berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangani oleh Camat Kadia dan Lurah Bende Tahun 2016.

Atas permasalahan tersebut telah dilakukan pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari atas Sertifikat Hak Pakai No 22 Tahun 1981. Selain itu telah dilakukan pemasangan plank tanah namun dilakukan pencabutan atas plank tersebut oleh pihak yang mengklaim. Pihak SMKN 2 Kendari telah melakukan Laporan Polisi atas Pencabutan plank tersebut.

1. Tanah Seroja Seluas 47.242 m²

Tanah Lokasi Seroja tercatat pada KIB sebagai aset milik BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara sejak Tahun 1989 dengan nilai perolehan sebesar Rp75.598.662.000,00 seluas 47.242 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 91 Tahun 1989. Status saat ini, tanah tersebut dikuasai sebagian oleh Sdr. Usm seluas 1.842 m² serta sebagian lainnya dikuasai oleh pedagang tanpa adanya kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara karena belum terdapat peninjauan kerja sama operasional antar pihak. Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (Putusan PK) Nomor 708 PK/Pdt/2021 tanggal 11 Oktober 2021, Pemerintah Provinsi dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah yang dikuasai oleh Sdr. Usm.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab dimuka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Penyusunan APBD tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh kondisi umum perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, berdasarkan data Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Angka 2024, secara makro dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhi yaitu Produk Domestik Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, tingkat inflansi, investasi, pendapatan daerah dan belanja daerah.
2. Berdasarkan hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pendapatan daerah diantaranya adalah sebagai berikut.
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan baik dalam penganggaran maupun pelaksanaan dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan perolehan PAD tahun lalu serta potensi tahun berjalan.
 - b. Kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi maka disesuaikan dengan peraturan ketentuan yang telah ditetapkan dari pusat maupun Provinsi.
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi riil yang tengah di hadapi pada saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.
3. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara maka perlu diambil kebijakan belanja daerah. Adapun kebijakan daerah yaitu belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah. Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan pelaksanaan urusan pada tahun 2024 terdiri atas 6 urusan wajib pelayanan dasar, 11 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 4 urusan pilihan dan 9 urusan pemerintahan fungsi penunjang. Kewenangan urusan ini diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan.
4. Kebijakan pembiayaan daerah yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA)
5. Sebagai bentuk pertanggungjawabkan APBD Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyajikan laporan keuangan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

6. Pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 target dan realisasinya sebagai berikut.
 - a. Target Pendapatan sebesar Rp 5.329.268.121.471,00
 - b. Realisasi Pendapatan sebesar Rp 4.918.052.847.660,94
 - c. Selisih Pendapatan sebesar Rp 411.215.273.810,06
7. Belanja APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 target dan realisasinya sebagai berikut.
 - a. Target Belanja sebesar Rp 5.256.114.065.286,00
 - b. Realisasi Belanja sebesar Rp 4.776.494.108.621,00
 - c. Selisih Belanja sebesar Rp 479.619.956.665,00
8. Realisasi belanja APBD Tahun 2024 terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai Rp 1.849.927.756.969,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp 1.031.855.702.555,00
 - c. Belanja Bunga Rp 45.097.152.075,00
 - d. Belanja Subsidi Rp 0,00
 - e. Belanja Hibah Rp 310.167.122.446,00
 - f. Belanja Bantuan Sosial Rp 1.310.000.000,00
 - g. Belanja Modal Rp 929.627.577.933,00
 - h. Belanja Tak Terduga Rp 2.878.111.450,00
9. Realisasi Transfer APBD Tahun 2024 yaitu berupa Transfer Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota sebesar Rp605.630.685.193,00
10. Realisasi Pembiayaan APBD tahun 2024 terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan Rp 258.939.966.631,94
 - b. Pengeluaran pembiayaan Rp 327.502.199.080,00
 - c. Pembiayaan netto Rp (68.562.232.448,06)
11. Saldo anggaran lebih awal Tahun 2024 Rp263.048.142.895,37 dan saldo anggaran lebih akhir Tahun 2024 Rp72.996.506.591,88
12. Realisasi surplus Laporan Operasional (LO) Tahun 2024 mencapai sebesar Rp26.510.889.538,65
 - a. Pendapatan Operasional (LO) Rp 4.601.090.734.176,31
 - b. Realisasi Beban (LO) Rp 4.583.313.624.347,48
 - c. Surplus/Defisit Operasional(LO) Rp 17.777.109.828,83
 - d. Beban Luar Biasa (LO) Rp 0,00
 - e. Total Surplus (LO) Rp 26.510.889.538,65



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

13. Total Aset pada Laporan Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sebesar Rp14.805.561.100.253,80 terdiri dari:
- a. Aset Lancar Rp 154.661.935.653,71
 - b. Investasi Jangka Panjang Rp 774.248.903.918,67
 - c. Aset Tetap Rp 13.027.704.468.582,00
 - d. Aset Lainnya Rp 657.867.351.098,39
 - e. Properti Investasi Rp 191.078.441.001,04
14. Akumulasi Penyusutan Aset tetap sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp(4.436.636.468.410,97)
15. Total kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Rp901.744.790.936,20 yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
16. Saldo ekuitas awal tahun 2024 Rp13.851.966.547.773,70 dan saldo ekuitas akhir Rp13.903.816.309.317,60
17. Arus Kas tahun 2024 terdiri atas:
- a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Rp 4.918.040.079.464,94
 - b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Rp 3.846.866.530.688,00
 - c. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Rp 12.768.196,00
 - d. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Rp 929.627.577.933,00
 - e. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Rp 0,00
 - f. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan Rp 327.502.199.080,00
 - g. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Rp 251.654.323.137,00
 - h. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Rp 266.779.922.789,00
 - i. Koreksi Lebih Catat Saldo Awal Rp 0,00
 - j. Saldo Akhir kas Tahun 2024 Rp 73.673.260.594,88